

SEMANGAT APARATUR MELAWAN KORUPSI

(SERI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR)

Dr. Drs. Maisondra., SH., MH., M.Pd., Dipl.Ed., M.A.P



**BUKU LITERATUR IPDN
TAHUN 2021**



SEMANGAT APARATUR MELAWAN KORUPSI

(SERI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR)



Dr. Drs. Maisondra, S.H, M.H, M.Pd, Dipl.Ed, M.A.P



Penerbit

CV. RTUJUH MEDIAPRINTING - Bandung

Semangat Aparatur

Melawan Korupsi

(Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Mdp (v + 150) 18.2 x 25.7

Penulis : **Dr. Drs. Maisondra, S.H, M.H, M.Pd, Dipl.Ed, M.A.P**

Editor : **Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S**

Layout : **Master Digital Printing, Cileunyi**

Desain Cover : **Master Digital Printing, Cileunyi**

Diterbitkan oleh : **CV. RTujuh Mediaprinting**

Alamat

Bumi Panyawangan Real Estat Jl. Garcinia 1, No. 24, Cimekar,

Cileunyi, Kabupaten Bandung 40623

Email: r7mediaprinting@gmail.com

Copyright © **Maisondra, 2022**

Cetakan 1, Tahun 2022

ISBN: 978-623-88204-0-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotocopy sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa ijin dari tertulis Penerbit.

Dicetak oleh CV. RTujuh Mediaprinting

Isi diluar tanggungjawab Percetakan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
Prakata.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KORUPSI ITU SANGAT KUAT UNTUK DILAWAN.....	5
1. Korupsi Bukan Budaya Indonesia.....	5
2. Korupsi Kompleks Dan Sistemiks	6
3. Korupsi Pada Masa Krisis.....	11
4. Trend Korupsi Di Masa Depan.....	13
5. Trend Korupsi Di Amerika Serikat Dewasa Ini	15
BAB III PENGETAHUAN UMUM TENTANG KORUPSI	18
1. Defenisi Korupsi.....	18
2. Historis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.....	22
3. Bentuk-Bentuk Korupsi	33
4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Sering Terjadi.....	37
5. Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan korupsi	39
BAB IV SEMANGAT MELAWAN KORUPSI	42
1. Penanaman Nilai- Nilai Semangat Melawan Korupsi	42
2. Semangat Melawan Korupsi Bagi Aparatur Pemerintah	46
3. Semangat Melawan Korupsi Melalui Slogan dan Rencana Aksi	48
BAB V PENDIDIKAN SEMANGAT MELAWAN KORUPSI BAGI APARATUR PEMERINTAH	57
1. Pendidikan Semangat Melawan Korupsi Bagi Kader Aparatur Pemerintah.....	57
2. Pendidikan Semangat Melawan Korupsi Dalam Diklat Jabatan PNS/ASN	59

3. Konsep- Konsep Pembelajaran Semangat Melawan Korupsi	61
4. Materi Pendidikan Semangat Melawan Korupsi Bagi Aparatur Pemerintah.....	66
BAB VI TIDAK MEMILIKI SEMANGAT MELAWAN KORUPSI	81
1. Situasi Terpaksa, Memaksa dan Dipaksa.....	82
2. Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal.....	82
BAB VII PRAKTEK INTEGRITAS DI NEGARA JEPANG.....	85
1. Pentingnya Integritas.....	85
2. Menjadi Aparatur Yang Berintegritas	88
3. <i>Best Practice</i> Integritas di Negara Jepang	91
BAB VIII PENEGAKAN HUKUMAN UNTUK MELAWAN KORUPSI.....	111
1. Produk Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi	111
2. Penegakkan Hukum Bagi Koruptor	112
3. Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor	116
4. Efek Jera Bagi Koruptor	127
BAB IX INOVASI MANAJEMEN EFEKTIF MELAWAN KORUPSI.....	134
1. Prilaku Korupsi Aparatur.....	134
2. Model Manajemen Pengaduan Aparatur Sebagai Inovasi	136
3. Sistem Kotak Saran Dalam Melawan Korupsi	145
4. Komisi Anti Korupsi (KAK) Berbagai Negara	146
5. Sisi Lain Korupsi.....	153
Rangkuman.....	164
Daftar Perpustakaan.....	166
Lampiran	170

PRAKATA

Atas izin Allah, literatur tentang Kebijakan Penanggulangan Korupsi yang diberi judul: SEMANGAT APARATUR MELAWAN KORUPSI (SERI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR) ini dapat penulis selesaikan. Menurut hemat penulis, diperlukan banyak literatur tentang penanggulangan korupsi agar lebih mendukung pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi di lingkungan kampus IPDN. Oleh karenanya, penulis berinisiatif untuk menulisnya dengan berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki selama menjadi dosen pengampu Mata kuliah Antikorupsi dan Penyuluh Antikorupsi binaan LSP- KPK RI semenjak tahun 2018 yang lalu.

Dunia aparatur selalu dihadapkan pada persoalan korupsi, oleh karenanya seorang aparatur perlu memiliki semangat melawan korupsi. Sementara literatur yang membahas keduanya sekaligus, yakni aparatur dan korupsi masih sangat langka. Sementara ke depan kita menginginkan terwujudnya aparatur kelas dunia yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Penulisan literatur ini diantaranya mempedomani acuan dan pola yang dikembangkan oleh LSP- KPK RI dalam melakukan pendidikan dan menulis literatur antikorupsi terutama bagi generasi muda dan mahasiswa. Mudah-mudahan dengan hal ini penulisan literatur yang penulis kerjakan akan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh semua pihak.

Atas segala kekurangan penulis mohon dimaafkan, dan sekaligus mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak. Terima kasih.

PENULIS,

BAB I

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah salah satu dari tiga tindakan subversif yang sangat menghantui pemerintah dan masyarakat Indonesia, dua lainnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana teroris. Namun korupsi membawa dampak yang sangat besar bagi keuangan negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tindakan korupsi sudah tidak bisa ditolerir karena dampak yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Korupsi telah merusak rencana, pelaksanaan dan hasil pembangunan yang sudah ada. Meskipun kerugian negara yang ditimbulkan oleh korporasi swasta juga cukup besar, namun bisa dikatakan juga bersumber dari aparaturnya yang korupsi. Korupsi sudah menjadi prilaku dan dimaklumi. Oleh karenanya, usaha pencegahan dan penindakan terhadap korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya harus dilakukan juga secara luar biasa. Harus ada inovasi terhadap usaha penanggulangan; pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan.

Di antara usaha yang dapat dilakukan adalah: penanaman nilai-nilai dan semangat anti korupsi semenjak dini dan juga terhadap Aparatur Pemerintah. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai Semangat Melawan Korupsi harus dimulai sejak usia dini, dimulai dari keluarga dan di tingkatan sekolah terendah. Jika saja kita mulai sejak sekarang, paling tidak 15 atau 17 tahun ke depan kita akan memiliki generasi yang memiliki Semangat Melawan Korupsi, dan beberapa tahun kemudian, mereka akan menjadi aparaturnya yang tidak korupsi.

Selanjutnya adalah dengan mengembangkan Manajemen Pengaduan yang lancar, aman, terkoneksi, terjamin kerahasiannya, tetap dengan praduga tak bersalah, adanya tindak lanjut, dan pemberian *reward* terhadap aparaturnya yang antikorupsi. Kemudian mengembangkan Sistem Kotak Saran, yakni kesempatan yang disediakan bagi semua aparaturnya untuk menyampaikan ide-ide dan masukan mereka untuk

mencegah dan memberantas terjadinya tindakan korupsi di tempat kerjanya.

Penelitian yang penulis lakukan terhadap perilaku korupsi Aparatur Pemerintah di 3 instansi pemerintah yang berbeda, yakni di instansi pusat (IPDN), daerah (Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat) dan kecamatan (Kecamatan Palmerah Jakarta Barat), menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Pemahaman Aparatur Pemerintah di berbagai instansi tentang korupsi sudah cukup baik, sudah mengetahui; pengertian dari korupsi, jenis dan bentuk korupsi, hukuman bagi pelaku korupsi dan modus-modus dari korupsi,
2. Korupsi terjadi dalam skala atau nominal besar, sedang dan kecil, namun tidak semua praktek korupsi tersebut dapat diungkap oleh pengawasan *intern* dan *ekstern*.
3. Di samping modus-modus umum korupsi, pada masing-masing instansi memiliki modus-modus khas yang mungkin berbeda dengan modus di instansi lain.
4. Sebagian Aparatur Pemerintah mengetahui adanya praktek korupsi yang terjadi di instansinya, namun mereka menyikapinya secara berbeda, antara lain: ada yang memaklumi, ada yang meributkannya secara *internal* dan *eksternal*, dan ada yang membuat pengaduan, baik secara resmi maupun tidak (surat kaleng).
5. Sebagian aparatur meskipun mengetahui, namun merasa takut dan tidak tahu cara mengadukan.
6. Aparatur Pemerintah yang mempersoalkan masalah korupsi di instansinya memiliki berbagai motif, yakni: membenci/ atau tidak suka korupsi, tidak mendapatkan kesempatan untuk korupsi, tidak turut merasakan hasil dari korupsi, takut atau sudah kapok dengan korupsi, memiliki anggaran yang kecil di instansi atau bagiannya serta tidak tahu bagaimana cara melakukan korupsi yang aman.
7. Sebagian Aparatur Pemerintah beranggapan bahwa sebagian besar praktek korupsi tidak terungkap, apalagi kalau hasil korupsi pada suatu instansi atau bagian itu dibagi, atau sebagian besar aparatur dilibatkan.

8. Faktanya, ada Aparatur Pemerintah yang telah melakukan korupsi justru disayangi oleh atasan dan mendapatkan promosi jabatan.
9. Sebagian Aparatur Pemerintah merasakan adanya tindakan tebang pilih dari pengawasan *intern* dan *ekstern*.
10. Aparatur Pemerintah belum terbiasa dengan budaya mengadu karena berbagai alasan, yakni; takut untuk mengadu akan dimarahi dan disisihkan oleh atasan dan rekan kerja, tidak mau mencampuri urusan orang lain, takut akan mendapatkan kesulitan di instansinya, tidak tahu cara dan prosedur mengadu, dan lainnya.
11. Namun sebagian besar Aparatur Pemerintah siap berpartisipasi dalam usaha pencegahan korupsi di instansi masing-masing melalui pengaduan jika ada akses formal, dijamin kerahasiannya, prosedurnya mudah, dan mendapatkan *reward*.
12. Perlunya membiasakan diri untuk mengadu jika melihat tindakan korupsi, sehingga tindakan mengadu itu menjadi budaya.

Data temuan penelitian menunjukkan bahwa yang terbanyak dari sikap seorang aparatur jika mengetahui ada praktek korupsi diinstansinya adalah “diam,” dengan alasan takut dan malas terlibat mempersoalkannya, serta memaklumi sebagai hal yang wajar saja terjadi. Kemudian sikap yang ke dua adalah: meributkan atau mepersoalkannya di *intern* dan *ekstern*. Tindakan atau sikap ini hanya sebatas membicarakan atau meributkannya saja, tetapi tidak mau untuk mengadukannya. Dan yang ke tiga, baru ada sebagian yang melakukan langkah-langkah pengaduan, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena: kurang memahami apakah suatu tindakan itu tergolong korupsi atau tidak, tidak tahu prosedur mengadu dan takut akan resiko yang akan mereka tanggung jika mengadu. Oleh karenanya Aparatur Pemerintah perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang tindak Pidana korupsi dan bagaimana melibatkan diri dalam upaya pencegahannya.

Sementara bagi aparatur yang tidak korupsi, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin karena tidak berada dalam posisi yang bisa untuk korupsi, tidak/ belum tahu cara melakukan korupsi yang aman, dan karena takut tersangkut masalah hukum. Hanya beberapa persen saja dari

aparatur yang tidak korupsi karena kesadaran akan dosa dan menyakini korupsi sebagai perbuatan yang tidak baik.

Korupsi di instansi pemerintah umum terjadi dengan tingkatan skala: kecil, sedang dan besar berdasarkan nominal besarnya. Biasanya pelaku korupsi juga bertingkat berdasarkan jabatan dan posisi, serta berdasarkan pengalaman dalam korupsi. Pelaku korupsi dengan skala besar, biasanya sudah pernah melakukan korupsi dalam skala menengah dan kecil. Demikian pula, pelaku korupsi skala menengah, biasanya pernah melakukan korupsi dalam skala kecil.

Jarang sekali terjadi, seseorang aparatur melakukan korupsi langsung pada skala menengah atau skala besar. Oleh karenanya, jika ditemukan seorang aparatur yang telah melakukan korupsi pada skala besar dan sedang, maka harus diungkap juga korupsinya pada skala yang lebih kecil sebelum itu.

Walaupun berbagai sistem pengawasan telah dilakukan Walaupun berbagai sistem pengawasan telah dilakukan secara *intern* dan *ekstern*, namun lebih banyak kasus korupsi aparatur yang tidak terungkap dibandingkan dengan yang dapat diungkapkan, apalagi yang sampai ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena modus korupsi yang berbeda pada setiap instansi dan sub instansi, serta modus yang terus mengalami perubahan dan perkembangan sehingga sulit terdeteksi di awal.

Biasanya suatu modus baru membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa terdeteksi oleh pihak pengawas. Disinilah sebenarnya peran “Pengaduan Aparatur” tersebut, karena umumnya aparatur lebih awal mengetahui suatu praktek korupsi yang terjadi di instansinya. Aparatur yang berada di dalam suatu instansi biasanya mengetahui sekaligus, siapa pelaku, apa modusnya, dan anggaran mana yang dikorupsi. Ini merupakan informasi penting bagi penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum tinggal membuktikan dan mengembangkan.

Hasil Penelitian ini selanjutnya akan dijadikan buku referensi yang akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Aparatur Pemerintah tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akan memiliki

wawasan yang lebih luas dan Semangat Melawan Korupsi sehingga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

BAB II

KORUPSI ITU SANGAT KUAT UNTUK DILAWAN

1. Korupsi Bukan Budaya Bangsa Indonesia

Adalah sangat keliru jika ada yang mengatakan bahwa korupsi itu merupakan budaya bangsa Indonesia, karena korupsi itu sudah ada semenjak dahulu, jauh sebelum Indonesia ada. Korupsi itu juga bukan ditemukan atau dipraktikkan di Indonesia saja, karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang bersih dari sejarah pemberantasan korupsi. Korupsi termasuk perilaku paling tua yang masih ada sampai hari ini. Tembok Besar China (*The Great Wall of China*) yang dibangun selama 2000 tahun pada awal Abad ke 8 Sebelum Masehi, dengan pengorbanan sumber daya yang besar, yang tujuan pembangunannya untuk merintanginya masuknya musuh, bangsa Nomaden dari wilayah utara China, ternyata dapat dijebol musuh dari penjagaan yang ketat karena perilaku korup beberapa orang aparat yang menjaganya.

Dalam setiap perjalanan sejarah bangsa manapun selalu diwarnai dengan praktek korupsi. Banyak kerajaan- kerajaan di masa lalu yang runtuh dan bangkrut karena adanya praktek korupsi berupa penghianatan, suap, pajak yang tidak setor, sektor perekonomian yang dimonopoli oleh kaum penguasa sehingga menimbulkan perlawanan rakyat, keluarga kerajaan yang hidup bermewah- mewah dari uang rakyat, senang dipuji dan disanjung serta disuap dengan upeti, dan lain sebagainya. Bahkan, Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan kolonial pertama yang sukses dalam melawan kekuatan Eropa terilhami dari semangat warga Amerika yang telah mengembangkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan ideologi republikanisme, menyelenggarakan pemerintahan yang bertumpu pada kehendak rakyat, menentang korupsi, dan menuntut kebajikan sipil. Mereka menuntut hak-hak mereka sebagai orang Inggris dan menolak upaya Inggris untuk

memungut pajak tanpa persetujuan legislatura kolonial. Inggris tetap bersikeras untuk memungut pajak dan konflik meningkat menjadi perang berskala penuh pada tahun 1775, yang dikenal dengan Perang Revolusi Amerika. Sampai saat ini pun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Amerika Serikat berada pada posisi yang tidak terlalu bagus (peringkat 25, tahun 2000) sebagai negara adidaya. Bahkan Kanada dan Barbados berada pada posisi di atasnya.

Yang pasti, tidak ada kesepakatan dan persepsi yang sama tentang korupsi, sehingga tidak ada definisi universal terhadap kata korupsi. Sesuatu perilaku yang dianggap korupsi pada suatu negara atau wilayah tertentu, belum tentu dipersepsi sama di tempat lain. Misalnya dalam pemberian uang tips pada pemberi jasa pelayanan tertentu, ada yang yang memahaminya sebagai ucapan terima kasih yang lumrah. Muatan hukum tiap negara dan wilayahpun memberikan definisi yang berbeda tentang korupsi. Bahkan pada situasi tertentu korupsi dianggap dapat membantu keadaan. Tidak adanya persamaan konseptual inilah yang menjadikan sulit untuk dijawab, apakah usaha antikorupsi berhasil atau tidak, juga sulit untuk menjawab, negara mana yang paling korup karena perbedaan konseptual tadi. Sehingga sejumlah pakar mencoba mendefinisikan kata korupsi itu dengan cara berlawanan agar ada persamaan konsep, maka muncullah istilah; *Clean Government*, *Good Governance*, *Quality of Government*, *State Capacity*, dan lain sebagainya, yang dipersepsi sebagai lawan dari kata korupsi.

2. Korupsi Kompleks Dan Sistemik

Yang perlu diketahui tentang korupsi. Korupsi itu sangat kompleks dan luar biasa kuatnya karena sudah mengakar dan bersifat sistemik. Intervensi antikorupsi apapun yang dilakukan saat ini, sangat sulit untuk menekan korupsi, karena kekuatan yang dimiliki oleh prokorupsi sangat besar, mereka ada di pemerintahan, politisi, parlemen, penegak hukum dan pengusaha yang memiliki modal besar. Mereka bisa merubah dan memainkan hukum yang berkaitan dengan korupsi itu. Betapa banyaknya proantikorupsi yang menjadi korban baik itu di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Pelaku korupsi mahir dalam menemukan cara baru untuk menghindari hukum. Tindakan korupsi

bahkan juga dapat dilembagakan dalam undang-undang dan peraturan melalui apa yang dikenal sebagai *state capture*, sehingga menjadi legal.

Bila ada pertanyaan tentang apakah usaha menekan korupsi itu berhasil atau tidak, maka tidak ada jawaban yang sederhana tentang ini. Untuk menjawab apakah usaha antikorupsi berhasil atau tidak, harus ada penjelasan yang panjang tentang hal tersebut. Korupsi itu bukanlah penyakit, melainkan sebuah standar masyarakat. Ada masyarakat yang tinggi tingkat korupsinya, dan ada yang rendah. Tidak ada satupun negara yang tingkat korupsinya nol. Korupsi itu terjadi secara sistemik, oleh karenanya usaha antikorupsi harus dilakukan secara sistemik juga. Ia merupakan bagian integral dan terpadu dari sistem ekonomi, sosial, dan politik. Kebanyakan orang tidak punya pilihan selain terlibat. Itulah sebabnya banyak Aparatur Pemerintah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Korupsi bahkan menjadi *Trend* karir. Artinya, untuk mendapatkan suatu posisi yang tinggi harus disertai sogokan uang, baik yang distor di awal maupun secara berkala. Bahkan ada anggapan bahwa orang-orang yang mempraktekkan hal ini dianggap sebagai yang cerdas meskipun tidak pintar.

Miliaran orang di atas duni ini hidup dalam masyarakat yang sangat korup, dengan lebih dari dua pertiga negara mendapat skor di bawah 50 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (*CPI*) 2020, berdasarkan *Transparency International*. Biaya korupsi meliputi jumlah suap yang dibayarkan, dana yang disalahgunakan, dan pajak yang dihindari, sehingga menghambat pembangunan. Sekaligus juga akan meningkatkan ketidaksetaraan, menghambat pertumbuhan, merusak legitimasi pemerintah, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Selama beberapa dekade terakhir, fokus pada korupsi terus meningkat. Konvensi dan standar internasional telah diberlakukan. Pemberlakuan hukum, perbaikan institusi, dan reformasi telah dilaksanakan. Penelitian akademis tentang korupsi telah juga berkembang pesat. Para pelaku pembangunan telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai tujuan kebijakan yang *eksplisit*, yang didukung oleh pendanaan yang besar. Protes dan jajak pendapat

menunjukkan bahwa korupsi juga menjadi perhatian utama warga di seluruh dunia. Namun, mengurangi korupsi secara signifikan dan berkelanjutan terbukti sangat sulit. Kepemimpinan sudah berganti, sistem penyelenggaraan sudah diperbaiki, reformasi sampai kepada revolusi sudah bergulir, namun korupsi tetap hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.

Menurut Dewan Eropa, ‘tidak ada definisi pasti yang dapat ditemukan yang berlaku untuk semua bentuk, jenis dan tingkat korupsi, atau yang dapat diterima secara universal’. Kurangnya ketepatan konseptual membuat sulit untuk mengukur dan membandingkan tingkat korupsi dari waktu ke waktu dan lintas masyarakat, sektor, dan institusi. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa persepsi korupsi bervariasi dari satu negara ke negara lain dan situasi ke situasi yang berbeda. Apa yang dianggap sebagai korupsi pada suatu negara belum tentu sama dengan apa dipahami oleh negara lain. Misalnya, pembayaran informal kecil (uang tips) kepada penyedia layanan, umumnya tidak dianggap sebagai suap di beberapa negara. Untuk menentukan apakah suatu tindakan itu korupsi atau tidak, tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kepentingan umum dan persepsi umum masyarakat. Bisa saja masyarakat tidak memahaminya sebagai tindakan korupsi dan terus melanggengkannya. Bisa saja suatu tindakan korupsi dianggap sebagai hal yang pantas dan wajar.

Sehingganya pertanyaan seperti; “ Negara mana yang paling korup?” Akan sulit untuk dijawab. Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini tidak memiliki jawaban yang tepat. Korupsi dapat mengambil banyak bentuk, terjadi di semua tingkat kekuasaan, dan dilakukan oleh semua jenis dan tingkatan, termasuk individu, bisnis, pejabat publik, politisi, Aparatur Pemerintah, dan aktor non-negara lainnya. Skala, fokus, dan dampak korupsi pun bervariasi menurut sektor dan wilayah dalam suatu negara, dan bahkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar batas negara. Demikian pula berbeda di masing-masing kementerian, lembaga dan instansi.

Korupsi begitu cepat menyebar ke pusat-pusat kekuasaan negara/pemerintahan. Akibatnya, hampir seluruh aktivitas yang dibiayai pajak

rakyat dilanda korupsi, proyek-proyek infrastruktur, hingga penyelewengan dana desa. Situasinya semakin gawat ketika penegak hukum juga menjadi bagian dari sindikat itu. Semua bisa menyaksikan bagaimana periode awal *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hong Kong menasar lembaga kepolisian sebagai target utama dalam memberantas korupsi. Mereka menyebutnya sebagai ‘sindikat korupsi’, saat kepolisian pada waktu itu terlibat dalam perdagangan obat bius, perjudian gelap, dan pelacuran. Situasi di Indonesia tidak jauh berbeda di masa awal reformasi, penegakan hukum antikorupsi tumpul dan tak bertaji.

Ironisnya, rendahnya kualitas layanan yang diterima publik selama ini menyebabkan tumbuhnya persepsi dalam masyarakat (pengguna layanan) bahwa pemberian imbalan merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan pelayanan. Pemberian imbalan saat pengurusan layanan dianggap sebagian besar responden dalam penelitian ini sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Artinya mereka kurang memahami bahwa layanan yang mereka terima tersebut merupakan hak yang memang seharusnya mereka terima, sementara pemberi layanan memang memiliki kewajiban dan tugas untuk memberi layanan kepada mereka. Kekurangpahaman masyarakat terhadap tugas dan kewajiban pemberi layanan membuat mereka merasa berhutang budi sehingga mereka membalas layanan yang telah mereka terima dengan memberikan imbalan kepada pemberi layanan tersebut.

Attitude atau perilaku dalam menerima mau pun memberikan suap, kejahatan korupsi yang melibatkan perbankan, pengadaan barang dan jasa secara nasional yang korup, *money politic*, *money laundering*, korupsi oleh penegak hukum merupakan kasus korupsi di Indonesia yang harus ditangani lebih efektif. Semua informasi tersebut merupakan kondisi riil tentang luas dan kompleksnya korupsi di Indonesia yang membutuhkan Strategi Pemberantasan Korupsi yang Sistemik.

Untuk merespons situasi tersebut di Indonesia dibentuklah KPK. Pembentukan badan antikorupsi independen tentu tidak serta merta menghentikan karut marut korupsi. Serangan bertubi-tubi hingga hari ini masih membayangi KPK, mulai dari kriminalisasi, ancaman/serangan kepada personel KPK, hingga upaya sistemik untuk melucuti kewenangan KPK.

Korupsi disebut sebagai kejahatan yang terorganisasi dan sistemik. Korupsi yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan memiliki relasi ekonomi-politik dengan kelompok lain (korporasi), mereka disatukan adanya keuntungan yang diperoleh secara bersama. Dalam skala kecil, korupsi dalam layanan administrasi warga juga menunjukkan gejala ini. Uang pelicin menjadi sarana yang paling ampuh untuk mempercepat proses birokrasi. Ada kelompok-kelompok tertentu di dalam dan di luar birokrasi yang mengemas seluruh proses tersebut menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Bentuk korupsi yang umum adalah seperti penyuapan, uang pelicin, pemberian hadiah, penggelapan, pilih kasih, penipuan, pemerasan, kolusi, *sextortion*, dan *impunitas*, namun sering diklasifikasikan secara berbeda, seperti: korupsi politik dan korupsi birokrasi, antara korupsi skala besar atau korupsi besar dan korupsi kecil-kecilan. Korupsi juga dapat diklasifikasikan sebagai terkendali atau tidak terkendali. Korupsi yang terkendali bersifat hierarkis, disiplin, dan terkoordinasi, sedangkan korupsi yang tidak terkendali bersifat kompetitif, tidak terduga, dan kacau balau. Penyebab dan manifestasi korupsi, serta cara terbaik untuk mengatasinya, juga bervariasi tergantung pada apakah negara itu stabil atau rapuh, maju atau berkembang, demokratis atau otokratis.

Korupsi terjadi baik di ranah publik maupun privat, dan di wilayah-wilayah di mana keduanya bersinggungan. Namun, sebagian besar literatur korupsi berfokus pada sektor publik. Banyak definisi korupsi merujuk secara eksklusif kepada pejabat publik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa korupsi selalu melibatkan pejabat publik sehingga korupsi perusahaan yang tidak melibatkan pejabat publik lebih banyak dicap sebagai penyimpangan perusahaan. Jika melihat kepada sejarah korupsi, sebenarnya pendapat ini sangat bertolak belakang dengan definisi korupsi sebelumnya. Pada 1970-an, fokus utamanya adalah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan-perusahaan.

Upaya pemberantasan korupsi seringkali digambarkan sebagai perjuangan untuk memerangi, membasmi, bahkan memberantas korupsi. Korupsi bukanlah persoalan baru yang bisa diselesaikan dengan

kombinasi metode biasa. Korupsi itu bukanlah budaya nasional. Korupsi tersebar luas dan telah ada selama ribuan tahun dan di semua wilayah atau negara. Hampir semua negara memiliki sejarah korupsi yang panjang. Dengan kata lain, korupsi sudah tua, mengakar, kompleks, dan tangguh.

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks, dinamis, dan seringkali kontradiktif. Meskipun tersembunyi namun diakui secara luas, berbahaya namun terkadang bermanfaat, di mana korban hari ini bisa menjadi pelaku atau penerima manfaat besok. Kompleksitas inilah yang menjadikan korupsi secara sistematis merusak hasil pembangunan. Itulah mengapa banyak terjadi seorang pejabat publik bahkan pejabat dalam penegakkan hukum seperti ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung atau mantan Menteri Hukum bisa menjadi pelaku korupsi, dan mungkin saja selama ini menjadi penerima manfaat.

Fenomena yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini, dimana upaya antikorupsi penuh dengan kontroversi, seperti revisi undang-undang KPK yang baru saja dilakukan, sebagian ada yang mengatakan sebagai upaya pelemahan terhadap KPK sendiri, namun dipihak lain menganggap justru untuk lebih memperbaiki kinerja KPK. Jadi, meskipun aktor pemerintah dan aktor politiknya berganti dan peraturan baru disosialisasikan, namun upaya untuk melanggengkan korupsi tetap ada. Sehingga jika dilakukan perubahan pada tingkat korupsi masyarakat, maka ada banyak hal yang harus dirubah terlebih dahulu. Tentang apa dan siapa yang harus berubah terlebih dahulu saja, masih menjadi perdebatan panjang.

3. Korupsi Pada Masa Krisis

Korupsi tumbuh subur di masa krisis karena lingkungan yang kondusif yang dipenuhi oleh kekacauan dan kebingungan. Banyaknya krisis yang muncul dari pandemi *COVID-19* terus menyusahkan dan menghancurkan kehidupan di seluruh dunia. Pada awalnya, karena sifat pandemi yang ekstrem dan tiba-tiba, pemerintah terpaksa mengambil tindakan pembatasan yang cepat yang menyebabkan penghentian segera kegiatan ekonomi dan menyebabkan suntikan bantuan ekonomi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membantu yang paling terkena dampak dan rentan. Badan dan lembaga internasional,

termasuk, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Forum Ekonomi Dunia (WEF), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dunia Bank, Dewan Kelompok Negara-negara Eropa Melawan Korupsi (GRECO), Ombudsman Eropa, serta Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyerukan kepada negara-negara untuk berupaya meningkatkan kewaspadaan global dan integrasi program anti korupsi.

Pentingnya memasukkan strategi anti-korupsi dalam respons krisis didasarkan pada pengalaman serupa sebelumnya dalam krisis lain yang pernah terjadi. Korupsi yang secara langsung mengganggu dan menghambat tindakan perbaikan khususnya yang bertujuan untuk mengatasi dan meringankan dampak krisis. Misalnya, dalam kasus krisis Ebola, audit akhir dari Palang Merah mengungkapkan bahwa lebih dari \$5 juta hilang karena dikorupsi seperti pembelian yang *dimark up* dan pembayaran untuk hal yang tidak ada atau fiktif.

Krisis *COVID-19* masih jauh dari selesai; namun, negara-negara harus terus mengintegrasikan antikorupsi saat mereka menangani dan mengelola berbagai tantangan yang berkembang. Mekanisme dan program yang transparan dan akuntabel adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa upaya mereka menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan dalam masa pandemi ini. Di Indonesia juga menunjukkan adanya anggaran darurat pandemi yang dikorupsi. Prilaku korupsi tetap muncul di masa pandemi yang penuh keprihatinan ini. Begitu kuatnya korupsi sehingga di masa pandemipun tetap tumbuh subur.

Risiko korupsi dalam konteks krisis *COVID-19* telah dan terus menjadi ancaman utama bagi upaya mitigasi di seluruh dunia. Patut dicatat bahwa beberapa negara telah melakukan penilaian risiko khusus pada awal krisis untuk menginformasikan upaya yang dilakukan dalam Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan dan ekonomi. Ini juga krisis korupsi. Menurut laporan *International Transparency*, pemerintah AS saat ini memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi karena kurang mampu menghadapi tantangan korupsi di masa pandemi Covid- 19 ini. membendung ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi. Beberapa negara melakukan penilaian melalui pembentukan komite atau gugus tugas

khusus. Misalnya, Australia mendirikan Gugus Tugas Penanggulangan Korupsi *COVID-19*. Gugus tugas ini mendukung lembaga Penanggulangan *COVID-19* dengan rancangan dan penerapan langkah-langkah responsif pandemi nasional untuk mendeteksi dan mencegah, upaya korupsi.

Pandemi *COVID-19* telah menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi masyarakat global. Setiap pemerintahan membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk menanggapi krisis kesehatan yang sedang berlangsung dan mengatasi tantangan ekonomi yang muncul sebagai akibat dari pembatasan global, rantai pasokan yang rusak, dan dari pasar keuangan yang lesu. Hal ini justru telah meningkatkan peluang untuk korupsi. Hanya dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi korupsi yang efektif akan memungkinkan pemulihan yang lebih baik, di samping juga menekankan bahwa pemulihan *COVID-19* yang lebih baik hanya dapat dicapai dengan integritas tinggi orang-orang yang mengurusnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman mati berlaku untuk pelaku korupsi terkait bencana alam. Selain korupsi dana bencana alam, hukuman mati juga bisa dikenakan pada kasus yang terjadi pada saat negara mengalami krisis moneter atau kepada koruptor yang berulang kali melakukan perbuatannya. Aturan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan untuk mencakup korupsi yang lebih luas, tak hanya sebatas yang sudah diatur di UU Tipikor saat ini. Jadi, penerapan hukuman mati di Indonesia bisa diberlakukan bagi koruptor di masa pandemi *COVID-19* ini.

4. Trend Korupsi Di Masa Depan

Ada sesuatu kekhawatiran tentang trend korupsi di masa depan. Melihat kepada kemajuan yang dicapai oleh upaya AntiKorupsi, ternyata hasil yang dicapai tidaklah mengembirakan, seperti yang dicapai oleh bangsa Indonesia, dimana skor *Corruption Indeks Persepsion* sejak 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan sama sekali. Artinya, usaha AntiKorupsi mungkin ada yang berhasil dilaksanakan, namun muncul kasus korupsi baru sehingga skornya menjadi tidak berubah. Sebenarnya

bukan Indonesia saja yang tidak mengalami perubahan atau kenaikan skor, umumnya negara besar lainnya juga demikian, walaupun ada kenaikan skor tetapi tidak terlalu besar.

Melihat kepada ledakan populasi dan kemajuan IT, sepertinya upaya AntiKorupsi akan semakin mendapatkan kendala dan sulit menekan tindakan korupsi. Masa depan perkembangan korupsi memang belum pasti, namun yang pasti situasi di masa depan pasti berbeda dengan saat ini dan mungkin lebih sulit dengan ledakan populasi dan ancaman iklim global. Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi saat ini tentang situasi di masa depan yang ada pengaruhnya dengan praktek korupsi di masa depan, yakni, antara lain:

1. Kesenjangan akan semakin tajam antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *House of Common English*, di tahun 2017, 1 persen orang terkaya di dunia memiliki 50 persen kekayaan global. Menurut asumsi, di tahun 2030, jumlah 1 persen orang terkaya tersebut akan memiliki 64 kekayaan global.

Banyak pakar dan praktisi dunia yang memberikan pendapat, bahwa meningkatnya ketidaksetaraan antara si kaya dan si miskin ini akan menyebabkan meningkatnya risiko korupsi, karena mereka melihatnya sebagai kontribusi terhadap akses yang tidak setara terhadap kekuasaan dan pengaruh untuk keuntungan pribadi. Dalam jangka panjang, para ahli menyoroti bahwa ketidaksetaraan dapat menjadi sangat kentara dalam sistem pemerintahan dan selanjutnya akan mengikis supremasi hukum.

Meningkatnya ketimpangan kekayaan juga dilihat oleh banyak ahli sebagai akar penyebab rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah. Barometer Kepercayaan yang dikemukakan oleh Edelman menemukan bahwa saat ini kurang dari 50% orang mempercayai pemerintah mereka, berarti lebih separonya lagi tidak percaya kepada pemerintahnya. Beberapa ahli juga menghubungkan tingkat kepercayaan yang rendah dengan kebangkitan populisme: sementara para pemimpin populis ingin dilihat sebagai wakil dari kehendak rakyat atau pro rakyat dalam memerangi elit yang korup, penelitian oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa hal ini biasanya hanya merupakan retorika, *lips service*, janji di saat

kampanye saja. Begitu menjabat, populis cenderung memperluas praktik korupsi secara signifikan, akan membangun dinasti korupsi baru.

2. Di masa yang akan datang perebutan kekuasaan akan semakin terasa nuansanya. 1,8 miliar orang di seluruh dunia saat ini hidup dalam keadaan tidak berdaya atau lemah menghadapi konflik dan kekerasan akibat perebutan kekuasaan yang terjadi. Diperkirakan jumlah orang-orang yang tidak berdaya ini akan meningkat menjadi 2,3 miliar pada tahun 2030. Negara-negara yang penduduknya lemah dan tidak berdaya sudah pasti tidak memiliki pengawasan yang efektif dan dapat rentan terhadap praktek korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berkuasa. Pada saat yang sama, masyarakat internasional akan mengalami dinamika kekuatan politik baru. Kepemimpinan global akan mempengaruhi kepemimpinan nasional, bahkan bisa menentukan kebijakan yang akan dibuat. Korupsi akan dilakukan secara global dengan kekuatan global. Kekuatan global ini luar biasa kuat sehingga mampu mendikte kepemimpinan nasional. Ke depan, jaringan korupsi adalah lintas bersifat global dan lintas negara.
3. Teknologi akan terus mengubah dunia tempat kita hidup, termasuk korupsi dan berbagai bentuknya. Pada tahun 2022, 60% dari PDB dunia diperkirakan akan didigitalkan. Saat ini, 7 dari 10 perusahaan terbesar di dunia adalah perusahaan teknologi. Satu dekade yang lalu, hanya satu perusahaan teknologi yang masuk 10 besar. Komunitas AntiKorupsi sebenarnya merasa senang dan melihat adanya harapan dengan peluang baru yang ditawarkan teknologi, namun jika dianalisa lebih lanjut, para komunitas AntiKorupsi ini juga mengakui bahwa dampak teknologi adalah kartu liar sangat tidak menentu. Kemajuan teknologi bisa membantu upaya pemberantasan korupsi, namun bisa juga membuat korupsi semakin kuat.

Teknologi baru seperti *Cryptocurrency* dan *Artificial Intelligence* menyediakan hal baru untuk terlibat dalam perilaku korup. Sejumlah besar data pribadi yang disimpan secara *online* dapat disalahgunakan jika diekspos ke orang yang salah. Diperkirakan

aliran keuangan gelap akan tumbuh secara pesat, difasilitasi oleh jaringan TIK. Pada akhirnya, teknologi baru akan selalu digunakan baik dengan niat korup maupun oleh mereka yang memerangi korupsi tersebut. Organisasi antikorupsi harus terus belajar dan segera beradaptasi dengan perkembangan IT jika ingin menggunakan teknologi ini untuk tujuan memerangi korupsi secara efektif.

Itulah tiga identifikasi yang akan mempengaruhi trend korupsi di masa yang akan datang. Jadi, praktek korupsi akan tetap ada di masa depan.

5. Trend Korupsi Di Amerika Serikat Hari Ini

Korupsi di Amerika Serikat mengalami kondisi yang terburuk dalam hampir satu dekade terakhir, demikian menurut laporan internasional yang baru saja dirilis tahun 2020 ini oleh *International Transparency*. Para pakar mengaitkan penurunan itu dengan menurunnya kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi dan pengawasan yang buruk terhadap bantuan keuangan terkait pandemi. Dalam Indeks Persepsi Korupsi tahunan, Amerika Serikat turun ke level terendah menjadi skor 67 dari skor maksimum 100, turun dari skor tertinggi 76 pada tahun 2015.

Berdasarkan sifatnya, korupsi sulit untuk didokumentasikan, sehingga indeks bergantung pada berbagai sumber yang berbeda untuk mengukur tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan. Semakin rendah skornya, semakin buruk korupsinya. Dua pertiga dari 180 negara dan wilayah yang termasuk dalam indeks 2020 ini mendapat skor di bawah 50, dengan rata-rata 43. Artinya, sebagian besar negara di dunia ini berada dalam pusaran korupsi yang sudah diambang batas.

Menurut kantor *International Transparency*, adanya rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah yang lebih luas di lembaga-lembaga politik A.S saat ini sebagai kontributor utama penurunan peringkat negara itu dalam skor indeks persepsi korupsi.. Kepercayaan publik terhadap pemilu AS telah dirusak oleh disinformasi terhadap jumlah uang yang tidak dapat dilacak dalam pemilu 2020 baru-baru ini. ketika dua kali lebih banyak dihabiskan dibandingkan dengan pemilu tahun 2016. Faktor kedua, yakni rangkaian pengungkapan media yang benar-benar mengejutkan yang menunjukkan berapa banyak uang kotor yang mengalir ke sistem keuangan Amerika Serikat. Konsorsium Internasional. dari Jurnalis Investigasi tahun lalu telah mengungkapkan

bagaimana bank-bank besar dengan sengaja membiarkan triliunan dolar transaksi keuangan yang mencurigakan berjalan terus, memungkinkan gembong narkoba, kleptokrat, dan teroris memindahkan uang korup ke seluruh dunia.

Indeks 2020 juga mengungkapkan bagaimana korupsi global telah melumpuhkan kemampuan negara-negara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekonomi mereka selama pandemi. Di Amerika Serikat, ada laporan berulang tentang pinjaman yang dikeluarkan di bawah Program Perlindungan Pembayaran, yang dimaksudkan untuk mendukung usaha kecil, mengalir ke bisnis yang tidak terlalu kecil: Di antara penerima manfaat adalah kontraktor pertahanan, rantai makanan cepat saji internasional *Shake Shack*, dan *Los Angeles Lakers*.

Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan dan ekonomi. Ini juga krisis korupsi. Menurut laporan *International Transparency*, pemerintah AS saat ini memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi karena kurang mampu menghadapi tantangan korupsi di masa pandemi Covid- 19 ini. Sebenarnya bidang kesehatan terutama anggaran untuk sistem perawatan kesehatan dan pengadaan obat telah lama rentan terhadap korupsi. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa semakin korup suatu negara atau wilayah, semakin sedikit uang yang dihabiskan untuk perawatan kesehatan, terlepas dari tingkat kemajuan bidang kesehatan dan terlepas dari tingkat pembangunan ekonomi yang telah dicapai. Pandemi Covid- 19 memperparah korupsi di bidang kesehatan di AS.

Efek samping lain dari pandemi ini adalah bahwa pemerintah otoriter telah memanfaatkannya sebagai alasan untuk membungkam kritik, membatasi kebebasan sipil, dan meningkatkan pengawasan. Laporan tersebut menemukan bahwa tingkat korupsi yang tinggi berkorelasi erat dengan ketergantungan pada metode yang tidak demokratis untuk mengendalikan pandemi. Filipina, yang mendapat skor 34 dari 100, mengalami salah satu pengucilan (lockdown) terlama dan paling ketat di awal pandemi, ketika Presiden Rodrigo Duterte memperingatkan polisi untuk menembak mati orang-orang yang melanggar pembatasan. Faktanya dengan pembatasan ketat tersebut terjadi peningkatan drastis kasus korupsi di Filipina selama pandemi Covid- 19.

BAB III

PENGETAHUAN UMUM TENTANG KORUPSI

1. Defenisi Korupsi

Salah satu definisi korupsi yang paling umum adalah 'penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi'. Namun, sebagaimana dicatat oleh Dewan Eropa, 'tidak ada definisi pasti yang dapat ditemukan yang berlaku untuk semua bentuk, jenis dan tingkat korupsi, atau yang dapat diterima secara universal'.

Kurangnya ketepatan konseptual menjadikan tidak adanya definisi yang berlaku universal terhadap kata korupsi. Hal ini membuat sulit untuk mengukur dan membandingkan tingkat korupsi dari waktu ke waktu dan dalam berbagai kelompok masyarakat berbeda, dan di berbagai sektor, serta institusi yang ada. Beberapa pakar justru lebih cenderung untuk mendefinisikan korupsi dalam hal kebalikannya, menggunakan istilah-istilah seperti 'pemerintahan yang baik' (*Good Governance*), 'pemerintahan yang bersih' (*Clean Government*), 'kualitas pemerintahan' (*Quality of Government*), dan 'kapasitas negara' (*State Capacity*).

Definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Namun perlu dipahami bahwa belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, sehingga pengetahuan korupsi di tiap negara bisa saja berbeda-beda. Di samping oleh hukum yang mengaturnya, makna korupsi juga ditentukan oleh persepsi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

Berikut bisa kita pahami definisi korupsi dari berbagai konsep dan perspektif yang sudah lama dipakai:

1.1. Defenisi Korupsi Menurut Arti Kata Secara Harfiah

Korupsi atau rusuah berasal dari Bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus*. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yakni

corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Namun ada juga yang berpendapat bahwa *corrumpere* merupakan bentuk kata kerja dari *corruptio*.

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai korupsi, yang terserap dari bahasa Belanda.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, (1991) korup itu berarti : busuk; palsu; suap. Sementara dalam Kamus Hukum, (2002) kata korupsi itu berarti : buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Defenisi Korupsi Menurut Pakar

a. *The Lexicon Webster Dictionary*

Definisi korupsi menurut *The Lexicon Webster Dictionary* yaitu tingkah laku kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, bisa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulutnya merupakan menghina atau memfitnah.

b. *Black's Law Dictionary*

Defenisi Korupsi Menurut *Black's Law Dictionary* adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan tidak resmi dengan menggunakan hak pihak lain, yang secara salah menggunakan kedudukan atau sifatnya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak pihak lain.

c. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Dalam KBBI korupsi merupakan perilaku penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dll.) untuk keuntungan dirinya sendiri atau orang lain.

d. Bank Dunia

Definisi korupsi dari Bank Dunia yaitu menggunakan wewenang demi kepentingan pribadi.

e. Robert Klitgaard

Definisi korupsi menurut Robert Klitgaard yaitu salah satu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi dalam jabatannya yang terdapat dalam suatu tatanan negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang digunakan untuk nya sendiri atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan cara melanggar aturan pelaksanaan yang terdapat dalam tingkah lakunya pribadi.

f. Henry Campbell Black

Definisi korupsi menurut Henry Campbell Black adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak pihak lain.

g. S. Hornby

Definisi korupsi menurut S.Hornby yaitu suatu kegiatan pemberian atau penawaran dan penerima hadiah berupa suap, serta kebusukan atau keburukan.

h. Nathaniel H. Left

Definisi korupsi menurut Nathaniel H. Left yaitu suatu kegiatan yang berada diluar hukum yang digunakan oleh

perorangan atau golongan yang digunakan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan birokrasi.

i. Jacob Van Klaveren

Definisi korupsi menurut Jacop Van Klaveren yaitu suatu tindakan yang apabila seorang abdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya dianggapnya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

j. Prof. Subekti

Definisi korupsi menurut Prof. Subekti yaitu suatu perilaku pejabat yang memperkaya dirinya sendiri yang secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian terhadap negara.

k. Asyumardi Mazhar

Pengertian Korupsi menurut Asyumardi Mazhar adalah berbagai tindakan gelap dan ilegal (*illicit or illegal activities*) untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

l. Soedarsono

Pengertian Korupsi Menurut Soedarsono adalah salah satu perbuatan penipuan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

1.2. Defenisi Korupsi Menurut Legislasi Yang Mengaturnya

a. UU No. 20 Tahun 2001

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri

sendiri, orang lain, atau korupsi juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara atau perekonomian negara.

b. UU No.31 Tahun 1999

Dalam UU No.31 Tahun 1999 korupsi yaitu tingkah laku setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang tidak baik yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan terhadap negara atau perekonomian negara.

c. UU No 24 Tahun 1960

Dalam UU No.24 Tahun 1960 korupsi merupakan perbuatan seseorang yang telah melakukan kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya.

2. Historis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Walaupun banyak yang tidak sependapat dengan istilah 'budaya', namun faktanya korupsi itu sudah ada dan menjadi kebiasaan semenjak dulu di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan, dilanjutkan setelah kemerdekaan di masa Orde Lama dan Orde Baru, kemudian terjadi sampai saat ini setelah Orde Reformasi. Sejarah korupsi erat kaitannya dengan Tahta (kekuasaan), Harta, dan Wanita.

Indonesia sejak lama terperangkap dalam lingkaran korupsi yang tidak pernah berhenti. Benih-benihnya mulai muncul pada waktu zaman kerajaan ada di nusantara. Kapan kerajaan tidak di Indonesia, juga tidak jelas waktunya, karena semenjak manusia hidup bersama secara kelompok akan muncul pemimpin walaupun dalam skala kecil dan kurang formal. Maka semenjak ada yang berkuasa sejak itu pula ada praktek korupsi. Walaupun saat itu istilah korupsi belum muncul, namun praktek-praktek yang identik dengan tindak pidana korupsi telah berjalan di kalangan penguasa. Pada zaman kerajaan hingga sekarang, sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan beserta koroninya.

Korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dari usia republik ini. Mungkin dapat dikatakan bahwa usia korupsi, ternyata sama tuanya dengan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia. Sejarawan Ong Hok Ham mengatakan dalam bukunya yang berjudul **“Politik, Korupsi, dan Budaya,”** bahwa korupsi telah merasuk dan menjadi kenyataan hidup bangsa Indonesia. Korupsi, untkapnya, sudah menjadi budaya bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.

Priode Sebelum Kemerdekaan

Perebutan kekuasaan yang terjadi pada kerajaan- kerajaan besar di masa lalu, seperti pada Kerajaan Singosari, serta kehancuran kerajaan besar di Indonesia lainnya, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit adalah sebagai akibat dari perilaku korup sebagian bangsawannya. Pertumpahan darah yang terjadi antara kerajaan- kerajaan nusantara sampai kepada masuknya penjajah mempwerparah kondisi saat itu. Melihat perilaku kaum bangsawan yang gemar kemewahan dan sanjung- sanjungan, serta monopoli perekonomian di kalangan keluarga kerajaan, memunculkan ide bagi penjajah untuk menjalankan politik adu domba agar terjadi perpecahan di tengah masyarakat ketika itu.

Perilaku bangsawan seperti raja ketika itu yang senang menumpuk harta, haus penghormatan, ingin disanjung, dan tidak mau dikritik. Dalam bidang perekonomian Raja dan lingkarannya menguasai hampir semua sumber-sumber perekonomian masyarakat. Rakyat biasa tidak diberi kesempatan untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan mereka. Mereka dibiarkan menderita dan tertindas serta harus tunduk pada kemauan dan kehendak penguasa. Pemberian upeti yang diterima dan dinikmati oleh raja dan Abdi Dalem yang menyengsarakan rakyat. Upeti juga dilakukan secara bertingkat, dari rakyat diserahkan kepada Demang, Demang menyerahkan kepada Tumenggung, dan kemudian baru diserahkan kepada raja, dimana pada setiap tingkatan itu ada korupsinya yang juga dilakukan oleh para pekerja raja atau abdi Dalem. Hal ini menunjukkan bahwa praktek korupsi pada masa itu sudah lazim

terjadi. Praktek semacam ini terjadi dalam jangka waktu yang lama secara turun- temurun.

Sejarawan Hendaru Tri Hanggoro, menyatakan, jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. “Saat itu jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf.” Praktik penggelembungan tersebut, menurut Supratikno Raharjo dalam buku “Peradaban Jawa,” dilakukan kelompok petugas pajak yang disebut *mangilala drwya haji*. Praktik kotor tersebut, sebagaimana dipaparkan Supratikno, diulas dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi. Menurut Ong Hok Ham, dalam bukunya, “Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong,” *prilaku mangilala drwya haji* membuat para petani menjadi sasaran penyelewengan hingga mengalami penderitaan.

Bangsa asing yang masuk memanfaatkan kondisi saat itu. Mereka pupuk prilaku korup kaum bangsawan ketika itu dengan menyodorkan berbagai fasilitas dan memperkenalkan modernisasi yang meninabobokan, sementara rakyat semakin tertindas dan miskin. Kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk menjajah atau merampas kekayaan bangsa. Selama menjajah Indonesi lebih kurang 3,5 abad Belanda tetap mempertahankan budaya feodal di kerajaan-kerajaan yang sudah ada, agar memudahkan misi yang mereka bawa.

Priode Orde Lama

Pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), yang dipimpin oleh A.H.Nasution, dengan dibantu dua orang wakil, yakni: Prof.M. Yamin dan Dr. Roeslan Abdul Gani. Namun pada waktu itu pemerintah dianggap tidak begitu serius menjalankannya akibatnya banyaknya penolakan dari kalangan pejabat sendiri. Ada ketentuan

waktu itu, yakni para pejabat diminta untuk mengisi formulir yang antara lain berisikan daftar kekayaan yang dimiliki, namun banyak yang menolak untuk menyerahkan formulir itu kepada PARAN, dengan dalih akan menyerahkan langsung kepada presiden. PARAN seperti tidak memiliki kekuatan untuk memaksa para pejabat yang menolak ketentuan tersebut.

Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 275 tahun 1963 upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan melalui operasi yang dikenal dengan Operasi Budhi yang dipimpin oleh A.H.Nasution dan Wiryono Prodjodikusumo, yang diberi tugas untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi sampai ke pengadilan. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan dengan praktek- praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme. Namun upaya ini juga mendapat hambatan, PARAN/ Operasi Budhi dibubarkan, diganti dengan KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) yang langsung dipimpin oleh presiden Sukarno dibantu oleh Soebandrio dan Ahmad Yani. Padahal sebenarnya PARAN/ Operasi Budhi hanya dalam waktu beberapa bulan saja telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar milyaran rupiah. Jumlah yang cukup fantastis untuk ukuran masa itu. KOTRAR yang menggantikan PARAN/ Operasi Budhi ini ternyata juga tidak berjalan efektif, sehingga upaya pemberantasan korupsi ketika itu dianggap tidak serius, di samping juga ada yang mendapatkan keuntungan dari kondisi bangsa saat itu.

Periode Orde Baru

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan sekaligus mempunyai tugas dan

wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasi dan memperbaiki ke depan.

Kemudian pernah juga dibentuk Komite Empat yang beranggotakan Tokoh Tua yang dianggap bersih dan berwibawa, yakni: Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo dan A.Tjokroaminoto. Komite ini juga tidak berjalan efektif karena hasil temuannya banyak yang tidak direspon oleh pemerintah. Kerja komite ini mungkin efektif, tetapi respon dari pemerintah yang kurang jelas. Pada masa itu ada dua lembaga negara, yakni BULOG (Badan Urusan Logistik) dan Departemen Kehutanan banyak mendapatkan sorotan dan protes dari masyarakat. Kuatnya tuntutan masyarakat sampai presiden Suharto merespon dengan membentuk OPSTIB (Operasi Tertib) yang dipimpin oleh Pangkoptantib Laksamana Sudomo. Tugas utamanya juga untuk pemberantasan korupsi secara tegas, namun terjadi perbedaan pandangan terhadap metode yang digunakan untuk pemberantasan korupsi, dimana A.H.Nasution berpendapat bahwa kalau ingin berhasil dalam pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas, yakni dari kalangan yang memegang otoritas kekuasaan. Tentu saja hal ini kurang mendapatkan respon baik dari sejumlah pejabat.

Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun hanya sedikit dari peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan tidak menjadikan angka korupsi berkurang dari bumi Indonesia. Apalagi ketika itu pemerintah sedangkan menggulirkan anggaran besar- besaran untuk pembangunan.

Selanjutnya menindaklanjuti pidato kenegaraan di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua

sektor tanpa ada kontrol sama sekali. Kebocoran anggaran yang cukup besar bahkan sampai 30 persen.

Alat kelengkapan negara negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi pengawasan seperti tidak berdaya menjalankan fungsinya. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil seperti tidak ada sama sekali. Penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya sampai beberapa priode.

Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :

- a) GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- b) GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
- c) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- d) Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- e) Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Priode Reformasi

Berakhirnya Orde Baru tahun 1998 yang didahului oleh demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa seluruh Indonesia, ditandai dengan mengundurkan dirinya Suharto sebagai Preseiden RI ke 2 dengan alasan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kondisi ini memunculkan pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi yang digerakkan

oleh mahasiswa tersebut. Sesuai amanat Undang- Undang, wakil presiden B.J. Habibie menggantikan Suharto sebagai presiden. Dalam waktu yang singkat Presiden B.J. Habibie merespon tuntutan reformasi dengan mengeluarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kemudian dibentuk berbagai komisi atau lembaga baru, seperti: KPKPN, KPPU atau Ombudsman.

Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid keluar Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.

Prsiden Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Di tengah semangat yang tinggi dari anggota tim, TGPTPK dibubarkan melalui *Judicial Riview* Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung. Akhirnya Gus Dur mengalami kasus *Bulloggate*.

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, mulanya sejumlah kasus korupsi menguap dan berakhir tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi yang terjadi di BULOG cukup menyedot perhatian masyarakat. Di masa ini pula terjadi adanya koruptor yang bisa menipu aparat dengan alasan berobat ke luar negeri, serta pemberian SP3 kepada Prajogo Pangestu,

Sjamsul Nursalim, dan lolosnya Samadikun Hartono dari jeretan eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang mulai rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Lahir, Semangat Melawan Korupsi Tak Pernah Terhenti

Pada tanggal 27 Desember 2002 DPR dan presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya pada tanggal 16 Desember 2003, Komisi II DPR memilih lima kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui voting tertutup. Berdasarkan hasil voting, Taufiqurrahman Ruki berada di posisi teratas dengan mengumpulkan 43 suara. Sementara Amien Sunaryadi meraih 42 suara, Sjahrudin Rasul 39 suara, Tumpak Hatorangan Panggabean 26 suara, dan Erry Riyana Hardjapamekas 24 suara. Pemilihan kelima kandidat dilakukan setelah Komisi II melakukan *fit and proper test* terhadap 10 kandidat yang direkomendasikan Panitia Seleksi Pemilihan Pimpinan KPK.

Beberapa hari menjelang batas akhir, yakni tanggal 19 Desember 2003, presiden Megawati melantik 5 orang pimpinan KPK hasil seleksi dan pemilihan oleh anggota DPR. Kelima pimpinan KPK periode pertama tersebut adalah Taufiqurrahman Ruki, Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas.


Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda system politik di Indonesia pada era reformasi.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Dengan bergantinya rezim atau kepemimpinan pemerintahan rakyat Indonesia selalu menginginkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi telah disandarkan di pundak di setiap pemimpin baru negara ini yang akan memimpin negara ini ke depannya. Kemauan politik kuat yang ditunjukkan untuk mendukung lembaga pemberantas korupsi di negeri ini yang nantinya akan dicatat sebagai sejarah baik atas panjangnya upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sudah dilakukan.

Setelah lahirnya KPK RI, berikut grafik perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2020:



Sumber: *International Transparency*

Sejumlah Pejabat Publik Tersandung Korupsi di Era Reformasi

Meskipun kita sudah berada di Era Reformasi, namun praktek korupsi masih saja terus dilakukan, terutama oleh sejumlah pejabat publik, di mana hal ini sangatlah melukai hati seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah pejabat publik yang tersandung korupsi di era reformasi diantaranya terdiri dari Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hakim Agung, Ketua DPD RI, sejumlah Menteri, Ketua DPR RI, sejumlah Anggota DPR RI, bahkan menurut KPK sampai Agustus 2021 sudah ada sebanyak 429 Kepala Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota yang terjerat masalah korupsi. Kasus korupsi yang banyak menimpa para pejabat negara merupakan indikasi masih lemahnya integritas para penyelenggara pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Melihat realita yang terjadi mulai dari proses penangkapan sampai kepada proses di pengadilan, hampir semua pejabat publik tersebut tidak mengakui bahkan berdalih dengan tindakan korupsi yang dilakukannya. Ada yang menolak mentah-mentah, mengatakan ia dijebak, meminta pembuktian terbalik, mengajukan tenaga ahli untuk melegalkan perbuatannya, menolak dihukum sampai putusan Peninjauan Kembali (PK) keluar, dan berbagai dalih pembenaran lainnya. Hampir tidak ada pejabat publik yang mengakui kesalahan di

awal proses hukum yang mereka hadapi. Bantahan demi bantahan, bahkan setelah video percakapan diperdengarkan di pengadilan masih saja ada argumentasi yang mengingkari perbuatannya. Di raut wajah mereka tidak tercermin rasa malu dan penyesalan, bahkan ada yang dengan senyum sumbringah melambai- lambaikan tangan mereka saat ditampilkan sebagai tersangka di depan umum. Apa yang ada dalam pikiran mereka kita tidak tahu, mungkin saja mereka menganggap sedang mendapatkan sial, sementara rekan mereka yang lain masih aman dengan perilaku korupsinya.

Mungkin ada baiknya dibuatkan daftar panjang nama- nama pejabat publik yang pernah tersangkut masalah korupsi, untuk diabadikan sebagai efek jera dan rasa malu. Koruptor tidak cukup dihukum dan dimiskinkan saja, tetapi harus juga diberikan sanksi sosial efek jera dengan memberikan rasa malu. Hal ini juga akan menjadi pengingat dan pelajaran bagi pejabat publik yang lain, dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Di beberapa negara justru ada yang membuat monumen dan museum korupsi untuk mengabadikan nama- nama koruptor agar perilaku mereka dikenang untuk tidak ditiru.

Keterlibatan para pejabat publik dalam kasus korupsi sungguh bertentangan dengan logika akal sehat. Mereka adalah pimpinan yang seharusnya memberikan tauladan dalam menyikapi korupsi ini. Mereka adalah orang- orang yang paham sekali akan hukum dan dampak dari perilaku korupsi. Mereka adalah manusia- manusia Indonesia yang telah memiliki kekayaan yang lebih dengan berbagai fasilitas dan gaji besar. Artinya, mereka adalah manusia Indonesia yang paling banyak menerima donor dari uang yang dibayarkan rakyat melalui pajak. Ironisnya, mereka adalah orang- orang yang senantiasa menghimbau dan mensosialisasikan upaya pencegahan dan pemberantas korupsi. Mereka selalu membuat narasi- narasi tentang AntiKorupsi, antara mengatakan bahwa korupsi itu tidak boleh dilakukan, karena korupsi itu telah menyengsarakan rakyat. Mereka telah mengkhianati bangsa demi kepuasan pribadi.

3. Bentuk-Bentuk Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kerugian keuangan negara

Contoh Kasus: Seorang mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Kedinasan yang dibiayai oleh negara, tetapi yang bersangkutan meninggalkan bangku perkuliahan dengan alasan tidak jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan sesuai perjanjian yang telah dibuat.

b. Suap-menyuap

Contoh Kasus: Seorang orang tua mendatangi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru seperti pada Pendidikan Kedinasan. Ia meminta agar anaknya dibantu untuk lulus dengan janji akan memberikan imbalan.

c. Penggelapan dalam jabatan

Contoh Kasus: Seorang pejabat dengan kewenangan yang dimilikinya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang inventaris kantor atas namanya sendiri atau atas nama orang lain tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

d. Pemerasan

Contoh Kasus: Staf Kantor Lurah meminta tambahan biaya pembuatan KTP kepada masyarakat, pada hal itu tidak dibenarkan karena sudah ditanggung oleh anggaran pemerintah.

e. Perbuatan curang

Contoh Kasus: Petugas sengaja mengurangi jumlah bantuan sosial yang diterima masyarakat sehingga tidak sesuai dengan yang seharusnya.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Contoh Kasus: Panitia Lelang memenangkan anggota keluarga atau titipan dari atasannya karena adanya tekanan dari atasannya.

g. Gratifikasi

Contoh Kasus: Pejabat menerima hadiah yang tidak lumrah, yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan yang akan dibuatnya untuk memuluskan urusan si pemberi hadiah.

Bentuk tindak pidana korupsi itu adalah 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara 3. Menyuap pegawai negeri 4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya 5. Pegawai negeri menerima suap 6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 7. Menyuap hakim 8. Menyuap advokat 9. Hakim dan advokat menerima suap 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi 12. Pegawai negeri merusakkan bukti 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti 15. Pegawai negeri memeras 16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain 17. Pemborong berbuat curang 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang 19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang 20. Pengawas rekanan TNI/ Polri membiarkan perbuatan curang 21. Penerima barang TNI/ Polri membiarkan perbuatan curang 22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK 25. Merintang proses pemeriksaan 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak

pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah: situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya.

Konflik diartikan sebagai proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang diperhatikan pihak pertama. Kondisi yang tidak sehat ini dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stress yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.

Pada Februari 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan buku panduan dengan judul “Panduan Penanganan Konflik Kepentingan untuk Penyelenggara Negara dan Lembaga Publik” yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Penyelenggara Negara maupun lembaga publik untuk mengidentifikasi, mengatasi dan menangani

konflik kepentingan. Dalam panduan tersebut, disebutkan beberapa pengertian konflik kepentingan, meliputi:

Menurut Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) Pasal 1 ayat (14), konflik kepentingan yaitu:

“Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”

Bentuk- bentuk konflik kepentingan adalah : a) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian / penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan, b) Informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan, c) Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi, d) Proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi, e) Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, f) Perangkapan jabatan di beberapa Lembaga / instansi / perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, g) Situasi dimana seorang pejabat menentukan sendiri besarnya gaji / remunerasi., h) *Moonlighting atau outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya), i) Situasi dimana dengan kewenangannya bisa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.dan lain sebagainya.

Pemberian hadiah (gratifikasi) yang diterima pegawai negeri/penyelenggara negara berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan: nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut adalah sebagai berikut: 1) Mengutamakan Kepentingan Publik Penyelenggara Negara

harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi, 2) Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Konflik Kepentingan, 3) Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas, 4) Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Teladan Penyelenggara Negara harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan bagi masyarakat, 5) Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Konflik Kepentingan Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif.

4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Sering Terjadi

4.1. Benturan kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian, contohnya: pembelian peralatan dengan memark-up harganya sehingga yang bersangkutan mendapatkan keuntungan pribadi.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan bagian yang paling banyak terjadi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sangat merugikan keuangan negara dan juga dapat berakibat menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang seharusnya diterima oleh masyarakat dari pemerintah. Akibatnya sangat beranekaragam sekali, seperti: banyaknya alat yang dibeli tidak berkualitas dan tidak bisa dipakai, bangunan gedung yang cepat rusak dengan masa pakai hanya 30-40 persen dari yang seharusnya, konstruksi jalan raya mengalami retak dan berlubang, serta gedung yang tidak terpakai semenjak selesai dikerjakan. Ada yang berpendapat anggaran pengadaan bisa bocor sampai 30 – 50 persen.

4.2. Gratifikasi

Hadiah adalah hal yang lumrah terjadi, namun pemberian hadiah menjadi gratifikasi bila di terima Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, dan Pegawai Pemerintah Lainnya. Mungkin kita beranggapan bahwa pemberian hadiah adalah suatu yang netral, namun tanpa kita sadari hadiah sering dapat bersifat kepentingan yang dapat digunakan sebagai pemulus dalam mencapai suatu hal yang bersifat menguntungkan diri sendiri maupun oknum tertentu.

Hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana korupsi gratifikasi:

- 1) Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- 2) Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Sanksi yang diterima apabila tidak melaporkan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000, paling banyak Rp1.000.000.000 (UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B).
- 3) Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan (Surat KPK Nomor B 143/01- 13/01/2013, tentang Himbauan Gratifikasi). Misalnya:
 - a. undian, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang diperoleh dari hadiah langsung/tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

5. Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan korupsi

Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan.

a. Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian di samping berfungsi dalam Harkamtibnas, perlindungan dan pengayoman, pelayanan masyarakat namun juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana.

b. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan KPK mempunyai tugas: 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi; 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mempunyai kewenangan: 1) Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 4) Melaksanakan dialog dan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada saat KPK dibentuk, telah ada Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang salah satu fungsinya adalah menangani kasus tindak pidana korupsi. Dalam penanganan kasus korupsi, Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan, sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan adalah dalam hal penyidikan dan penuntutan. Namun, masyarakat memendam ketidakpercayaan terhadap kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan dianggap belum maksimal dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum. Jadi, pembentukan KPK dilatarbelakangi keberadaan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Meskipun pembentukan KPK dilatarbelakangi keberadaan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, bukan berarti KPK menggantikan fungsi dan tugas Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan dan Kepolisian masih tetap menangani kasus korupsi. Dalam hal ini, KPK berperan sebagai Trigger Mechanism untuk mendorong Kejaksaan dan Kepolisian agar lebih efektif dalam memberantas korupsi. Tidak semua perkara korupsi ditangani KPK. Ada pembagian tugas dan koordinasi di antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap kota madya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: 1) Tindak pidana korupsi; 2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau 3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

BAB IV

SEMANGAT MELAWAN KORUPSI

1. Penanaman Nilai- Nilai Semangat Melawan Korupsi

Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi. Korupsi yang merupakan hasil persilangan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan menjadi pendidikan watak. Pendidikan watak adalah pendidikan nilai. Realitas pendidikan sekarang telah menempatkan nilai-nilai pendidikan hanya berhenti pada *verbalisme* dan indoktrinasi sehingga pendidikan nilai dan watak tidak berhasil merubah *way of life* bangsa. Pendidikan nilai mestinya lebih ditekankan pada pemahaman, yang diteruskan dengan penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai. Upaya penyusutan, pemudaran, dan pelumpuhan korupsi dari suatu bangsa selalu dilakukan secara berangsur-angsur disebabkan karena benih-benih korupsi ada dalam tubuh kita sebagai bangsa.

Nilai utama yang harus ditanamkan semenjak kecil agar tumbuh Semangat anti korupsi atau Semangat Melawan Korupsi adalah: Penanaman nilai kejujuran dan Rasa Malu. Kejujuran adalah induk dari semua kebaikan, atau semua kebaikan bermula dari kejujuran. Nilai ini memang harus ditanamkan sejak dini, saat mereka yang saat ini menduduki berbagai jabatan di berbagai instansi pemerintah ini masih dalam pendidikan keluarganya, sekolah dan lingkungannya. Keluarga adalah awal dibentuknya karakter setiap anak. Dengan penanaman nilai-nilai yang baik, maka kemungkinan besar akan dihasilkan individu-individu dengan karakter yang baik, yang akan menjadi aparatur dan pejabat di masa yang akan datang. Bentuk dari karakter yang mempunyai Semangat Melawan Korupsi ini bisa ditumbuhkan dengan menanamkan

dan membiasakan nilai-nilai kejujuran pada diri setiap anak sejak dini, yakni ;jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain.

Nilai kejujuran erat kaitannya dengan rasa malu. Orang yang tidak jujur adalah orang yang tidak memiliki rasa malu. Sebaliknya, orang yang jujur akan memiliki rasa malu yang tinggi, yang tumbuh secara otomatis dalam dirinya. Oleh karenanya penanaman nilai kejujuran ini sejalan dengan penanaman rasa malu. Bangsa Jepang menempatkan ke dua hal ini; jujur dan rasa malu pada tingkatan paling mendasar dalam pendidikan karakter anak-anak mereka. Bangsa Jepang akan merasa malu dalam banyak hal, seperti: malu berbuat salah, malu tidak jujur, malu tidak berprestasi, malu menyusahkan orang lain, malu tidak antri, malu tidak mematuhi peraturan lalu lintas, malu datang terlambat, dan sebagainya.

Fakta korupsi yang disedang ramai dipertontonkan oleh para pejabat publik baik dari birokrasi maupun dari parlemen berlangsung dalam praktik pengelolaan pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional. Perilaku ini menunjukkan sebuah krisis rasa malu yang sedang melanda para elit politik lokal. Dikatakan krisis rasa malu karena pertama, para pemimpin daerah dan politisi tidak bersikap jujur apalagi bertanggungjawab kepada rakyat banyak yang memilihnya (Kompas, 5/3/2010). Kedua, ada beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi bahkan sudah berstatus tersangka masih ikut dalam perebutan kepala daerah. Ironisnya lagi adalah ada kepala daerah yang dinyatakan tersangka tetap masih dilantik dan diambil sumpahnya. Keikutsertaan seorang koruptor dalam Pilkada untuk bertarung memperebutkan posisi kepala daerah menunjukkan akan sebuah krisis kesadaran dalam bertingkah laku politik. Para elit politik kita sedang mengalami krisis rasa malu politik.

Kepada anak-anak agar diajarkan untuk berucap, berperilaku, bersikap dan berpikir jujur. Walaupun mereka belum memahami sepenuhnya kenapa harus jujur, namun lama-kelamaan mereka akan memahaminya, di samping juga dapat menjadi pelajaran yang sangat berguna untuk kehidupannya kelak. Hingga pada suatu saat nanti mereka menyadari bahwa kejujuran itu adalah bak mata uang yang tinggi nilainya dan berlaku di manapun.

Ketika mengajarkan anak-anak untuk jujur, orang tua juga harus menunjukkan sikap jujur terlebih dahulu. Orang tua harus menjadi tauladan, dan jangan menampilkan perilaku yang kontra produktif terhadap nilai-nilai kejujuran. Berikan *reward* dan pujian terhadap sebuah kejujuran yang dilakukan oleh anak, dan sebaliknya berikan *punishment* atau hukuman untuk ketidakjujuran mereka, sehingga jelas benang merah antara perilaku jujur dengan perilaku tidak jujur.

Jangan dikacaikan pemikiran dan pemahaman mereka terhadap kejujuran dengan ketidakkonsistenan orang tua, sebagai contoh, terkadang kita memuji atau tertawa senang melihat ketidakjujuran yang dilakukan anak dengan mengatakan sebagai sebuah kecerdikannya. Sebaliknya, terkadang kita bersikap memarahi secara berlebihan anak-anak yang sudah berlaku jujur dan mengakui kesalahan mereka. Perilaku mau mengakui kesalahan harus ditumbuhkan dan dipupuk terus-menerus.

Tanamkanlah rasa bangga di dalam diri anak-anak untuk bersikap jujur. Berikanlah terus-menerus *Reinforcement* atau penguatan sehingga jujur menjadi pilihan mereka meskipun terasa berat dan bahkan mungkin mereka mendapatkankesulitan atas kejujuran itu. Karena relitanya dalam kehidupan dan dalam dunia kerja, betapa banyak orang-orang yang jujur yang mendapatkan berbagai kesulitan. Namun anak-anak harus tetap diyakinkan bahwa kejujuran adalah sebuah keharusan dan merupakan jalan atau pilihan terbaik.

Tunjukkan kejujuran anda kepada anak, terutama sekali terhadap hal-hal yang sebenarnya sulit bagi anda mengakuinya. Contohnya, jika anak bertanya mengenai sesuatu yang anda tidak tahu jawabannya, maka katakan dengan jujur bahwa anda belum mengetahui dan kemudian ajaklah anak untuk bersama-sama mencari jawabannya. Mulanya anak mungkin akan kecewa atau heran atas ketidaktahuan anda, tapi ketika anda menyatakannya dengan jujur, itulah penanaman nilai-nilai yang sangat berarti baginya. Atau ketika suatu ketika anda telah melakukan kesalahan, sampaikanlah secara terbuka dengan penjelasan-penjelasan. Jangan sampai ada anggapan dalam diri anak kalau orang dewasa itu

tidak apa-apa jika melakukan kesalahan. Berilah kepercayaan kepada anak untuk melatih kejujurannya.

Itulah sebabnya dalam sistem pendidikan bangsa Jepang tidak membebani anak-anak dengan jumlah mata pelajaran yang banyak. Mereka lebih memilih pada aspek penanaman nilai-nilai terpuji yang akan membentuk karakternya. Setelah nilai-nilai baik dan karakter anak terbentuk, maka barulah berbagai pelajaran dan pelatihan diberikan. Dengan memiliki karakter yang baik, ibarat telah memiliki filter untuk menyaring segala informasi, pengetahuan dan perilaku yang akan diterapkan di masa yang akan datang.

Saat anak mulai beranjak remaja atau dewasa, maka ia akan semakin tahu tentang berbagai hal, termasuk tentang korupsi. Mungkin jika kita jelaskan pada mereka ketika masih kecil, akan sulit untuk bisa dipahami. Karena itu saat mereka kecil cukup memberikan pemahaman kepada mereka tentang kejujuran dan rasa malu serta nilai-nilai kebaikan lainnya saja. Ketika makin dewasa anak-anak akan semakin besar tanggung jawabnya, maka itulah saat untuk mengembangkan nilai-nilai dan semangat anti korupsi pada mereka. Pada saat itu mereka mulai mencari *role model* untuk dirinya di kemudian hari. Kepada mereka sudah mulai dikembangkan nilai-nilai integritas yang akan menjadi karakternya nanti.

Di usia ini juga dapat dikembangkan pengenalan mereka terhadap tokoh-tokoh yang terkenal akan kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras yang berhasil mencapai kesuksesan dan mampu memberikan banyak manfaat bagi orang-orang. Sediakan buku-buku dan bacaan lain yang menjadikan mereka yakin akan nilai-nilai tersebut sehingga memilihnya sebagai jalan hidup. Berikanlah sanksi yang lebih nyata atas ketidakjujuran yang mereka lakukan. Tegur, marahi dan ingatkan mereka terus-menerus atas ketidakjujuran. Kebanyakan para orang tua dewasa ini, enggan menasehati anak-anaknya berulang-ulang karena dianggap telah dewasa, akhirnya pasrah terhadap apa yang dilakukan anak dan menganggap hal itu sudah menjadi tanggungjawab anak.

Penanaman nilai-nilai baik itu harus dilakukan secara berulang-ulang, dicontohkan dan dilatihkan mengerjakannya serta disampaikan terus-menerus. Penanaman nilai-nilai berbeda dengan pembelajaran biasa yang bisa diajarkan tanpa dipraktikkan.

2. Semangat Melawan Korupsi Bagi Aparatur Pemerintah

Aparatur Pemerintah adalah salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memasyarakatkan sikap antikorupsi. Hal ini disebabkan posisi Aparatur Pemerintah yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya wewenang mengatur keuangan negara. Maka diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari diri Aparatur Pemerintah sendiri. kemudian baru menularkannya pada komponen bangsa lainnya.

Masyarakat mempunyai harapan besar terhadap Aparatur Pemerintah dalam hal melawan korupsi, karena Aparatur Pemerintah adalah ujung tombak pembangunan yang melayani masyarakat untuk tumbuh kembang dan maju bersama dalam pembangunan. Tapi tentu segala kegiatan anti korupsi ini akan berat jika hanya di bebankan kepada KPK. Oleh sebab itu, KPK mengharapakan kepada Aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk mendukung gerakannya, menggelorakan Semangat Melawan Korupsi di seluruh tanah air.

Sejak beberapa dekade terakhir, setiap tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan Aparatur Pemerintah, padahal korupsi itu terjadi juga di dunia swasta. Jika terjadi korupsi pada swasta, maka orang lebih cenderung menyebutnya sebagai penyimpangan yang dilakukan terhadap perusahaannya. Padahal beberapa dekade sebelumnya istilah korupsi itu lebih disematkan dalam dunia swasta atau perusahaan besar. Mungkin masyarakat semakin menyadari bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap anggaran pemerintah adalah milik rakyat, sementara anggaran swasta dianggap sebagai pribadi.

Dewasa ini Aparatur Pemerintah yang dianggap terbaik atau kelas dunia adalah aparatur yang memiliki integritas tinggi yang salah satu cirinya tidak melakukan korupsi. Semangat ini harus terus digelorakan tidak saja dalam ungkapan, tetapi harus dalam tindakan nyata. Jangan ada lagi Aparatur Pemerintah yang dipromosikan adalah aparatur yang pernah tersangkut masalah korupsi. Sebaliknya, Aparatur yang memiliki integritas tinggi justru tersisih dan mendapatkan kesulitan dalam pengembangan karir mereka.

Dengan berbagai upaya yang *intens*, kontinu, dan keluhuran semangat membangun Indonesia terbebas dari korupsi, perjuangan seluruh elemen bangsa akan berujung pada negeri kita yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, potensi dan peluang para penyelenggara negara dan pejabat negara untuk melakukan penyelewengan, harus terus ditekan. Jangan sampai motivasi korupsi berkembang dan menjalar lebih luas. Kita harus memutus mata rantai tindak pidana korupsi saat ini dan detik ini juga. Sebagai musuh bersama, tindak pidana korupsi harus kita hadapi bersama. Kebersamaan inilah yang akan membuatnya tak berkembang dan bahkan berkurang.

Kini korupsi berkembang, tidak hanya perbuatan yang nyata melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tetapi sudah termodifikasi ke dalam bentuk lain yang makin sulit dikenali dengan memanfaatkan peluang yang ada sesuai dengan konsep peraturan perundangan yang mengaturnya.

Saat ini KPK RI mengajak seluruh komponen bangsa, terutama Aparatur Pemerintah berpartisipasi dalam upaya melawan korupsi, melalui kegiatan menjadi Penyuluh AntiKorupsi dan sebagai Ahli Pembangunan BerIntegritas yang bersertifikasi. Kesempatan ini terbuka lebar terutama bagi Aparatur Pemerintah sebagai agen pemerintah dalam melawan korupsi. Kegiatan sertifikasi merupakan langkah konkret KPK melibatkan elemen bangsa yang secara aktif bergerak sebagai penyuluh antikorupsi maupun ahli pembangun integritas.

LSP KPK telah dilisensi secara resmi oleh BNSP pada tahun 2017. Berdirinya LSP KPK juga sebagai tindak lanjut Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 Tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi. Melalui sertifikasi inilah, seluruh elemen bangsa diakui perannya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai dengan Mei 2021, LSP KPK telah sertifikasi 1.499 Penyuluh Antikorupsi (PAK) dan 159 Ahli Pembangun Integritas (API) yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia. Selain itu, sudah ada lebih dari 40 forum PAK dan API yang secara aktif melakukan pendidikan antikorupsi di komunitas, tempat kerja, organisasi, hingga lembaga dengan berbagai variasi usia kelompok sasaran. Meskipun begitu, Indonesia masih membutuhkan banyak peran dari masyarakat termasuk penyelenggara negara dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi.

3. Semangat Melawan korupsi Melalui Slogan dan Rencana Aksi

Dalam menanamkan nilai-nilai Semangat Melawan Korupsi dapat menggunakan slogan-slogan dan aksi nyata sebagai alat propagandanya. Sebenarnya banyak slogan-slogan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita yang dapat dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan mengembangkan Semangat Melawan Korupsi. Ada slogan yang sudah ada secara turun temurun yang telah lama dipakai, namun ada juga slogan-slogan yang baru dibuat tergantung kondisi saat itu. Slogan-slogan tersebut terdengar singkat, padat namun kaya akan makna dan tujuan. slogan-slogan tentang Semangat Melawan Korupsi. Slogan-slogan ini dapat dipasang di tempat-tempat umum, terutama di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan dan kantor-kantor.

Berbagai aksi dapat dilatihkan dan dibiasakan, seperti aksi bertemakan Semangat Melawan Korupsi: membuat poster, bermain peran, mendongeng, melatih pengisian dokumen SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan), dan sebagainya. Slogan yang disampaikan secara terus-menerus, dan aksi yang dibiasakan akan tertanam di dalam hati, dan akan menjadi sebuah keyakinan untuk dijalankan.

Dalam menanamkan nilai-nilai dan semangat tertentu bangsa Jepang selalu menggunakan slogan-slogan sebagai alat propagandanya. Sehingga banyak slogan-slogan yang disampaikan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada slogan yang sudah turun-temurun mereka pakai, namun ada juga slogan-slogan yang baru dibuat tergantung kondisi saat itu. Slogan-slogan tersebut terdengar singkat, padat namun kaya akan makna dan tujuan.

Salah satu slogan yang telah mereka pusakai semenjak dari leluhur mereka sampai saat ini adalah kata "***Ganbatte***" yang secara sederhana artinya adalah "***Semangat***", namun makna dan tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Kata "***Ganbatte***" selalu diucapkan oleh bangsa Jepang kepada anak-anak yang akan berangkat ke sekolah atau kepada para ayah yang akan berangkat ke kantor. Secara sederhana artinya, semangatlah untuk belajar atau semangatlah untuk bekerja. Namun makna yang lebih dalam dan tujuan yang lebih jauh adalah; belajar/bekerjalah dengan baik, tunjukkan prestasi, jangan melakukan kesalahan, jaga nama baik keluarga, jangan pernah menyerah, bawalah kebanggaan pulang ke rumah, jangan korupsi di kantor dan sebagainya.

Ada pula slogan yang dibuat sesuai dengan suatu kondisi tertentu, kemudian disosialisasikan serta terus- menerus di propagandakan untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, ketika suatu ketika para orang tua dan pemerintah merasa khawatir dengan semangat belajar anak-anak mereka karena pengaruh tidur larut akibat bermain (*games*) sehingga banyak yang mengantuk ketika belajar, maka dipropagandakanlah slogan yang bunyinya: "***Tidur cepat, Bangun Pagi, dan Sarapan.***" Slogan ini dipropagandakan secara berulang- ulang oleh pemerintah, para guru dan orang tua dan lainya sampai merasup ke dalam hati dan pemikiran.

Begitu pula pada suatu ketika dirasakan semangat kerja karyawannya menurun, maka dibuatlah slogan : "***Yang serius bekerja adalah karyawan yang sampai di kantor jauh lebih awal dari jam masuk kantor, dan pulang ke rumah jauh lebih akhir dari jam kantor selesai.***" Jadi kalau hanya datang dan pulang tepat waktu, belumlah dianggap sebagai orang serius dalam bekerja dan tidak patut merasa bangga.

Untuk menumbuhkan budaya bersih, bangsa Jepang memiliki slogan: *Seiri (sort)*; agar membuang sampah dan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi agar jangan sampai menumpuk. *Seiton (in order)*; merapikan atau mengembalikan kembali benda-benda sehabis dipakai. *Seisou (cleaning)*: membersihkan segala sesuatunya, sehingga anak-anak di sekolah-sekolah atau karyawan untuk ikut menyapu dan mengepel lantai, membersihkan kaca, membersihkan AC, memotong ranting dahan pohon yang mengganggu, menyapu halaman, bahkan sampai kepada membersihkan kamar mandi. Hal ini dilakukan secara bertahap dan bergeliran tanpa ada kecualinya. *Seiketsu (maintain Cleanliness)*; mengontrol ketiga sebelumnya agar tetap terjaga kebersihan dan kerapiannya, serta *Shitsuke (Discipline)*; agar melakukan semua langkah-langkah di atas sesuai aturan dan petunjuk.

Dulu, ketika bangsa Jepang ingin mendirikan negara Asia Timur Raya, mereka juga memakai slogan untuk propagandanya, Yakni: “**Jepang (Nipon) Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia.**” Slogan ini dinilai sangat genius karena merupakan propaganda untuk menumbuhkan semangat bangsa-bangsa di Asia untuk mau membantu Jepang dalam perang dunia. Di Indonesia gerakan ini dikenal dengan gerakan 3A, dimana dibuatkan wadah untuk berjuang melalui organisasi bentukan Jepang, namun yang sebenarnya adalah berjuang untuk kemenangan Jepang.

Demikian pula halnya dengan *Restorasi Meiji* untuk kemajuan bangsa Jepang digerakan dengan 3 slogan yang sangat terkenal, yakni: ***Fukoku Kyouhei (Negara Kaya, Militer Kuat), Bunmei kaika (Peradaban dan Pencerahan), dan Risshin shusse (Lahir dan Bangkit, Kemandirian).*** Dalam mewujudkan gerakan ini pemerintah Jepang masa itu mengirim sejumlah sarjana dan para ahli mereka ke Eropa dan Amerika untuk belajar dalam segala bidang. Para sarjana dan ahli tersebut disuruh belajar untuk menfaatkan kekayaan tanah air dan membangun militer yang kuat, meniru budaya barat namun tidak meninggalkan budaya leluhur, dan setelah belajar dari negara-negara di Eropa dan Amerika tersebut mereka membangun kemandirian dengan menciptakan sendiri semua peralatan dan teknologi.

Maka slogan dan propaganda sebenarnya dapat juga digunakan untuk penanaman nilai-nilai dan Semangat Melawan Korupsi di kalangan generasi muda dan Aparatur Pemerintah. Pemerintah harus berperan lebih aktif dalam membuat dan mensosialisasikan slogan-slogan tentang antikorupsi. Slogan-slogan ini dapat dipasang di tempat-tempat umum, terutama di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan dan kantor-kantor. Slogan yang disampaikan secara terus-menerus akan tertanam di dalam hati, dan akan menjadi sebuah keyakinan untuk dijalankan.

Menyambut Hari AntiKorupsi Sedunia 2020, ada beberapa kata-kata bijak dari para tokoh publik terkait korupsi dan pencegahannya yang mungkin dapat kita jadikan slogan dan dipakai dalam kegiatan rencana aksi. Berikut ini kumpulan Kata- Kata Bijak untuk menyambut Hari AntiKorupsi Sedunia, dikutip dari *Jagokata*, Selasa (1/12/2020):

1. "Saya bilang ke istri saya kalo saya mati karena melawan korupsi, nanti tulis di pusara saya 'Basuki Tjahaja Purnama, mati adalah sebuah keuntungan', kalo perlu pakai tiga bahasa Indonesia, Tiongkok, dan Inggris, itu pun jika mayat saya ditemukan." - Basuki Tjahaja Purnama
2. "Bagaimana akan bersikap anti-korupsi, jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri?" Najwa Shihab
3. "Di negeri yang penuh muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara." - Najwa Shihab
4. "Satu demi satu lembaga amanah reformasi, ditundukkan rayuan korupsi." - Najwa Shihab
5. "Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin melaju." - Abdurrahman Wahid

6. "Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan." - Goenawan Mohamad
7. "Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu, cukup jangan korupsi saja itu sudah cukup menolong negara kita." - Basuki Tjahaja Purnama
8. "Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, di situlah masa depan negeri." - Najwa Shihab
9. "
10. "Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi." - Soe Hok Gie
11. "Korupsi lebih atau setidaknya sama saja dengan membakar kitab suci, yaitu menghina esensi kitab suci. Tak ada ajaran maupun agama yang tak mengharamkan korupsi." - Sujiwo Tejo
12. "Tugas pemuda adalah menantang korupsi." - Kurt Cobain
13. "Aku yang akan membenarkan koruptor, apabila dia melakukan tindakan korupsi karena itu memang tugasnya." - Pidi Baiq
14. "Kebiasaan lama yang sulit berubah, terjadi karena korupsi dan ketamakan dianggap biasa." - Najwa Shihab
15. "Setiap regulasi adalah pisau bermata dua, bisa jadi objek transaksi dan korupsi. Pangkas regulasi yang membebani masyarakat." - Joko Widodo
16. "Sebagian besar dari kita melihat kasus korupsi seperti menonton infotainment. Kita merasa tidak terdampak langsung." - Alissa Wahid

17. "Seluruh kedudukan enak diambil orang-orang tua. Mereka hanya pandai korupsi. Rencana-rencanaku kandas di laci-laci. Angkatan tua itu sungguh bobrok! Setiap republiken mestinya republiken sejati. Satu kesalahan bisa membuat dia jadi khianat tanpa maunya sendiri." - Ananta Toer
18. "Istilah korupsi, suap, pembobolan, mark up, catut, artinya sama. Tidak jujur. Artinya sama, tidak menuju ke keadilan sosial. Artinya, merampas nyawa kehidupan lain." - - Arswendo Atmowiloto
19. "Komunisme tidak akan pernah menjadi kekuatan di negeri yang tidak direcoki oleh perang dan korupsi, atau keduanya." - John F. Kennedy
20. "Korupsi itu tumor ganas yang mematikan secara masif dan pelan-pelan. Lapar dulu, stres dulu, baru depresi dan mati." - Busyro Muqoddas
21. "Jadi dunia semuanya kalau belajar mengenai korupsi, belajar ke Indonesia." - Adnan Pandu Praja
22. "Kebebasan pun dapat menimbulkan korupsi." - Gertrude Himmelfarb
23. "Korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak merupakan masalah global, tidak hanya tantangan bagi negara berkembang." - Sri Mulyani
24. "Korupsi adalah gejala. Penyakitnya adalah minimnya integritas." - Anies Baswedan
25. "Korupsi itu seperti bola salju, setelah itu menetapkan bergulir akan terus membesar dan membesar." - Charles Caleb Colton
26. "Membiarkan korupsi hari ini akan memusnahkan dasar keadilan, sampai ke generasi yang akan datang." - Goenawan Mohamad

27. "Berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai." - Sri Mulyani

28. "Kalau politisi-politisi sekarang mau mengambil keuntungan dengan berbuat korupsi sejadi-jadinya, kau pikir pejabat militer tidak bisa berbuat lebih. Politik adalah hal paling unik di dunia ini. Politik adalah perang tanpa peluru. Rasanya sulit jika kita harus membedakan siapa kawan dan siapa lawan." - Yogie Nugraha

29. "Kekuatan menimbulkan sedikit korupsi, tetapi kelemahan menimbulkan lebih banyak korupsi." - Eric Hoffer

30. "Dalam kemewahan, korupsi mengakar; Dari kemewahan bunga berasal; Minat berasal dari kekerasan hati." - Fabre D'Eglantine

31. "Jika kejahatan dan korupsi merajalela, kebebasan tidak bisa bertahan; tetapi, jika kebajikan memiliki keuntungan, kekuasaan sewenang-wenang tidak dapat dibangun." - Algernon Sidney

32. "Secara umum, korupsi cenderung ada setiap kali pemerintah ingin memperpanjang atau menjual sesuatu." - Alan Greenspan. (**Sumber:** Juproni)

Sementara Penyusunan Rencana Aksi untuk mengatasi Konflik Kepentingan sebagai contoh yang dapat dibuat, sebagai berikut: tahapan penanganan konflik kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerangka Kebijakan

Terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kerangka kebijakan yaitu:

- a. Pendefinisian konflik kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas lembaga dan individu.

- b. Komitmen Pimpinan dalam penerapan kebijakan konflik kepentingan.
- c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang konflik kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan konflik kepentingan.

2. Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan

Dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori konflik kepentingan

3. Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan

Kebijakan konflik kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- a. Penyusunan kode etik
- b. Pelatihan, arahan, serta konseling untuk mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan
- c. Deklarasi konflik kepentingan
- d. Dukungan kelembagaan

4. Penyiapan Tindakan untuk Menangani Konflik Kepentingan

Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani konflik kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Penyelenggara Negara maupun organisasi atau lembaga dimana Penyelenggara Negara tersebut bekerja antara lain adalah:

- Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
- Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;

- Membatasi akses Penyelenggara Negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan;
- Mengalih tugaskan tugas dan tanggung-jawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- Pengunduran diri Penyelenggara Negara dari jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan;
- Mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara negara tersebut;
- Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Dalam hal terdapat konflik kepentingan, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya dan dalam hal pejabat pemerintahan memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan/ atau tindakan ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh atasan pejabat atau pejabat lain. Jika terdapat laporan dari masyarakat, maka atasan pejabat wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sesuai dengan UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB V

PENDIDIKAN SEMANGAT MELAWAN KORUPSI BAGI APARATUR PEMERINTAH

1. Pendidikan Semangat Melawan Korupsi Bagi Kader Aparatur Pemerintah

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini tingkat korupsi di kalangan Aparatur Pemerintah masih terbilang tinggi. Oleh sebab itu harus ada upaya ekstra untuk bisa mencegahnya, diantaranya dengan memberikan Pendidikan AntiKorupsi yang lebih intensif untuk menumbuhkan Semangat Melawan Korupsi pada Perguruan Tinggi Kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai Kampus Pencetak Kader Aparatur Pemerintah yang akan disebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ada banyak Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Tinggi Kedinasan di Indonesia. Ada Perguruan Tinggi Kedinasan dengan status Ikatan Dinas dan ada yang tanpa Ikatan Dinas atau Non Ikatan Dinas..Pada perguruan tinggi seperti ini harus diberikan pemahaman dan materi yang lebih tentang korupsi, seperti tentang : bentuk-bentuk korupsi, pasal-pasal yang berkaitan dengan korupsi, analisa kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan karena nantinya mereka akan berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini.

Seyogianya para lulusan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), baik yang dengan Ikatan Dinas maupun yang Non Kedinasan adalah kader aparatur yang berintegritas tinggi, yang di dalam dirinya sudah tertanam dengan mantap nilai-nilai dan Semangat Melawan Korupsi. Hal ini bisa terwujud jika selama dalam pendidikan mereka juga dibekali dengan nilai-nilai dan semangat tersebut. Selama dalam pendidikan di kampus yang bersifat *boarding school*, sangat dimungkinkan mereka digembleng siang dan malam dengan nilai-nilai dan Semangat Melawan Korupsi tersebut. Kepada mereka sangat mungkin diberikan materi yang berlebih tentang pemahaman terhadap korupsi.

Banyak praktek- praktek yang dapat diterapkan di kampus yang berkaitan dengan nilai- nilai integritas dan Semangat Melawan Korupsi. Nilai- nilai harus dipraktekkan, tidak cukup hanya diajarkan. Umumnya sekolah- sekolah dan kampus- kampus di Jepang *intens* dalam mempraktekkan hal- hal yang berkaitan pengembangan karakter, tidak melulu masalah materi pelajaran saja. Di sekolah- sekolah Dasar (SD) murid- murid merapikan sendiri segala barang- barang yang dipergunakan untuk makan siang sampai semua bersih dan rapi bagai semula. Pada kantin- kantin di kampus umumnya, mahasiswa selaku pembeli merapikan kembali meja dan kursi yang dipakai, dan membawa piring, gelas dan sendok ke tempat pencucian. Di tempat pencucian, sampah sisa makan dan minuman dibuang ke tempat yang telah disediakan, selanjutnya piring, gelas dan sendok atau sumpit dicuci pertama di bak yang sudah disediakan. Kemudian barulah karyawan kantin yang melanjutkan untuk cuci bersih. Demikian yang saya saksikan hampir setiap hari selama studi di Jepang dalam kurun waktu 2001- 2003.

Ada pelajaran berharga kenapa para mahasiswa yang berbelanja di kantin kampus yang merapikan dan membersihkan meja kursi dan peralatan makan, kemudian membawanya ketempat pencucian, yakni nilai tanggungjawab. Mahasiswa tetap dijaga karakternya untuk bertanggungjawab, karena dialah yang makan dan mempergunakan semua peralatan tersebut, maka merekalah yang harus merapikan dan membersihkan kembali meskipun di kantin itu mereka sebagai pembeli. Jadi, ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yakni rasa tanggungjawab.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 bentuk perbuatan korupsi. Namun, perbuatan korupsi paling populer dipakai oleh penegak hukum yakni Pasal 2, 3, 5 pasal 11 hi ngga Pasal 12. Artinya pasal-pasal inilah yang sering dilanggar oleh Aparatur Pemerintah. Pasal 2 dan 3 mengatur perbuatan korupsi menyalahgunakan jabatan dan kewenangan secara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehinga merugikan keuangan negara. Sedangkan pasal 5, 11 dan 12 mengatur perbuatan korupsi suap

dan gratifikasi seperti menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya.

Pasal-pasal korupsi populer ini seyogianya diajarkan lebih intensif pada Perguruan- Perguruan Tinggi Kedinasan seperti IPDN. Jangan hanya diperkenalkan saja tetapi bagaimana mereka bisa menjiwai karena pekerjaan Aparatur Pemerintah itu kelak akan berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu.

Ada baiknya juga mahasiswa/ praja pada Perguruan- Perguruan Tinggi Kedinasan dilibatkan dalam kader Penyuluh Antikorupsi dan Kader Ahli Pembangunan BerIntegritas bersertifikasi yang menjadi program LSP- KPK RI sejak beberapa tahun terakhir. Program ini memanggil segenap komponen bangsa terutama mahasiswa dan Aparatur Pemerintah ikut terlibat dalam upaya melawan korupsi. Ada banyak keuntungan dari program ini, disamping untuk menanamkan Semangat Melawan Korupsi, mahasiswa/ praja juga dapat mengantongi sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

2. Pendidikan Semangat Melawan Korupsi Dalam Diklat Jabatan PNS/ASN

Perang melawan korupsi hingga kini masih menjadi agenda penting dari segenap komponen bangsa. Tak dipungkiri, ruang birokrasi merupakan tempat yang paling sering mendapatkan sorotan tajam. Aparatur Pemerintah atau ASN kerap tersangkut kasus korupsi. Sungguh miris dan juga memprihatinkan, di negara yang menjunjung tinggi hukum, persoalan korupsi masih saja membelit negeri ini. Tidak ada jaminan gaji yang tinggi, posisi terhormat, dan fasilitas lengkap yang ditawarkan negara untuk berhenti korupsi.

Untuk memutus mata rantai korupsi di kalangan Aparatur Pemerintah tentu tidaklah cukup hanya mengandalkan KPK atau aparat penegak hukum. Sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintahan dan segenap masyarakat, merupakan cara ampuh memberantas korupsi. Tindakan penanganan dan pencegahan harus berjalan seimbang melalui berbagai upaya strategis pemberantasan

korupsi. Misalnya adalah pada saat Diklat Jabatan (baik Diklat Prajabatan maupun Diklat Dalam Jabatan) bagi PNS/ ASN/ Aparatur Pemerintah yang senantiasa dilaksanakan setiap saat, seharusnya mempunyai muatan Pendidikan yang menjaga Semangat Melawan Korupsi baik pada ranah teori maupun internalisasi di lingkungan pekerjaan.

Diklat Prajabatan adalah Diklat yang wajib diikuti oleh seorang Calon PNS untuk bisa menjadi PNS dengan materi kesiapan untuk menjadi PNS. Sedangkan Diklat Dalam Jabatan adalah Diklat-Diklat yang diikuti oleh PNS/ Aparatur Pemerintah selama menjadi PNS, yakni: Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, yang gunanya adalah untuk meningkatkan kapasitasnya, baik sisi kepemimpinan, keterampilan pekerjaan (*skill*) dan ilmunya.

Melawan korupsi harus dimulai dari perubahan pola pikir (*mindset*), karena pola pikir yang kadang membuat kita tergoda untuk melakukan korupsi. Oleh karenanya, melalui Diklat-Diklat yang dilaksanakan dapat dilakukan perubahan pola pikir lama yang cenderung menganggap korupsi sebagai hal yang lazim kepada pola pikir yang antikorupsi dan tidak takut mengingatkan, menegur, menindak dan mengadukan jika mengetahui ada tindakan korupsi di lingkungannya.

Melalui pola pikir ini maka nanti akan melahirkan tindakan, tindakan akan melahirkan kebiasaan, kebiasaan akan melahirkan karakter dan karakter pada akhirnya akan menentukan nasib bangsa. Dengan menjadi Aparatur Pemerintah yang antikorupsi maka akan menjadi awal untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan layanan publik yang baik.

Lembaga Diklat (BPSDM) bukan saja wadah untuk *transfer of knowledge* saja, tetapi juga tempat melatih keterampilan dan perilaku serta menempa semangat dan motivasi, termasuk Semangat Melawan Korupsi. Di dalam lembaga Diklat ini para Aparatur Pemerintah dapat diingatkan dan digembleng Semangat Melawan Korupsinya. Materi Antikorupsi atau Semangat Melawan Korupsi harus ada dalam setiap Diklat- Diklat yang diadakan. Bukan saja materi yang diajarkan, tetapi juga harus disiapkan materi yang bisa dilatihkan untuk *upgrade*

Semangat Melawan Korupsi ini. Adakalanya seorang Aparatur yang sudah baik kemudian tergoda oleh keadaan lingkungan untuk melakukan korupsi, maka di sinilah peran lembaga Diklat untuk kembali mengingatkan dan memotivasi untuk tetap memiliki Semangat Melawan Korupsi.

3. Konsep-Konsep Pembelajaran Semangat Melawan korupsi

Kegagalan strategi pemberantasan korupsi di masa lalu adalah pelajaran bagi bangsa untuk menetapkan langkah ke depan strategi dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi idealnya harus mengandung dua unsur, yaitu penindakan dan pencegahan. Dua unsur tersebut harus diusahakan agar dapat berjalan seiring saling melengkapi yakni korupsi harus dipetakan secara seksama dan dicari akar permasalahannya kemudian dirumuskan konsepsi pencegahannya. Sementara tidak pidana korupsi yang terus berlangsung harus dilakukan penegakan hukum secara konsisten, profesional agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Apabila pendekatan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten, maka diharapkan pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dengan lebih efektif, sistemik, berdaya guna, dan berhasil guna.

Saat ini usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan secara terpadu, bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dampak korupsi yang demikian besar merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk juga para mahasiswa dan pelajar sebagai kader generasi bangsa ke depannya. Oleh karenanya Pembelajaran Antikorupsi saat ini telah masuk ke dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), bahkan bisa juga dimasukkan ke dalam Mata Kuliah Khusus.

Pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi merupakan strategi yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, harus dilakukan secara sinergis, terpadu dan serentak untuk mencegah munculnya generasi koruptor baru yang berkesinambungan. Maka permasalahan

yang muncul adalah bagaimana strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai Indonesia yang bebas dari korupsi dan apa kendalanya untuk mencapai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Berkenaan dengan penanaman nilai-nilai dan moral bangsa tidak terlepas dari peran dunia pendidikan. Pendidikan saat ini dianggap sebagai solusi efektif penanaman nilai dan moral bagi bangsa. Mahasiswa dan pelajar sebagai aktor dalam dunia pendidikan dituntut mampu ikut serta dalam pencegahan korupsi dengan memupuk nilai-nilai dan Semangat Melawan Korupsi pada diri mereka. Mereka adalah pelaku yang akan mengurus bangsa ini ke depannya.

Pendidikan Antikorupsi atau Semangat Melawan Korupsi bukan hanya terkait materi pembelajaran terhadap mahasiswa, tetapi juga terhadap dosen, para pegawai, dan komponen lainnya. Dalam hal ini, keseluruhan civitas Perguruan Tinggi harus mengedepankan pencegahan korupsi. Pembelajaran Antikorupsi di beberapa Perguruan Tinggi sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum ini, bahkan di beberapa kampus sudah ada komunitas dosen antikorupsi, ada kelompok-kelompok diskusi tentang ini, ada kebijakannya juga, umpama jika ada mahasiswanya yang melakukan nyontek akan diberikan sanksi yang tegas. Konon kabarnya, ada pula Perguruan Tinggi yang menyatakan jika ada alumninya yang korupsi maka ijazahnya akan ditarik. Hal semacam ini seharusnya diterapkan lebih nyata dan tegas lagi oleh Perguruan Tinggi pencetak Kader Aparatur Pemerintah (Sekolah Kedinasan).

Faktanya bahwa korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi harus diakui. Rasanya sungguh tidak pantas, seseorang yang berpendidikan tinggi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya ada relevansi antara tingkat pendidikan seseorang dengan perilaku korupsinya. Seorang yang berpendidikan tinggi seyogianya menyadari dan merasa malu untuk melakukan tindakan korupsi yang tercela itu. Sebaliknya, seorang yang berpendidikan tinggi apalagi berpendidikan Kader Pemerintah menjadi playover dalam memerangi korupsi. Namun kenyataan selama ini

korupsi justru dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan yang notebene juga berpendidikan tinggi.

Baik dalam pendidikan di Perguruan Tinggi Kedinasan atau Perguruan Tinggi pencetak Aparatur Pemerintah, dalam Diklat Jabatan PNS dan dalam Pendidikan Antikorupsi di kampus atau perguruan tinggi lain ada sejumlah materi yang dapat diberikan untuk menanamkan nilai-nilai dan semangat anti korupsi seperti yang diberikan oleh KPK RI, antara lain:

1. Mengetahui dan memahami potensi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga tumbuh rasa bangga dan keinginan untuk menjaga dan membelanya. Potensi Indonesia yang kaya raya itu meliputi 3 faktor, yakni: potensi wilayah, potensi penduduk, dan faktor sejarah.
2. Mengetahui dan memahami akan kondisi ideal Indonesia jika tidak ada korupsi, yakni; tidak ada kemiskinan, anak-anak mendapatkan hak sekolah, kesehatan masyarakat terjamin, lingkungan asri, dan kenyamanan transportasi umum. Materi tentang hal ini dapat terus dikembangkan dengan contoh-contoh kekinian.
3. Mengetahui dan memahami tentang peringkat negara-negara bebas korupsi dan mengetahui posisi Indonesia saat ini berada diperingkat berapa. Dimana negara Denmark, Finlandia, dan Swedia dengan peringkat tertinggi saat ini. Lalu mengapa bangsa Indonesia tidak bisa memperbaiki posisi tersebut.
4. Mengetahui dan memahami arti, jenis dan bentuk-bentuk, contoh kasus serta penyebab terjadinya korupsi. Pengertian korupsi baik secara harfiah, Yuridis, pendapat ahli dan pendapat lembaga-lembaga dunia.
5. Mengetahui dan memahami bentuk-bentuk aksi yang dapat dilakukan untuk ikut serta memberantas korupsi, baik sebagai pelajar, mahasiswa maupun sebagai Aparatur Pemerintah.
6. Mengetahui dan memahami tentang kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi. Estimasi biaya eksplisit yang ditimbulkan oleh korupsi dalam kurun waktu tertentu mencapai ratusan triliun rupiah. Biaya ekspilisit bukanlah satu-satunya

kerugian akibat ulah koruptor. Ada lagi biaya yang lain, yakni: Biaya Antisipasi Korupsi dan biaya Implisit Korupsi.

Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak termasuk dalam jajaran pemerintah. Salah cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis anak didik. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat mereka mengenal lebih banyak hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor.

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi sebagai upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari

sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita.

Mahasiswa hari ini adalah generasi milenial. Generasi milenial merupakan modal besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek kehidupan bangsa ini. Sebagai modal besar pembangunan suatu bangsa, diharapkan generasi milenial memiliki potensi lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial akan menentukan eksistensi bangsa ini dalam mewujudkan cita-cita nasional tanpa dicemari tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan dan perekonomian negara ataupun pembangunan secara umum. Oleh karena itu, dalam menciptakan generasi milenial yang memiliki Semangat Melawan Korupsi perlu diawali dengan menumbuhkan semangat kebangsaan karena hal tersebut yang akan menjadi motivasi generasi milenial untuk senantiasa menumbuhkembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bersama generasi milenial yang memiliki budaya integritas yang kuat, bangsa ini akan mampu membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola fenomena bonus demografi menjadi peluang, bukannya menjadi halangan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Bangsa dan negeri ini memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik dari segi SDM maupun SDA. Dengan kedua modal dan potensi besar itu, kita yakin negeri ini bisa bangkit dan maju setara dengan bangsa-bangsa lain. Dan kebangkitan bangsa dari keterpurukan tak bisa dibebankan pada individu atau kelompok tertentu.

Semua elemen bangsa ini, baik di pemerintah, elit politik di DPR, maupun ormas dan NGO memiliki tanggung jawab yang sama sebagai bentuk kebersamaan kita dalam melakukan perubahan dan perbaikan. Singkat kata, penjajahan yang paling bahaya dan membahayakan negeri ini adalah penjajahan aset negara dan rakyat oleh para koruptor.

Penjajahan ini jauh lebih dahsyat dampaknya daripada penjajahan secara fisik. Karena itu, perjuangan di era kebangkitan ini adalah bagaimana bangkit dan berjuang melawan korupsi.

4. MATERI PENDIDIKAN SEMANGAT MELAWAN KORUPSI BAGI APARATUR

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Pendidikan Anti Korupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi pada diri individu mahasiswa. Tujuannya adalah: 1. Membangun budaya anti korupsi dikalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Seorang aparatur harus memiliki semangat melawan korupsi. Untuk menjaga agar semangat itu tetap ada harus diingatkan kembali dengan materi-materi seperti: Mengenal Potensi Negara Kita (Potensi Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Faktor Sejarah), Analisa Kerugian dan Biaya Akibat Korupsi (Biaya Eksplisit Korupsi, Biaya Antisipasi Korupsi, Biaya Akibat Reaksi korupsi, Biaya Implisit), Kondisi Indonesia Tanpa korupsi (Tidak Ada Kemiskinan, Anak-Anak Mendapat Hak sekolah, Kesehatan Masyarakat Terjamin, Lingkungan Asri dan Kenyamanan Transportasi Umum), Mengenal Negara-Negara yang Indeks Korupsinya Kecil (Denmark, Selandia Baru, Firlandia, Swedia, Singapura, Jepang), dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mengenal lebih jauh para tokoh bangsa yang berintegritas dan anti korupsi, seperti: Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Hoegeng, Baharudin Lopa, dan sebagainya.

Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan Pendidikan AntiKorupsi

di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Sedangkan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, seorang aparatur perlu mengetahui dan memahami tentang: Defenisi Korupsi, Bentuk dan Jenis Korupsi, Pasal-Pasal yang Berkenaan Dengan Korupsi, Sanksi atau Hukuman bagi Koruptor, Praktek Pemberian Sanksi Bagi Koruptor, Bentuk dan Jenis Korupsi Yang Sering Terjadi Dikalangan Aparatur.

Seorang aparatur perlu mengetahui 30 bentuk dan 7 jenis dari korupsi. Tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi dapat dilihat tersebar dalam tiga belas pasal. Bentuk tindak pidana korupsi itu adalah 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara 3. Menyuap pegawai negeri 4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya 5. Pegawai negeri menerima suap 6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 7. Menyuap hakim 8. Menyuap advokat 9. Hakim dan advokat menerima suap 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan menggelapan 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi 12. Pegawai negeri merusakkan bukti 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti 15. Pegawai negeri memeras 16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain 17. Pemborong berbuat curang 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang 19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang 20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang 21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang 22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK 25. Merintang proses pemeriksaan 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Sementara tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni: Pertama, perbuatan yang merugikan negara. Kedua, Penyuapan (*bribery*). Ketiga, gratifikasi. Keempat, penggelapan dalam jabatan atau penyalahgunaan jabatan (*Favouritism*). Kelima, pemerasan (*Extortion*), adalah tindakan memaksa yang dilakukan oleh aparaturnya atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Keenam, perbuatan curang (*Embezzlement*), yakni tindakan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau seharusnya. Ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan (kegiatan menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan). Materi- materi tersebut yang dalam Materi Pendidikan AntiKorupsi KPK RI, adalah:

Mengenal Potensi Negara Indonesia

Paling tidak ada tiga potensi negara kita Indonesia yang dapat kita banggakan, yakni: Potensi Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Faktor Sejarah. Potensi Wilayah : terletak diantara dua benua, Asia dan Australia, terletak diantara dua samudera, Pasifik dan Hindia, menjadi lalu lintas persimpangan lalu lintas dunia, menjadi titik persilangan perkonomian dunia. Hanya segelintir negara di dunia yang memiliki letak yang strategis seperti Indonesia. Sisi letak ini juga berpengaruh kepada kekayaan dan keanekaragaman fauna dan flora yang kita miliki. Indonesia merupakan negara dengan flora terbanyak di dunia, bahkan mengalahkan Amerika yang memiliki wilayah lima kali lebih luas.

Demikian juga terhadap kekayaan alam dan iklim negara kita yang tidak ekstrim, hanya memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim panas. Kedua musim ini memungkinkan kita tetap bisa berusaha sepanjang tahun. Kita memiliki sebanyak 220.000 jenis fauna, 30.000 keragaman flora atau hayati, 7.200 potensi maritim, 746 bahasa daerah, 4,3 miliar barrel minyak, 7,2 TCF gas alam, 2,3 persen cadangan emas dunia dan lain sebagainya.

Saat ini kita memiliki jumlah penduduk 265 juta jiwa, keempat terbesar di dunia setelah, Cina, India, dan Amerika. Jumlah penduduk yang besar ini menjadikan ketersediaan tenaga atau sumber daya manusia yang cukup untuk mengolah kekayaan alam yang berlimpah yang akan dipergunakan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini sumber daya manusia kita menjadi tenaga kerja di berbagai belahan dunia.

Dari sudut sejarah, bangsa Indonesia memiliki sejarah kejayaan yang panjang semenjak abad ke 13 dulu. Pada abad 13, Kerajaan Samudera Pasai sudah menguasai perdagangan kawasan, Tahun 1335 – 1357 Majapahit sudah mempersatukan nusantara, Tahun 1596-1942 penjajahan Belanda, 1942-1945 penjajahan Jepang, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara yang merdeka sudah seharusnya kita mengelola dan memanfaatkan kekayaan bangsa untuk kesejahteraan bersama.

Setelah memahami potensi negara yang kita miliki ini diharapkan semua aparaturnya memiliki rasa kepedulian yang tinggi, mau bekerja keras dan semakin bersemangat melawan korupsi.

Analisa Kerugian dan Biaya Akibat Korupsi

Beberapa tahun yang lalu KPK RI dalam laporannya pernah merilis kerugian dan biaya yang ditimbulkan oleh korupsi dalam kurun waktu tertentu, yakni tahun 2001-2012. Walaupun data ini sudah cukup lama, namun cukup memberikan gambaran kepada kita betapa korupsi itu sangat merugikan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Data-data tersebut mengkorelasikan kerugian akibat korupsi terhadap pembangunan di berbagai bidang. Sebetulnya Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan dan taraf kemakmuran yang tinggi jika saja tidak ada korupsi. Kenyataannya adalah: rakyat masih bergelimang kemiskinan, tingkat kesehatan yang buruk dan rendahnya tingkat pendidikan.

Dalam kurun waktu 2001-2012 ada sebesar 168 Triliun kerugian negara akibat korupsi. Jika analogikan, maka uang sebanyak itu akan dapat dipergunakan untuk kebutuhan sebagai berikut: membangun

195.000 gedung sekolah baru, membiayai sekolah 3.36 juta anak sampai perguruan tinggi, memberikan modal kepada 33,6 juta pedagang UMKM, memperbaiki semua jalan yang rusak dan untuk pengadaan listrik baru serta untuk menjaga kestabilan ketersediaan bahan bakar.

Biaya sosial korupsi sungguh luar biasa, yang terdiri dari: biaya eksplisit, biaya antisipasi korupsi, biaya akibat reaksi terhadap korupsi dan biaya implisit korupsi. Yang dimaksud dengan biaya eksplisit korupsi adalah biaya kerugian negara yang dihitung dalam persidangan akibat dari tindak pidana korupsi, dan uang itulah yang dinikmati oleh para koruptor. Biaya antisipasi korupsi merupakan biaya sosial korupsi sebagai bahaya laten. Biaya akibat reaksi terhadap korupsi meliputi biaya peradilan, biaya penyidikan, operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar dan dalam negeri. Sementara yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya oportunitas korupsi (beban angsuran bunga di masa yang akan datang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya).

Dampak masif korupsi dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, antara lain: pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, angka kematian bayi dan ibu melahirkan, tingkat kriminalitas, tingkat daya beli dan daya saing 5 sektor prioritas rendah. Tingkat pendapatan per kapita Indonesia masih termasuk rendah, yakni 3.974 USD. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara maju seperti Singapura sebesar 52.600 USD, Korea Selatan 25.458 USD dan Qatar sebesar 66.418 USD. Tingkat pengangguran Indonesia sebesar 5,9 persen, sementara Vietnam hanya 2,1 persen. Sementara di negara maju tingkat penganggurannya di bawah 1 persen, bahkan negara Qatar Cuma 0,1 persen.

Tingkat pendidikan negara Indonesia tergolong masih rendah disertai angka putus sekolah yang tinggi. Diantara negara-negara di dunia, posisi Indonesia berada pada peringkat 108 dengan skor 0,603. Hanya sekitar 44 persen saja yang menuntaskan pendidikan ditingkat sekolah menengah, 11 persen tidak mengecap pendidikan dan putus sekolah.

Meskipun angka kematian bayi per 1000 kelahiran terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sejak 20 tahun terakhir, namun masih tergolong tinggi, yakni sekitar 25 kematian setiap 1000 kelahiran. Kematian bayi dapat disebabkan rendahnya gizi atau rendahnya tingkat pemahaman tentang kesehatan atau karena kemiskinan.

Angka kriminalitas di Indonesia masih tergolong tinggi sebagai akibat dari kemiskinan yang masih mendominasi kehidupan rakyat. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk untuk biaya perumahan, kesehatan dan pendidikan yang relatif tinggi menjadikan tindakan kriminalitas sebagai pilihan. Kemiskinan juga menjadikan daya beli masyarakat menjadi rendah sehingga berakibat kepada rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak, perdagangan ilegal, peraturan perizinan dilanggar, dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) Kementerian Perindustrian RI, lima sektor memiliki daya saing diambang batas bawah terhadap produk asing, yakni sekitar 3 hingga 0,03. Lima sektor tersebut yaitu: tekstil, alas kaki, perusahaan hilir, elektronik, serta besi dan baja.

Indonesia merupakan negara yang kaya namun bisa dikatakan makmur dan sejahtera. Semakin kita memahami dan menyadari dampak dari korupsi, lalu sebagai aparatur apa yang harus kita perbuat melihat dampak-dampak kerugian korupsi ini?

Kondisi Indonesia Tanpa korupsi

Jika Indonesia bebas dari korupsi, maka :Tidak Ada Kemiskinan, Anak-Anak Mendapat Hak sekolah, Kesehatan Masyarakat Terjamin, Lingkungan Asri, Kenyamanan Transportasi Umum, dan lain sebagainya.

Dapat dibayangkan jika tidak ada korupsi maka rakyat akan hidup di atas garis kemiskinan. Hal ini sangat mungkin dicapai karena Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah seperti dijelaskan di atas. Ada yang mengatakan andai satu jenis kekayaan alam

saja yakni minyak bumi tidak dikorupsi, hal ini sudah dapat membuat rakyat hidup sejahtera, tambah lagi kekayaan alam yang lain seperti emas, gas, besi dan tembaga serta kekayaan hasil hutan, pertanian dan hasil laut.

Karena korupsi kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi semakin nyata. Di Indonesia banyak orang yang sangat kaya, tetapi banyak pula yang sangat miskin. Bahkan 6 orang warga Indonesia termasuk dalam daftar 700 orang terkaya dunia versi *Forbes* tahun 2020, yakni: Pertama, Hartono bersaudara (Budi Hartono dan Michel Hartono), mencatatkan dirinya di posisi 80 orang terkaya di dunia dengan kekayaan 13,6 miliar Dolar AS atau setara dengan 217,6 Triliun rupiah. Sumber kekayaannya adalah perusahaan rokok Jarum dan kepemilikan atas bank BCA. Kedua, Sri Pakash Lohia, orang terkaya dunia di urutan 414, dengan total kekayaan mencapai 4,3 miliar dollar AS. Kekayaannya bersumber dari usahayang bergerak di bidang petrokimia dan tekstil. Ketiga, adalah keluarga Tahir, yang kekayaannya mencapai 4,1 miliar dollar AS atau setara Rp 65,6 triliun, dan berada di urutan 437 dalam daftar orang terkaya di dunia. Usahanya bergerak di bisnis perbankan, rumah sakit dan real estate. Keempat adalah Prajogo Pangestu, yang memiliki kekayaan senilai 3,5 miliar dollar AS atau setara Rp 56 triliun. Projo Pangestu menduduki posisi 538 dalam orang terkaya di dunia. Usaha utamanya adalah bisnis kayu. Kelima, Chairul Tanjung, orang terkaya ke-648 di dunia. Dengan kekayaan yang dimiliki senilai 3,1 miliar dollar AS atau setara Rp 49,6 triliun. Sumber kekayaannya berasal dari usaha yang bergerak di bidang layanan finansial, perkebunan sawit, media, dan ritel.

Sungguh suatu hal yang ngiris, ditengah-tengah kemiskinan rakyat Indonesia yang hanya memiliki pendapatan per kapita hanya Rp59,1 juta atau setara dengan 4.174,9 dollar AS, terdapat orang-orang kaya dunia. Sistem di negara kitalah yang menciptakan adanya orang-orang yang terlalu kaya dan banyaknya orang-orang yang sangat miskin.

Jika Indonesia tanpa korupsi maka, Anak-Anak akan Mendapat Hak sekolah. Memang semenjak tahun 2015 telah dicanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun bagi segenap putra – putri Indonesia. Program ini

mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah (MA). Program Wajib Belajar 12 tahun ini merupakan kelanjutan dari Program Wajib Belajar 6 tahun (sejak tahun 1984) dan Program Wajib Belajar 6 tahun (sejak tahun 1994). Tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing secara global. Namun, Sudahkah Program Wajib Belajar ini menjamin hak-hak anak Indonesia untuk bersekolah ?.

Program Wajib Belajar di Indonesia baru sebatas pencanangan tanpa dibarengi oleh ketersediaan sekolah yang cukup dengan berbagai fasilitas. Seharusnya, kalau diwajibkan maka semua harus digratiskan dan difasilitasi dengan baik. Bagaimana mewajibkan sekolah kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu?

Jika tanpa korupsi maka Kesehatan Masyarakat akan Terjamin. Lingkungan Asri, Kenyamanan Transportasi Umum, dan lain sebagainya.

Mengenal Negara-Negara yang Indeks Korupsinya Kecil

Semenjak tahun 1995, *Transparency International* telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.

Transparency International menerbitkan secara teratur tiga index menyangkut tema korupsi. Indeks paling terkenal adalah Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Indeks* (CPI). Indeks itu mengukur korupsi yang tampak pada pegawai negeri dan politisi di tiap negara dan menempatkan negara-negara tersebut pada daftar ranking sesuai hasilnya. CPI adalah indeks keseluruhan, yang terdiri dari hasil 13 penyelidikan, yang berbeda yang dilaksanakan sembilan institut

independen internasional. Hasil itu diperoleh melalui tanya-jawab dengan sejumlah pebisnis dan analis khusus setiap negara.

Di tahun 2020 skor Indonesia adalah 37 dengan peringkat (102) dari 180 negara. Sementara di tahun sebelumnya yakni tahun 2016, skor Indonesia juga 37, tetapi peringkatnya 90. Saat ini skor Indonesia lebih rendah dan ranking korupsi Indonesia berada di bawah Ethiopia, (94), Tanzania (94), Sri Lanka, Timor Leste (86), dan lainnya. Peringkat tertinggi tetap dipegang oleh negara-negara kecil di Eropa, yakni: New Zealand (1), Denmark (1), Finland (3), Switzerland (3), dan Norway (7). Untuk skor yang sama diberikan ranking yang sama.

Ada argumentasi yang berkembang tentang Indeks Persepsi Korupsi ini yang mengatakan bahwa adalah tidak pas membandingkan Indonesia dengan negara-negara kecil seperti Denmark, Finland dan Switzerland karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sekali. Tetapi kalau kita jujur, negara-negara yang jauh lebih besar dari Indonesia juga banyak memiliki skor dan ranking lebih baik daripada Indonesia, meskipun tidak terlalu bagus secara ranking keseluruhan, seperti: Australia (11), United State of America (25), China (78) dan India (86). Jadi argumentasi tersebut ada benarnya tetapi tidak sepenuhnya benar.

Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak mengalami peningkatan skor sama sekali. Hal ini tidak dipandang gagal oleh pemerintah, hanya dikatakan sangat lambat. Menurut sebagian ahli hal ini antara lain disebabkan oleh karena selama kurun itu Indonesia hanya fokus pada perbaikan sektor birokrasi. Kalau dilihat dalam skor yang lebih besar memang secara umum hampir semua negara tidak mengalami perbaikan yg berarti, bahkan dua pertiga dari negara-negara dunia tergolong korup termasuk Rusia dan China.

Berdasarkan sifatnya, korupsi sulit untuk didokumentasikan, sehingga indeksnya bergantung pada berbagai sumber yang berbeda untuk mengukur tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan. Semakin rendah skornya, semakin buruk korupsinya. Faktanya hari ini, Dua pertiga dari 180 negara dan wilayah yang termasuk dalam indeks 2020

ini mendapat skor di bawah 50, dengan rata-rata 43. Artinya, sebagian besar negara di dunia ini berada dalam pusaran korupsi yang sudah diambang batas.

Mengenal Para Tokoh Bangsa yang Berintegritas dan Anti Korupsi

Semenjak dahulu di awal-awal berdirinya bangsa ini kita memiliki banyak tokoh yang berintegritas tinggi dan anti korupsi. Di antaranya adalah:

1. **Dr. Drs. H. Mohammad Hatta**, adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamákannya pada 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902, di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan Bapak Hak Asasi Manusia.

Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock, Bukittinggi, kemudian melanjutkan ke Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Pada tahun 1919 Hatta melanjutkan pendidikan ke Batavia di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School. Setamat dari sini Hatta melanjutkan pendidikan ke kota Rotterdam di negeri Belanda untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Handelshogeschool. Bung Hatta tinggal di negeri Belanda selama 11 tahun. Semenjak dari bangku sekolah dasar Hatta sudah dikenal sebagai murid yang cerdas, teliti, kutu buku, dan gemar berorganisasi. Di lingkungan keluarga dan pergaulannya Hatta juga dikenal sebagai orang yang jujur, sederhana dan disiplin.

Sepanjang hayatnya, Hatta menjadi tipikal pemimpin penuh integritas dan bersahaja. Ada sejumlah kisah tentang hidup Hatta yang jauh dari berlimpahnya harta. Pada awal 1970-an, ia bahkan kesulitan membayar iuran air minum dan iuran

rehabilitasi daerah (Ireda). Hal ini kemudian diketahui Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin. "...terharu saya mendengarnya. Saya segera mencari akal, mencari jalan apa yang dapat saya perbuat semampu saya untuk membantunya," kata Ali dalam memoarnya, *Demi Jakarta 1966-1977*. Langkah pertama Ali adalah menetapkan Hatta sebagai warga utama Jakarta. Setelah itu, mengusulkan ke DPRD DKI Jakarta agar sang warga utama dibebaskan dari kewajiban membayar iuran air minum dan Ireda. DPRD menyetujui.

Kisah lain -- yang agaknya sudah bukan rahasia -- menyangkut sepatu *Bally*. Suatu ketika Hatta pergi ke luar negeri. Di sebuah toko, ia melihat sepatu *Bally* dan terpesona. Tapi, tak cukup uang di saku. Di masa itu, *Bally* merupakan merek ternama nan mahal. Saking mengidamkan, guntingan iklan sepatu *Bally* di koran disimpannya. Ia berharap suatu waktu bisa membeli. Sampai Hatta wafat, sepatu *Bally* idamannya tetap tak terbeli. Uang tabungan tak pernah mencukupi -- selalu terpakai untuk keperluan rumah tangga, menolong kerabat, dan kebutuhan lain.

Beliau meninggal: tanggal 14 Maret 1980, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bersama dengan istri beliau Siti Rahmiati Hatta, Bung Hatta memiliki 3 orang putri, yakni: Halida Hatta, Meutia Hatta, dan Gemala Hatta.

2. **Hamengkubuwono IX**, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah anak kesembilan dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya RA Kustilah/KRA Adipati Anum Amangku Negara/Kanjeng Alit. Ia lahir pada masa pemerintahan Belanda di Ngayogyakarta Hadiningrat (sekarang Yogyakarta) pada 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Dorodjatun di Ngasem. Sebagai keturunan langsung dari Sultan, ia diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 mulai 18 Maret 1940 sampai menghembuskan nafas terakhirnya di usia 76 tahun pada 2 Oktober 1988 di Amerika. Saat itu ia diberi gelar Sampeyan

Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga. Di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX inilah Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Ia sangat berani dan dengan tegas menentang kaum penjajah. Ia bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar segera meraih otonomi sendiri. Sosok raja yang biasa digambarkan sebagai orang yang hidup bermewah-mewahan dan selalu dilayani oleh para pelayannya sama sekali tidak tampak pada pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bahkan dalam berbagai sumber banyak dikisahkan ketika beliau menonton pertandingan sepak bola di Lapangan Kridosono menggunakan kaos kaki yang berlubang dan longgar. Sangat berbeda dengan penguasa kita yang gemar mengkapanyekan pola hidup sederhana sedang dirinya sendiri tenggelam dalam gemerlap kemewahan yang nyata.

Tepat tanggal 2 Oktober 1988 malam, Gubernur terlama yang menjabat di Indonesia (1945-1988) dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama (1940-1988) ini menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center, Amerika. Jenazahnya lalu dibawa kembali ke tanah air dan dikebumikan di kawasan pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. **Jenderal Polisi Hoengeng Imam Santoso**, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921, adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5 yang bertugas dari tahun 1968 - 1971. Walaupun hanya menjabat tiga tahun sebagai Kapolri, namun Hoengeng telah membawa perubahan besar dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Selain itu, sikap tegas, bersih, sederhana, dan jujur membuat namanya menjadi legenda di kalangan kepolisian. Bahkan dia rela hidup pas-pasan demi menjaga integritas. Pelaku

kejahatan bahkan tak berkutik selama Polri berada di bawah kepemimpinannya.

kisah yang melegenda dari seorang Hoengeng saat dirinya bertugas di Medan dengan pangkat kompol. Di sana, dia membongkar praktik suap menyuap pada para polisi dan jaksa di Medan yang menjadi antek bandar judi. Hoengeng tidak mempan disuap. Barang-barang mewah pemberian bandar judi dilemparnya keluar jendela. Baginya, lebih baik hidup melarat dari pada menerima suap atau korupsi. Prinsip hidup itu ia tiru dari mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Jenderal Hoengeng meninggal di Jakarta, 14 Juli 2004 pada umur 82 tahun.

4. **Baharudin Lopa**, Baharuddin Lopa, S.H. lahir di Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Indonesia, 27 Agustus adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001.

Dalam usia 25, Baharuddin Lopa, sudah menjadi bupati di Majene, Sulawesi Selatan. Ia, ketika itu, gigih menentang Andi Selle, Komandan Batalyon 710 yang terkenal kaya karena melakukan penyelundupan. Lopa pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan mengepalai Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Sejak 1982, Lopa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pada tahun yang sama, ayah tujuh anak itu meraih gelar doktor hukum laut dari Universitas Diponegoro, Semarang, dengan disertasi Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan yang Digali dari Bumi Indonesia. Begitu diangkat sebagai Kajati Sulawesi Selatan, Lopa membuat pengumuman di surat kabar: ia meminta masyarakat atau siapa pun, tidak memberi sogokan kepada anak buahnya. Segera pula ia menggebrak korupsi di bidang reboisasi, yang nilainya Rp 7 milyar.

Keberhasilannya itu membuat pola yang diterapkannya dijadikan model operasi para jaksa di seluruh Indonesia. Dengan keberaniannya, Lopa kemudian menyeret seorang pengusaha besar, Tony Gozal alias Go Tiong Kien ke pengadilan dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi Rp 2 milyar. Padahal, sebelumnya, Tony dikenal sebagai orang yang "kebal hukum" karena hubungannya yang erat dengan petinggi. Bagi Lopa tak seorang pun yang kebal hukum.

Lopa menjadi heran ketika Majelis Hakim yang diketuai J. Serang, Ketua Pengadilan Negeri Ujungpandang, membebaskan Tony dari segala tuntutan. Tetapi diam-diam guru besar Fakultas Hukum Unhas itu mengusut latar belakang vonis bebas Tony. Hasilnya, ia menemukan petunjuk bahwa vonis itu lahir berkat dana yang mengalir dari sebuah perusahaan Tony.

Sebelum persoalan itu tuntas, Januari 1986, Lopa dimtasi menjadi Staf Ahli Menteri Kehakiman Bidang Perundang-undangan di Jakarta. J. Serang juga dimutasi ke Pengadilan Tinggi Sulawesi. Ada satu kisah yang menarik saat Lopa menjabat sebagai Kajati Sulsel. Istrinya, Indrawulan Majid Tongai, saat itu selalu naik bus bila pulang ke Majene. Sikap ini tentunya tak biasa, karena semestinya Indrawulan diantar oleh kendaraan dinas. Siapa sangka, aturan itu berlaku untuk semua anggota keluarganya: Tak boleh diantar oleh kendaraan dinas. Jika anak Baharuddin Lopa ke sekolah, ia tak bisa ikut ayahnya naik mobil dinas. Ini aneh. Sebab tidak aturan, dan toh tidak apa-apa juga, karena sekolah anaknya sejalur dengan kantor Lopa waktu itu. Memang Baharuddin Lopa keras dengan aturan yang prinsipil. Karena aturan itu, anak Lopa pernah nyaris celaka karena diserempet kendaraan.

“Walaupun ada mobil yang bisa antar jemput mereka ke sekolah, tapi seringnya saya tak menyuruh antar-jemput.

Biar naik bus sendiri. Biar mereka mendapat pengalaman tentang susahnya hidup. Ini berlaku bagi anak lelaki maupun perempuan.”

Hanya itu? Tidak, Baharuddin Lopa juga mengunci telepon rumah dinas agar tidak digunakan kepentingan pribadi keluarganya. Mereka disarankan memakai telepon koin yang sudah disediakan.

Demi menambah pundi-pundi penghasilnya saat menjabat Jaksa Agung, Baharuddin Lopa membuka rental play station dan warung telekomunikasi di samping rumahnya.

Lalu ada juga hal yang menarik lain, waktu itu Lopa jadi pembicara di salah satu kampus di Makassar. Di sana, ia meminjam korek seorang mahasiswa karena ia lupa membawa korek. Lopa seorang perokok berat. Ia pun dipinjami. Tapi celaknya, Lopa membawa korek itu sampai ke Jakarta. Ia lupa mengembalikan macis tersebut pada empunya. Akhirnya ia terbebani. Singkat cerita, curhatlah Baharuddin Lopa pada temannya yang hendak balik ke Makassar. Mendengar curhatan soal korek, kawannya berujar, "Tak apa." Apa jawaban Lopa? Menohok! “Bukan begitu. Nanti gara-gara korek saya bisa masuk neraka, Minta tolong, Pak, titip korek ini ke Makassar. Sampaikan maafku pada yang punya,” ujar Lopa. Untungnya, Lopa tahu siapa mahasiswa itu, jadi dengan mudah korek kembali pada empunya.

Baharudin Lopa meninggal dunia pada usia 66 tahun, di Rumah Sakit Al-Hamadi Riyadh, pukul 18.14 waktu setempat atau pukul 22.14 WIB, tanggal 3 Juli 2001, di Arab Saudi, akibat gangguan pada jantungnya.

BAB VI

TIDAK MEMILIKI SEMANGAT MELAWAN KORUPSI

Menurut Abdullah Hehamahua, salah seorang Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah :

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru, seharusnya prioritas pembangunan itu bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari orde lama, orde baru sampai orde reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal semua negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki uang, SDM dan teknologi. Konsekuensinya semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya menghasilkan penyebab korupsi yang kedua,
2. Kompensasi PNS yang relatif rendah disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi maka secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
3. Pejabat yang serakah dan pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan kapitalistik yang mendorong para pejabat untuk menjadi kaya secara mendadak,
4. *Law enforcement* tidak berjalan karena pejabat penegak hukumnya sendiri ada yang korup, bagaimana mungkin akan menegakkan hukum yang berarti menghukum dirinya sendiri,
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor dan oknum aparat penegak hukum bisa dinegosiasi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor,
6. Pengawasan yang tidak efektif,
7. Tidak ada keteladanan pemimpin,
8. Budaya masyarakat yang kondusif terhadap KKN yang telah tumbuh kembang.

Banyak teori yang menjelaskan mengapa seseorang itu melakukan korupsi, seperti: Teori Robert Klitgaard (teori kekuasaan dan monopoli tanpa akuntabilitas), Teori *Korupsi Jack bologne Gone Theory* (teori keserakahan), Teori korupsi *Donald R Cressey* (teori kesempatan, motivasi dan rasionalisasi), Teori *Cost-Benefit Model* (teori manfaat korupsi lebih besar daripada risikonya), dan lainnya.

Berdasarkan pada teori-teori penyebab korupsi yang dikemukakan oleh para ahli, penyebab korupsi dapat dikelompokkan atas faktor penyebab *internal* dan faktor penyebab *eksternal*.

1. Situasi Terpaksa, Memaksa Dan Dipaksa

Situasi Terpaksa (*Corruption by need*), bila dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena tidak tercukupi oleh gajinya yang rendah. Hal ini berkaitan erat dengan niat dan perilaku.

Situasi Memaksa (*Corruption by Greed*), dilakukan karena sifat kerakahan untuk bisa hidup secara berlebihan (bermewah-mewahan). Hal ini juga berhubungan dengan niat dan perilaku.

Situasi Dipaksa (*Corruption by System*), korupsi terjadi karena adanya niat dan kesempatan tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan.

2. Faktor Internal Dan Faktor Eksternal

Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari dalam diri pribadi seseorang seperti *sifat tamak* dan *gaya hidup konsumtif, glamour* dan *pamer*, sebagai contoh: betapa banyak kita lihat para aparatur yang berpenampilan glamour dan berkendaraan mewah ke kantor. Sudah menjadi hal yang biasa kalau kita melihat, diparkiran kantor berjejer mobil-mobil mewah milik aparatur, bahkan lebih mahal harganya dari pada harga mobil dinas pejabat. Tidak kita pungkiri, memang banyak juga para aparatur yang berbisnis di luar sehingga sanggup membeli kendaraan-kendaraan mewah

tersebut. Dan lucunya, ada pejabat yang memindahkan nomor polisi kendaraan dinas ke kendaraan pribadinya yang lebih mewah.

Sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya. Sementara gaya hidup yang konsumtif adalah bila seseorang memiliki gaya hidup yang berlebihan sehingga terkadang konsumsinya lebih besar dari pendapatannya. Aspek sosial bisa juga menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukannya memberikan hukuman.

Faktor eksternal penyebab korupsi merupakan pengaruh dari luar diri sendiri, seperti: Aspek Sikap Masyarakat terhadap Korupsi, adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Betapa banyak masyarakat yang menganggap suatu tindakan korupsi sebagai suatu hal yang wajar, bahkan itu sendiri ikut mendorong suatu tindakan korupsi, seperti; pungli, menyogok, gratifikasi dan sebagainya. Masyarakat tidak menyadari bahwa sebenarnya yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah masyarakat itu sendiri.

Selain itu, masyarakat juga tidak menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi ketika mereka melakukan tindakan penyogokan atau gratifikasi. Apalagi kalau masyarakat sudah menganggap korupsi itu sebagai hal yang lumrah terjadinya. Korupsi bukan lagi sesuatu yang memalukan dan harus disembunyi-sembunyikan.

Aspek Ekonomi, adalah bila pendapatan seseorang tidak mencukupi, sehingga harus mencari uang tambahan dan yang paling mungkin untuk dilakukan saat itu adalah korupsi, karena ia merasa ada peluang untuk melakukan hal itu dengan jabatan dan kewenangan yang

ia miliki. Apalagi jika seorang aparatur itu tidak punya perencanaan yang matang terhadap keuangan keluarganya, maka akan terasa selalu kurang.

Aspek Politis, bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan jabatannya. Korupsi harus dilakukan untuk mengembalikan modal dalam Pilkada dan untuk membantu Tim Sukses. Tim Sukses harus diberi berbagai fasilitas dan proyek-proyek pembangunan dan pengadaan. Biasanya dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus. Dari seseorang kepada orang lainnya.

Aspek Organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena kultur suatu organisasi yang membiarkan dan mendorong terjadinya korupsi, seperti kurang adanya keteladan kepemimpinan, tidak adanya sistem kerja yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan, baik *intern* maupun *ekstern*.

Korupsi adalah konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban; namun, baru dalam 20 tahun terakhir fenomena ini mulai dieksplorasi secara serius. Bentuknya bermacam-macam serta berbagai pengaruhnya, baik terhadap perekonomian maupun masyarakat luas. Di antara penyebab korupsi yang paling umum adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika dan moralitas dan tentu saja, kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi.

BAB VII

PRAKTEK INTEGRITAS DI NEGARA JEPANG

1. Pentingnya Integritas

Dewasa ini kata integritas diyakini sebagai barometer terpercaya untuk menentukan seorang Aparatur itu baik atau tidak, karena di dalam diri seseorang yang berintegritas itu terdapat paling tidak 9 sifat mulia sebagai insan pelayan, yakni; *Jujur, Sederhana, Kerja Keras, Disiplin, Bertanggungjawab, Mandiri, Adil, Peduli dan Berani*. Integritas sesuai dengan katanya, berasal dari bahasa latin, *integre*, yang berarti sikap yang teguh dalam mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Integritas adalah pilihan yang kita buat, dan itu adalah pilihan yang harus terus kita buat dalam setiap momen hidup kita.

Integritas juga ada yang mengartikan secara bebas sebagai sebuah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi, integritas bisa dikatakan merupakan salah satu atribut terpenting dan kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin dan juga semua Aparatur Pemerintah. Ia juga merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam banyak tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan untuk sebuah tujuan yang jelas. Jika dalam hal ini seseorang sebagai Aparatur Pemerintah, maka seharusnya 9 sifat-sifat mulia tadi tujuannya adalah untuk membantu Pemerintah dalam menjalankan negara dengan baik.

Implikasi dari 9 sifat- sifat tadi dapat terlihat antara lain melalui perilaku berikut: a) Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas yang Anda anut/yakini terkait antikorupsi, b) Mengingat, menegur, dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai/norma walaupun hal tersebut sulit, dan c) Menyampaikan

kebenaran dengan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi.

Ada beberapa alasan mengapa integritas sangat penting. Pertama, menjalani kehidupan yang berintegritas berarti kita tidak perlu menghabiskan waktu atau energi untuk mempertanyakan diri sendiri. Ketika kita mendengarkan hati kita dan melakukan hal yang benar, hidup menjadi sederhana. Hidup kita, dan tindakan kita, terbuka untuk dilihat semua orang, dan kita tidak perlu khawatir menyembunyikan apapun.

Ketika kita memiliki integritas, kita mendapatkan kepercayaan dari para pimpinan, kolega, dan tim kita. Kita akan menjadi anggota tim yang dapat diandalkan, dan sikap bertanggung jawab atas tindakan dan pekerjaan kita akan menjadi panutan untuk diikuti orang lain. Semua ini, pada gilirannya, secara langsung memengaruhi kesuksesan kita dalam karir dan dalam kehidupan. Orang yang hidup dan bekerja dengan integritas lebih mungkin dipertimbangkan untuk promosi, karena integritas adalah ciri khas kepemimpinan. Etika organisasi menginginkan pemimpin yang dapat mereka percayai. Ketika kita menunjukkan integritas, berarti kita menunjukkan kepada semua orang bahwa kita dapat dipercaya.

Memiliki integritas berarti kita hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam yang ada dalam sanubari kita sendiri seperti; jujur kepada semua orang, dan selalu menepati janji. Integritas adalah sifat yang sangat dihargai, terutama oleh para pimpinan. Ketika kita hidup dengan integritas, kita lebih mungkin dipertimbangkan untuk promosi penting dan posisi kepemimpinan. Siapapun pimpinan dan tipe kepemimpinan pasti menyukai pegawai yang memiliki integritas, karena integritas mempunyai daya yang tinggi untuk diberdayakan dalam suatu organisasi yang ingin maju.

Untuk mengembangkan dan melindungi integritas, mulailah dengan mengidentifikasi nilai-nilai inti yang kita miliki. Ini adalah nilai-nilai yang kita tolak untuk berkompromi, apa pun yang terjadi. Selanjutnya, analisis setiap pilihan yang kita buat untuk memastikan bahwa kita sudah melakukan hal yang benar. Selanjutnya, kembangkan budaya integritas pada lingkungan, baik di rumah tangga, di kantor

maupun dalam masyarakat. Selanjutnya, kembangkan rasa percaya diri dan harga diri serta kembangkan hubungan dengan orang lain yang memiliki integritas juga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan sistem integritas nasional dan membangun pengendalian kecurangan dengan asumsi bahwa sistem integritas nasional telah berhasil dijalankan dengan terwujudnya budaya integritas. Budaya integritas akan mempersempit terjadinya korupsi. Dalam konteks wawasan kebangsaan, budaya integritas memiliki kedekatan dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang selama ini terkandung dalam 4 Konsensus Dasar Bangsa. Oleh karena itu, untuk memiliki budaya integritas yang kuat harus memiliki wawasan dan karakter kebangsaan yang kuat. Untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan membentuk karakter kebangsaan, harus menumbuhkembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan secara terus menerus hingga mengakar dalam pribadi. Sementara di sebagian negara yang pendidikan karakternya sudah berkembang dan membuahkan hasil, seperti Jepang, lembaga independen seperti ini tidak diperlukan. Bangsa Jepang telah memiliki karakter dan integritas yang tinggi sehingga rasa malu yang dimiliki mampu menjadi perisai untuk tidak berbuat korupsi. Bahkan sanksi hukum bagi para koruptor di Jepang maksimal hanya 7 tahun, dan itupun jarang dilaksanakan. Integritas dan rasa malu jauh lebih efektif daripada sanksi hukum.

Budaya integritas pada generasi milenial sangat penting mengingat bonus demografi didominasi oleh generasi milenial. Nantinya generasi milenial yang akan memegang kendali atas roda pembangunan yang diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Generasi milenial merupakan modal besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek kehidupan bangsa ini. Sebagai modal besar pembangunan suatu bangsa, diharapkan generasi milenial memiliki potensi lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.

2. Menjadi Aparatur Pemerintah Yang Berintegritas

Aparatur Pemerintah atau ASN adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, karena ASN yang berhubungan langsung dengan penggunaan keuangan negara. Dapat atau tidaknya korupsi diberantas atau dikurangi tergantung dari niat, semangat dan komitmen setiap ASN sebagai penyelenggara negara. Untuk percepatan pemberantasan korupsi tersebut, maka ASN berfungsi sebagai tunas integritas atau cikal bakal yang akan tumbuh untuk menerapkan anti korupsi.

Tunas integritas adalah terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta sebagai makhluk sosial yang harus berintegrasi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa.

Terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan terjadi karena lemahnya integritas Aparatur Pemerintah. Mereka yang seharusnya menjadi harapan Pemerintah dalam menjalankan setiap program-programnya, justru menjadi penghambat dengan menyelewengkan anggaran dan kewenangan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan program banyak yang tidak terealisasikan. Kalau kita jujur menilai, berapa persenkah program dan anggaran negara yang dapat direalisasikan dengan baik, dan berapa persenkah yang menjadi keuntungan pribadi seorang Aparatur Pemerintah.

Aparatur Pemerintah sejatinya adalah penentu utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Tapi kenyataannya hingga saat ini yang terjadi sebaliknya, sebagian dari mereka justru menngganggu tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Mereka menjerumuskan diri sebagai perusak di dalam rumah sendiri yang berkedok sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

Jangan sampai terjadi para pelaku korupsi selalu mendapat tempat yang terhormat di masyarakat. Dalam bahasa awam mereka biasa disebut sebagai korban perbuatan zalim penegak hukum, konspirasi, dan sebagainya. Sehingga mereka hampir tak punya rasa malu ketika berhubungan dengan masyarakat, sehingga tidak mengherankan orang-orang tersebut justru menduduki jabatan-jabatan penting. korupsi menciptakan budaya masyarakat yang menyimpang. Ada situasi saat orang-orang yang memiliki integritas justru tidak mendapatkan jabatan, sedangkan orang-orang dengan integritas moral yang rendah justru menduduki jabatan penting.

Tanpa aparatur yang berintegritas mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Atas dasar inilah yang menjadi salah satu aspek utama dari program Reformasi Birokrasi adalah reformasi untuk Sumber Daya Manusia (SDM). Karena dengan SDM inilah pemerintah bisa mengimplementasikan dan menggerakkan semua program reformasi birokrasi. Aparatur yang berintegritas lurus ke depan, tidak berkompromi dengan kepentingan pribadinya, tidak mencari jalan pintas, tidak curang, dan selalu menunjukkan kualitas kerja dengan penuh tanggungjawab.

Korupsi terjadi baik di ranah publik (pemerintah) maupun privat (swasta), dan di wilayah-wilayah di mana keduanya bersinggungan. Namun, sebagian besar literatur korupsi berfokus pada sektor publik. Banyak definisi korupsi merujuk secara eksklusif kepada pejabat publik atau Aparatur Pemerintah. Inilah citra buruk Aparatur Pemerintah dalam hal korupsi. Banyak ahli yang berpendapat bahwa korupsi selalu melibatkan pejabat publik atau Aparatur Pemerintah, sehingga korupsi perusahaan yang tidak melibatkan pejabat publik lebih banyak disebut sebagai penyimpangan perusahaan. Jika melihat kepada sejarah korupsi, sebenarnya pendapat ini sangat bertolak belakang dengan definisi korupsi sebelumnya. Pada 1970-an, fokus utamanya adalah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan- perusahaan. Citra jelek Aparatur Pemerintah ini harus dihapus dengan integritas.

Menurut data yang diutarakan oleh pimpinan KPK, sampai Agustus 2021 tercatat sudah ada sebanyak 429 Kepala Daerah yang

terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota yang terjerat masalah korupsi. Kasus korupsi yang banyak menimpa para pejabat negara dan banyak lagi Aparatur Pemerintah yang terlibat merupakan indikasi masih lemahnya integritas para penyelenggara pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Akhirnya semakin hari wajah negeri ini sepertinya tidak bisa dikenali lagi jati dirinya. Berbagai skandal, kongkalikong, konspirasi, dan persekongkolan jahat telah menjadi bagian dari perilaku elit negeri ini dan perilaku tersebut menjadi tontonan yang memuakkan. Moralitas bangsa ini sedang berada pada titik nadir. Sehingga menjadikan sendi-sendiri kehidupan negeri ini mengalami kerapuhan yang begitu masif dan sistemik. Bangsa ini sulit bangkit dan maju karena korupsi yang begitu parah.

Di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, kita membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut. Kita butuh dan mendambakan hadirnya seseorang atau kelompok orang yang berjuang secara konsisten dan lebih dari itu orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten untuk melakukan sesuatu dengan gagasan dan aksi konkrit untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu memang perlu adanya reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan yaitu dengan memasukkan nilai-nilai integritas yang sebenarnya sudah ada dalam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik itu yang bersumber dari agama, budaya maupun ideologi Pancasila. Perlu dipikirkan bagaimana caranya agar nilai-nilai luhur tersebut harus bisa diaktualisasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Tentu tujuannya adalah agar bisa membangun integritas dan etika aparatur negara hingga dapat diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu sudah bisa dilaksanakan maka bukan tidak mungkin nantinya akan terbentuk aparatur pemerintah yang jujur, profesional dan berdisiplin tinggi.

3. *Best practices* Integritas di Negara Jepang

Salah satu negara maju yang memiliki integritas tinggi adalah bangsa Jepang. Banyak *best practice* yang dapat kita jadikan contoh, terutama betapa tingginya integritas seorang aparatur.

Kejujuran bagi bangsa Jepang adalah hal paling utama. Semua berawal dari kejujuran. Mereka tidak mau merugikan kantor tempat mereka bekerja. Mereka datang lebih awal beberapa jam dan pulang lebih telat beberapa jam dari jam kantor. Jika mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaan mereka akan berterus terang, bahkan mungkin kesalahan yang mereka perbuat itu tidak diketahui oleh atasan atau rekan kerjanya. Dengan keberanian untuk bertanggungjawab mereka sampaikan. Jika kesalahan dirasakan cukup fatal maka mereka akan mundur dari posisinya. Alasan yang paling sering disampaikan orang Jepang ketika mundur dari jabatan karena melakukan suatu kesalahan adalah rasa ‘ malu‘, malu berbuat kesalahan, termasuk perbuatan korupsi dan malu tidak memiliki prestasi kerja. Prestasi kerja bagi mereka bukan dilihat dari posisi atau jabatan, melainkan dari proses hasil kerja. Apapun posisinya, yang penting proses dan hasilnya bagus, daripada memiliki posisi tinggi tetapi tidak berprestasi.

Seorang aparatur di Jepang akan tiba di kantor beberapa jam sebelum jam kerja dimulai dan pulang beberapa jam setelah jam kantor usai. Orang yang datang dan pulang sesuai jam kantor dianggap sebagai orang yang tidak serius bekerja. Pulang cepat sampai di rumah membuat mereka merasa malu dengan isteri dan anak-anak mereka. Seakan-akan mereka tidak punya pekerjaan di kantor atau sebagai orang yang tidak terpakai. Begitu pula mereka akan merasa malu kepada keluarga dan lingkungannya jika saja melakukan kesalahan di kantor, terutama melakukan korupsi.

Dapat kita amati, jika seorang ayah berangkat ke kantor pada pagi hari, maka isteri dan anak-anaknya akan melepas dengan ucapan “ *Ganbatte*, Ayah !”. Artinya, Bersemangatlah, Tunjukkan Prestasi, Jangan Melakukan Kesalahan dalam Bekerja, Jangan Korupsi, Tidak Perlu Pulang Cepat, dan sebagainya. Kata “*Ganbatte*” mengandung

pesan yang dalam sekali. Pernah ada seorang ayah yang akan melakukan korupsi di kantornya, begitu ia ingat kata “ *Ganbatte*” yang diucapkan oleh isteri dan anak-anaknya sewaktu akan berangkat kerja, maka perbuatan itu tidak jadi dilakukannya.

Karyawan Jepang sangat membanggakan kantor atau perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga kalau mereka memperkenalkan diri kepada orang yang baru dikenal, sering mereka langsung menyebutkan kantor atau perusahaan tempat kerjanya. Misalkan namanya Tanaka seorang karyawan pada Perusahaan Toyota, maka sewaktu memperkenalkan diri dia akan menyebut; “ *Watashi wa Toyota no Tanaka.*” Artinya lebih kurang : “ Saya adalah Tanaka yang bekerja pada Perusahaan Toyota.” Tetapi kalau diartikan secara arti kata, maka artinya adalah ; “Saya adalah Tanaka miliknya Toyota.” Kata *no* menunjukkan arti milik. Maknanya adalah mereka telah menyerahkan dirinya untuk perusahaan tempat dia bekerja.

Begitu pula pada kartu nama mereka, tidak pernah ada alamat rumah atau nomor handphone pribadi, kecuali alamat dan nomor telepon kantor. Begitu mereka mencintai tempat mereka bekerja, masih ada karyawan yang memberikan penghormatan dengan membungkukkan badan (*ojigi*) pada saat memasuki dan meninggalkan kantor. Implikasinya terhadap pekerjaan ialah, mereka tidak mau memermalukan kantor tempat mereka bekerja dengan hasil atau kinerja mereka yang jelek. Jika pelanggan kecewa dengan hasil kerja mereka, ada kekhawatiran yang tinggi nama perusahaannya akan turut rusak.

Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sungguh mereka sangat luar biasa. Pada kantor atau perusahaan, termasuk mall, supermarket, perpustakaan umum, stasiun, rumah sakit, kampus atau sekolah, dan sebagainya, kita akan melihat di samping Satpam atau petugas keamanan akan ada seseorang yang berdiri di pintu gerbang khusus untuk membungkukkan badan (*ojigi*) dan mengucapkan kata selamat datang. Di samping untuk menunjukkan keramahtamahan, tujuannya adalah untuk memberikan rasa percaya kepada pengunjung untuk tidak ragu memasuki kantor atau perusahaan tersebut.

Bangsa Jepang adalah pekerja keras dan tekun, bahkan terkadang sampai di luar kemampuan fisik mereka. Banyak karyawan Jepang yang terlihat mengantuk di kereta api, di jalan atau di halte. Yang lebih parahnya ada yang sampai tertidur dan pingsan di jalan ketika pulang dari kantor, sehingga bagi mereka ada istilah “ Karoshi”, yakni mati akibat bekerja terlalu keras. Budaya gila kerja di kalangan generasi mudanya ini bahkan sampai mengkhawatirkan.

Banyak lagi praktek-praktek integritas bangsa Jepang yang penulis saksikan selama studi di Jepang (2001-2003) yang dapat kita jadikan contoh dalam mengabdikan terhadap nusa bangsa terutama sebagai aparatur pelayan masyarakat.

Nilai utama yang harus ditanamkan semenjak kecil agar tumbuh semangat antikorupsi adalah: Penanaman nilai kejujuran dan Rasa Malu. Kejujuran adalah induk dari semua kebaikan, atau semua kebaikan bermula dari kejujuran. Nilai ini memang harus ditanamkan sejak dini, saat mereka yang saat ini menduduki berbagai jabatan di berbagai instansi pemerintah ini masih dalam pendidikan keluarganya, sekolah dan lingkungannya.

Nilai kejujuran erat kaitannya dengan rasa malu. Orang yang tidak jujur adalah orang yang tidak memiliki rasa malu. Sebaliknya, orang yang jujur akan memiliki rasa malu yang tinggi, yang tumbuh secara otomatis dalam dirinya. Oleh karenanya penanaman nilai kejujuran ini sejalan dengan penanaman rasa malu. Bangsa Jepang menempatkan kedua hal ini; jujur dan rasa malu pada tingkatan paling mendasar dalam pendidikan karakter anak-anak mereka. Bangsa Jepang akan merasa malu dalam banyak hal, seperti: malu berbuat salah, malu tidak jujur, dan malu tidak berprestasi, malu menyusahkan orang lain, dan sebagainya.

Kepada anak-anak agar diajarkan untuk berucap, berperilaku, bersikap dan berpikir jujur. Walaupun mereka belum memahami sepenuhnya kenapa harus jujur, namun lama-kelamaan mereka akan memahaminya, di samping juga dapat menjadi pelajaran yang sangat berguna untuk kehidupannya kelak. Hingga pada suatu saat nanti mereka menyadari bahwa kejujuran itu adalah bak mata uang yang tinggi

nilainya dan berlaku di manapun. Ketika mengajarkan anak-anak untuk jujur, orang tua juga harus menunjukkan sikap jujur terlebih dahulu. Berikan *reward* dan pujian terhadap sebuah kejujuran yang dilakukan oleh anak, dan sebaliknya berikan *punishment* atau hukuman untuk ketidakjujuran mereka, sehingga jelas benang merah antara perilaku jujur dengan perilaku tidak jujur.

Bantu anak-anak mengungkapkan sebuah kejujuran. Jangan ciptakan situasi dan kondisi bagi mereka untuk bersikap tidak jujur. Sebaliknya, rancanglah selalu situasi dan kondisi untuk melatih mereka berlaku jujur, karena mengajarkan sebuah karakter itu harus dilatihkan, tidak cukup hanya diajarkan. Sebagai contoh, ketika seorang anak tanpa sengaja memecahkan gelas atau apa saja, giring dia untuk mengakui kesalahannya, kemudian berikan 1 kemarahan untuk kesalahannya, dan dalam waktu yang bersamaan berikan 3 pujian untuk kejujurannya. Salah satu indikator keberhasilan atas penanaman nilai-nilai kejujuran ini adalah, mereka akan menyampaikan secara terus terang atas sebuah kesalahan yang telah mereka lakukan meskipun kita tidak mengetahui kalau dia telah melakukan kesalahan tersebut.

Oleh karenanya, berikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya bersikap jujur dan mengapa berbohong itu tidak baik dan berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Berikan pemahaman yang mudah dipahami. Misalnya, jika kita pernah sekali saja berbohong, maka selanjutnya orang lain tidak akan mempercayai kita dan sangat susah memperoleh kepercayaan itu kembali. Anak-anak orang Jepang sangat memahami hal ini. Itulah sebabnya sangat susah mendapatkan kepercayaan dari orang Jepang, namun bila kepercayaan itu sudah kita peroleh maka mereka akan mempercayai kita selamanya. Itulah salah satu sebab kenapa perusahaan-perusahaan Jepang memperkerjakan karyawannya dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup, karena perusahaan telah mempercayai para karyawannya itu.

Berikut *Best Practices* sebagai inspirasi dan tauladan integritas bagi Aparatur Pemerintahan :

1. BELAJAR DARI ‘18 TICKET’, Inspirator Peletak Kebijakan Yang Berhati Nurani

Selama studi di Jepang 2001 sampai 2003 saya berkesempatan membeli “*Juhachi Kippu* “ atau “18 ticket” sebanyak 2 kali, yakni pada liburan musim semi dan liburan musim panas. *Juhachi kippu* adalah sebutan untuk tiket Kereta Api JR Line yang dipasarkan setiap musim libur, dengan harga murah. *Seishun* berarti masa muda, *Juhachi* artinya 18, dan *kippu* artinya tiket. Jadi, *Seishun Juhachi kippu* adalah tiket murah bagi remaja belasan tahun atau 18 tahun yang bisa dipakai pada liburan musim semi, musim panas dan musim dingin. Meskipun pada mulanya tiket ini ditujukan untuk para remaja belasan tahun, namun kenyataannya dapat juga dipergunakan oleh segala usia, baik anak-anak maupun orang dewasa, bahkan wisatawan asingpun bisa memanfaatkannya tanpa kecuali.

Inilah suatu keunikan, dimana tiket murah justru dipasarkan di saat musim libur. Berbeda sekali dengan yang berlaku di negara kita dimana tiket menjadi mahal di saat orang liburan, baik itu tiket bis, kereta api, kapal laut maupun pesawat. Tak peduli juga apakah itu liburan sekolah, liburan hari besar agama seperti Idul Fitri dan Natal, liburan Tahun Baru, dan sebagainya. Bahkan pemerintah melegalkan kenaikan tersebut melalui peraturan. Kenaikan itu terkadang sangat mengejutkan karena bisa sampai dua kali lipat atau lebih, dan juga sangat memberatkan masyarakat yang akan berlibur. Di sini berlaku hukum ekonomi, semakin banyak permintaan, harga menjadi semakin tinggi.

Seishun Juhachi Kippu

Dengan membeli 1 lembar *Juhachi Kippu*, kita dapat menaiki KA JR selama 5 hari dalam 1 musim liburan, ke mana saja di seluruh wilayah Jepang. Biasanya liburan musim semi itu jatuh pada bulan Maret sampai April, liburan musim panas biasanya akhir bulan Juli sampai awal September, dan liburan musim dingin di pertengahan bulan Desember sampai pertengahan

bulan Januari. *Juhachi kippu* telah dijual beberapa minggu sebelum musim liburan tiba di seluruh kantor tiket tiap stasiun KA JR Line dengan harga sekitar 12.000 Yen, atau sekitar 1,3 sd 1,5 juta rupiah (tergantung Kurs saat itu). Jangan dibandingkan dengan harga di Indonesia, sepertinya mahal. Harga *Juhachi Kippu* ini sangat murah jika dibandingkan harga tiket kereta api di Jepang yang terkenal mahal.

KA JR Line (*Japanese Railways*) yang memasarkan *Juhachi Kippu* adalah perusahaan kereta api nasional berskala besar yang memiliki jalur tujuan hampir keseluruhan wilayah Jepang, sampai ke pelosok-pelosok dan kota-kota besar. Jadi, dengan memanfaatkan *Juhachi Kippu* kita akan dapat mendatangi hampir keseluruhan wilayah Jepang sampai ke desa-desanya. Sehingga ada pameo bangsa Jepang yang mengatakan, “Dimanapun kamu berada jika naik kereta kamu bisa sampai ke Tokyo.” Di Jepang jalur kereta api melintang dari utara (*Hokkaido*) hingga selatan Jepang (*Fukuoka*) dan masuk ke seluruh wilayah ke dalamnya.

Yang perlu diingat, *Juhachi Kippu* hanya dapat dipergunakan dalam lima kali kesempatan berpergiani, boleh harinya berturut-turut atau tidak. Tiket tersebut boleh juga dipergunakan oleh beberapa orang sekaligus, umpama jika kita melakukan perjalanan dengan empat orang teman yang lain, satu tiket bisa dipakai untuk lima orang, namun *Juhachi Kippu* anda akan langsung habis dalam satu hari itu. Atau jika anda berpergian bertiga dengan dua orang teman yang lain, maka *Juhachi Kippu* anda masih tersisa untuk dua kali kesempatan lagi. Artinya tiket ini bukanlah tiket yang bersifat pribadi, tetapi bisa dipindahtanggankan kepada orang lain.

Meskipun *Juhachi Kippu* dapat dipergunakan untuk berpergian ke mana saja di seluruh wilayah Jepang, dan dapat juga berganti-ganti kereta atau keluar masuk stasiun, namun tiket ini hanya boleh dipakai untuk kereta lokal saja. Jadi, jika anda hanya memiliki waktu yang singkat untuk berlibur, atau hanya ingin menuju pada satu tempat saja, memang penggunaan *Juhachi Kippu* kurang tepat dan tidak disarankan. Tiket ini cocok digunakan oleh

wisatawan yang ingin singgah-singgah diberbagai tempat, bisa keluar stasiun untuk bermain-main atau mengunjungi suatu objek wisata, kemudian masuk kembali ke stasiun untuk melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya. Walau hanya untuk kereta api lokal dengan transit berulang ulang kita akan sampai kemana saja yang kita inginkan.

Yang lebih menarik lagi, tiket ini juga dapat dipergunakan untuk fasilitas stasiun KA JR Line lainnya, seperti untuk menumpang bis milik KA JR Line dari stasiun ke tempat tujuan anda dan sebaliknya, kalau kebetulan jalurnya ada. Sungguh meringankan sekali, begitu anda sampai pada suatu kota untuk mengunjungi suatu tempat seperti objek wisata atau mall, begitu anda keluar dari stasiun KA JR Line maka akan ada bis yang bisa dinaiki secara gratis dengan menggunakan *Juhachi Kippu* ini. Untuk ke beberapa tujuan tertentu seperti ke Myajima untuk melihat *Kuil Itsukushima* dan *Tori Agung* yang populer disediakan fery gratis untuk menyeberang bagi pemegang *Juhachi Kippu*.

Filosofi Seishun Juhachi Kippu

Menurut informasi dari sejumlah orang Jepang, tujuan dari diadakannya *Seishun Juhachi Kippu* ini adalah untuk memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat terutama para remaja dan anak sekolah untuk bisa memanfaatkan liburanya dengan berjalan-jalan. Jangan sampai di musim libur mereka hanya mengurung diri di rumah dan tidak berpergian. Mulanya dikhawatirkan harga tiket akan melonjak di kala musim libur sehingga tidak terjangkau, namun dengan adanya kebijakan *Seishun Juhachi Kippu* ini hal itu tidak terjadi. Maka di setiap musim libur ramailah orang-orang terutama para remajanya pergi liburan.

Bukankah di musim libur orang-orang butuh untuk berjalan, mengapa harga tiket justru dinaikan. Sebagai perusahaan berskala nasional KA JR merasa berkewajiban turut membantu masyarakat. Mungkin secara ekonomi perusahaan ini akan mengalami kerugian dan tidak bisa memperoleh keuntungan yang

lebih besar di musim libur. Semua sudah diperhitungkan dengan “hati nurani”, dimana mereka sudah memperoleh keuntungan yang besar di luar musim libur. Mereka menganggap penerbitan *Sishun Juhachi Kippu* sebagai bentuk balas jasa kepada pelanggan yang telah setia menggunakan KA JR line selama ini. Jadi semata-mata tidak hanya mencari keuntungan untuk perusahaan, ada waktunya harus berkorban untuk pelanggan.

Ide mulia ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Maret 1981, dan sudah beberapa kali mengalami perubahan nama dan penyesuaian harga. Setiap beberapa tahun harganya naik, lebih kepada penyesuaian kenaikan pajak, bukan untuk memperbesar laba. Setiap saat program ini terus dievaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Mereka tidak ingin ada kesan, harga murah kualitas pelayanan rendah. Ini satu hal penting yang perlu dipahami dari orang Jepang, harga murah tidak selalu menunjukkan kualitas rendah. Terkadang mereka menurunkan harga atas dasar pengorbanan, balas jasa kepada konsumen atau untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat.

Juhachi Kippu hanya untuk kereta api lokal. Hal ini dimaksudkan agar para wisatawan bisa turun di setiap stasiun yang diinginkan untuk keluar melihat kota atau tempat-tempat lain yang dikunjungi. Setelah singgah berwisata, berbelanja atau untuk berfoto-foto, perjalanan dapat dilanjutkan kembali. Berbeda jika naik kereta *shinkansen* yang sangat cepat, mungkin waktu akan hemat, akan tetapi kita tidak bisa menikmati perjalanan yang penuh dengan suasana pemandangan, laut, sawah, danau, gunung, rumah penduduk, gedung, taman, kota, desa dan lainnya. Jadi, penggunaan *Juhachi Kippu* hanya boleh untuk kereta api cepat dimaksudkan untuk lebih memudahkan bagi para penggunanya dalam mengunjungi banyak tempat.

Tiket ini sama sekali tidak merugikan meskipun tidak terpakai semuanya. Jika kita hanya memmpergunakan tiga kesempatan perjalan, maka yang dua kesempatan lagi bisa dijual kembali ke tempat-tempat yang telah ditentukan atau dijual kepada

teman yang memerlukannya. Penggunaan *Juhachi Kippu* sangat tidak kaku, 1 tiket bisa dengan berbagai pola, seperti: 1) Dipergunakan sendiri selama lima hari atau lima kesempatan, 2) Dipergunakan berlima dengan teman atau rombongan sekaligus dalam satu kesempatan. 3) Atau dipergunakan dua kali berdua dengan teman, dan satu kali kesempatan dipergunakan sendiri. 4) Atau, satu kali kesempatan dipergunakan oleh tiga orang, dan satu kesempatan oleh dua orang, dan berbagai pola lainnya.

Yang pasti program *Juhachi Kippu* tidak merugikan samasekali, tidak memiliki resiko dan tidak mengurangi kualitas pelayanan. Justru bagi orang yang betul-betul ingin berwisata akan terbantu dengan tiket ini.

Dapat dibayangkan betapa terbantunya orang-orang yang ingin berwisata atau melakukan perjalanan di musim libur. *Juhachi Kippu* justru dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dan ditambah dengan berbagai fasilitas, seperti bis dan ferry penyeberangan. Penggunaannya juga tidak kaku, bisa dipakai secara bersama, dibeli patuangan, dan ketika tidak terpakai semua bisa dijual kemabali dengan harga yang tidak merugikan. Betapa mulianya hati peletak kebijakan ini yang tidak hanya memikirkan keuntungan besar semata. Pada hal kita ketahui JR Lines adalah murni perusahaan benefit yang mencari keuntungan.

Saya membayangkan alangkah terbantunya sebagian besar orang-orang yang ingin berlibur, terutama para remaja dan anak sekolah yang memiliki anggaran terbatas, termasuk juga para wisatawan. Ini adalah kebijakan yang didasarkan pada hati nurani, yang memberikan manfaat pada banyak orang. Maka jadilah aparatur atau pejabat publik yang mampu meletakkan sebuah kebijakan yang memberikan manfaat pada banyak orang.

Menjadi aparatur yang mampu meletakkan kebijakan atau memberikan saran dan inovasi yang memberikan manfaat kepada banyak orang jauh lebih baik daripada hanya menjadi pejabat seperti menjadi menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas, dan sebagainya. Oleh karenanya kepada setiap

aparatur atau calon aparatur harus ditanamkan semangat untuk menjadi peletak atau pemberi saran dan inovasi sebuah kebijakan yang bermanfaat, jangan hanya bercita-cita menjadi menjadi pejabat saja.

Jadilah pejabat yang penuh dengan inovasi dan perubahan yang meletakkan kebijakan yang betul-betul bermanfaat bagi banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Jangan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri saja. Malulah jika anda menduduki suatu jabatan tertentu yang penuh dengan berbagai fasilitas, namun miskin dengan inovasi, dan tidak pernah meletakkan suatu kebijakan yang bermanfaat bagi banyak orang.

2. TOKOH INSPIRATOR DALAM MATA UANG YEN

Menjadi Pejabat Publik, Tokoh Pemerintahan, Tokoh Politik maupun Raja atau Kaisar adalah keinginan banyak orang, karena seorang Pejabat Publik sangat dihormati, dianggap tinggi dan dipenuhi oleh berbagai fasilitas. Namun pernahkah terfikirkan oleh kita bahwa mereka belum tentu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat banyak. Bahkan terkadang mereka adalah sumber keborosan keuangan negara. Apalagi kalau seorang Pejabat Publik itu tidak memiliki moral dan perilaku yang baik, segala kewenangan dan fasilitas yang ada padanya dipergunakan secara tidak patut.

Namun sayang sekali, masyarakat kita umumnya telah menganggap wajar atau memaklumi perilaku yang demikian. Fasilitas negara yang dipergunakan secara tidak patut atau berlebihanpun dianggap sebagai hal yang biasa walaupun terkadang masyarakat merasa tersakiti. Mungkin karena keadaan semacam ini sudah berlangsung sangat lama sehingga tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan.

Seorang Pejabat Publik sebanarnya adalah warga negara dengan biaya tinggi yang dibebankan kepada negara. Tapi mereka tidak menyadari, menganggap kewenangan dan fasilitas sebagai kesempatan, bukan tanggungjawab. Mungkin akan berbeda jika

sekiranya seorang Pejabat Publik itu mampu memberikan inspirasi bagi masyarakat banyak dan sekaligus menjadi tauladan yang membawa perubahan. Namun saat ini Pejabat Publik dan berbagai tokoh lainnya sangat sedikit yang menginspirasi. Hal ini disebabkan karena tampilnya mereka sebagai Pejabat Publik bukanlah karena kemampuan pribadi, namun karena mempunyai kesempatan memaksakan keinginannya untuk menjadi seorang Pejabat Publik, atau perolehannya dengan cara-cara yang tidak sewajarnya.

Bangsa Jepang sangat menghindari memakai foto Pejabat Publik, Tokoh Politik, Tokoh Pemerintahan, Kaisar, Pahlawan dan sebagainya di Mata Uang Yen. Mereka semenjak era 80-an lebih memilih memakai foto orang-orang yang mampu memberikan inspirasi pada masyarakat banyak. Itulah salah satu keunikan uang Yen Jepang. Yen Jepang terdiri dari; uang kertas senilai 10.000 yen, 5.000 yen, 2.000 yen, dan 1.000 yen. Lalu ada pula uang koin sebesar 500 yen, 100 yen, 50 yen, 10 yen, dan 5 yen.

Inspirator Dalam Mata Uang Jepang

Bangsa Jepang tidak memajang foto Pejabat Publik, Tokoh Pemerintahan, Tokokh Politik, Pahlawan ataupun Kaisar dalam Mata Uangnya. Semenjak tahun 1980-an selalu yang dipakai adalah foto seseorang yang mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat banyak. Jelas para inspirator ini umumnya bukanlah Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan luas dan fasilitas yang banyak. Mereka adalah penulis, guru atau dosen, ilmuwan, relawan, dermawan, dokter dan sebagainya. Bangsa Jepang lebih menghargai profesi-profesi semacam ini ketimbang Pejabat Publik.

Seperti dalam peluncuran lembaran Uang Yen tahun 1984, tokoh yang diambil yakni novelis *Natsume Sōseki* untuk uang kertas Y1000, ahli ekonomi pertanian *Nitobe Inazō* (Y5000), dan ilmuwan sosial *Fukuzawa Yukuchi* (Y10.000). Kalaupun ada Tokoh Politik atau Pejabat Publik lainnya dalam Mata Uang Yen,

itu adalah dulu, sebelum era tahun 70-an. Begitu juga Mata Uang Yen yang diterbitkan tahun 2004, pada pecahan Y1.000 memakai foto *Hideyo Noguchi*, seorang ahli bakteriologi yang berjasa dalam berbagai vaksin, seperti rabies, polio dan sifilis. Sementara di sisi lain, uang kertas ini dihiasi bunga sakura berlatar belakang Danau dan Gunung Fuji karya Koyo Okada, seorang fotografer Jepang terkenal.

Tokoh Politik atau Politisi dianggap mudah terpecah dalam politik kanan dan politik kiri. Sebenarnya Pahlawan dan Kaisar adalah juga penting, namun saat ini tokoh yang menginspirasi dan familiar di tengah masyarakat dianggap lebih penting. Hal ini berbeda dengan umumnya mata uang negara lain seperti Amerika, China dan juga Indonesia yang lebih memilih Pahlawan atau Pendiri Bangsa yang dipajang dalam mata uangnya.

Dalam Mata Uang Y5.000 yang berlaku saat ini terpasang foto *Ichiyo Higuchi* atau nama aliasnya *Natsu Higuchi*, penulis wanita Jepang pertama yang paling dikenal. Di sisi lain uang ini terdapat ilustrasi *kakitsubata*, salah satu bunga khas Jepang. Kehidupan tokoh yang menginspirasi ini jauh dari kemewahan, kekuasaan dan fasilitas. Dalam berbagai sumber diceritakan, setelah ayahnya meninggal ketika *Natsu Higuchi* berumur 17 tahun, Higuchi terpaksa harus membiayai dan menanggung kehidupan ibu dan adiknya. Kehidupannya yang susah menjadikan ia seorang yang pemalu yang sering berkurung diri di rumah. Terinspirasi dari lingkungan dan keadaannya, akhirnya ia pun memutuskan untuk menjadi seorang penulis.

Pada tahun 1891, *Higuchi* bekerja magang pada media *Tosui Nakarai*. dan mulai mendapatkan uang sebagai penulis dari penerbitan karya-karyanya. Ia telah melahirkan berbagai karya populer, diantaranya yang terkenal seperti '*The Thirteenth Night*' dan '*Child's Play*' yang membuka mata orang-orang mengenai apa itu karya sastra Jepang dan menjadi inspirasi bagi penulis generasi berikutnya. Sayangnya, ia tak bisa lama menikmati masa kejayaannya karena meninggal di usia muda, 24 tahun akibat

penyakit yang sudah lama ia derita dan tidak terobati, yakni tuberculosis. Dapat dibayangkan, foto yang terpasang pada nilai mata uang tertinggi kedua yen, adalah foto seorang gadis yang pemalu, berpenyakitan, namun memiliki kelebihan dalam menginspirasi banyak orang Jepang khususnya dalam dunia sastra.

Begitu pula foto yang dipasang pada mata uang tertinggi Yen, yakni pecahan Y10.000, (nilai tukar Rupiah lebih Kurang 1.200.000) ada foto *Yukichi Fukuzawa*, seorang penulis, guru, dan jurnalis pendiri *Keio University* salah satu universitas yang bergengsi pada masa itu. Di sisi lain uang Y10.000 ini terdapat gambar burung *Phoenix* yang indah. Meskipun *Fukuzawa* mengabdikan awal hidupnya sebagai seorang samurai berperingkat rendah pada sekitar tahun 1800-an, ia juga merupakan seorang sarjana. Ia juga fasih dalam berbahasa asing, terutama bahasa Belanda dan Inggris, membuatnya bisa terpilih untuk mengikuti pekerjaan diplomatis ke luar Jepang dengan mudah.

Fukuzawa pun berpergian kei Eropa dan Amerika, kemudian menjadi seorang ahli di negara barat. Setelah menerbitkan beberapa buku tentang budaya barat, ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk memperjuangkan reformasi pendidikan, politik, dan kesetaraan gender hingga akhirnya menjadi salah satu pendiri Jepang modern.

Tampilan Mata Uang Yen Tahun 2024

Di kuartal pertama tahun 2024 Jepang merencanakan menerbitkan disain ulang 3 jenis uang kertas yakni, Y.10.000, Y5.000, Y1.000 dengan menampilkan wajah 3 tokoh yang menginspirasi modernisasi Jepang. Hal ini telah diumumkan oleh menteri Keuangan Jepang Taro Aso pada tanggal 19 April 2019 yang lalu. Memang begitulah bangsa Jepang beberapa tahun sebelum sesuatu itu diluncurkan atau diterbitkan, telah ada pengumuman dan pengenalan disainnya terlebih dahulu. Setahu saya tidak hanya dalam hal penerbitan uang baru tetapi juga untuk produk industri atau teknologi, bertahun-tahun, bahkan belasan tahun sebelum suatu produk industri itu dipasarkan, sudah ada disain dan pengumuman akan diproduksi.

Wajah baru yang akan menghiasi uang kertas Y10.000 nanti adalah *Eiichi Shibusawa*, tokoh yang juga dikenal sebagai “Bapak kapitalisme Jepang”, anak seorang petani yang kaya raya di masanya. Ia dilahirkan tahun 1840 dan wafat tahun 1931, dikenal dekat dengan ayahnya yang mengajarnya berbagai hal termasuk belajar membaca dan menulis. Setelah beranjak dewasa ia mempelajari sejarah Jepang dan konfusianisme klasik, salah satunya dengan sepupunya yang merupakan seorang yang berpendidikan tinggi.

Shibusawa dikenal sebagai pelopor perbankan modern yang memperkenalkan konsep pembukuan entri ganda dan perusahaan saham gabungan ke Jepang. Dialah yang mendirikan *First National Bank* pada tahun 1873 dan lebih 500 perusahaan termasuk *Sapporo Brewery* dan *Imperial Hotel Tokyo*. Salah satu konsep ekonominya yang terkenal adalah, “mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang atas keuntungan jangka pendek.”

Untuk Y5.000, bagian depannya memuat gambar *Umeko Tsuda* (1864-1929), pendiri Universitas Tsuda, Tokyo. Tsuda bersekolah di Amerika Serikat dan menjadi pioner pendidikan perempuan Jepang di awal abad 20. Sementara di bagian belakang lembaran uang kertas tersebut akan memuat ilustrasi bunga-bunga khas Jepang.

Di usia 6 tahun ayahnya telah mengirim Tsuda dalam suatu ekspedisi diplomatik ke San Fransisco pada tahun 1871. Ia tinggal bersama *host family* di Washington DC. Lebih kurang 16 tahun lamanya ia belajar di sana. Di usianya yang ke 18 tahun ia kembali ke Jepang dalam keadaan tidak fasih lagi berbahasa Jepang.

Di Jepang, ia bekerja sebagai tenaga pengajar. Waktu itu keadaan di Jepang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan dalam masalah pendidikan. Dalam kurikulum Jepang saat itu menekankan bahwa seorang perempuan hanya harus menjadi seorang 'istri yang baik dan ibu yang bijak'. Tsuda merasa kecewa dengan keadaan ini, sehingga akhirnya Tsuda

mengabdikan sisa hidupnya untuk menyetarakan kesempatan bagi perempuan di Jepang. Tsuda mendirikan Universitas Tsuda, yakni sebuah universitas khusus untuk perempuan dan saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan terbaik di Jepang.

Uang Y1000 baru nanti akan dihiasi dengan potret *Shibasaburo Kitasato*, seorang peneliti ternama asal *Kyushu*. Pria kelahiran tahun 1852 ini bekerja sebagai seorang profesor di University of Tokyo. Ia memperoleh gelar sarjana di bidang kesehatan pada tahun 1883. Kemudian kembali melanjutkan pendidikan ke Berlin untuk mempelajari bakteriologi.

Pada tahun 1889, *Kitasato* menjadi orang pertama di dunia yang mempelajari tetanus murni dan bekerja dengan ahli fisiologi Jerman *Emil von Behring* untuk menghasilkan sebuah serum untuk penyakit ini, bersama dengan antitoksin untuk difteri dan antraks. Atas termuannya, baik *Kitasato* dan *von Behring* menjadi nominator untuk *Nobel Prize in Medicine* pertama pada tahun 1901. Sayangnya, hadiah dan gelar tersebut hanya dimenangkan oleh *von Behring*.

Keunikan Mata Uang Yen dan Misteri Uang Kertas Y2000

Di samping tidak memajang foto Pejabat Publik, Tokoh Politik, Tokoh Pemerintahan dan Kaisar, Yen juga dikatakan unik karena jumlah pecahannya yang sedikit memudahkan para tuna netra untuk membedakan masing-masing nominal Yen. Untuk uang kertas, tersedia *blind code* yang dapat memudahkan mereka mengetahui nominal Yen. Sementara uang koin memiliki cetakan nominal menonjol di salah satu sisinya. Uang Yen betul-betul meninspirasi masyarakatnya.

Sementara uang kertas bernilai Y2.000 juga terbilang unik dan bermisteri. Kenapa? Karena uang kertas Y2.000 ini sangat jarang beredar atau dijumpai sebagai alat transaksi jual beli sehari-hari, terutama di toko-toko kecil dan di daerah pinggiran. Katanya orang Jepang terutama para orang tua tidak menyukai lembaran Y2000 ini karena sering tertukar dengan uang Y1.000 Padahal

kalau kita perhatikan, warna dan disain Y2000 ini jelas berbeda dengan Y1000. Tapi faktanya lembaran Y2000 ini umumnya ada dalam transaksi toko-toko besar. Gambar yang tertera pada uang Y2.000 ini adalah *Kuil Shureimon* yang berada di Okinawa, dan di sisi lainnya adalah gambar yang merupakan petikan dari kisah *Genji Monogatari*. Konon kabarnya dalam rencana penerbitan uang Yen versi baru di tahun 2024 nanti, lembaran Y2000 ini tidak termasuk yang diterbitkan.

Untuk mengenang even-even besar yang berskala internasional Jepang juga mencetak koin khusus yang berbeda dengan koin yang umum dipakai sehari-hari. Misalnya: koin Y100 dan Y1.000 yang dibuat untuk menyambut Olimpiade Tokyo 1964. Ada juga koin Y100 yang dibuat saat diadakan Osaka Expo 1970 serta Okinawa Expo 1975, dan lain sebagainya.

Koin Y5 sering dijadikan jimat oleh bangsa Jepang. Hal ini banyak ditemui pada kuil-kuil yang menjualnya terutama pada hari-hari besar. Jimat-jimat ini didisain demikian rupa dengan berbagai bentuk, lalu di dalamnya terdapat koin Y5. Jimat-jimat keberuntungan ini dijual dengan harga ratusan yen tergantung disainnya. Walaupun sebenarnya bangsa Jepang tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistis seperti jimat, tetapi mereka masih melaksanakannya meneruskan budaya leluhur mereka. Menurut cerita orang Jepang, huruf Kanji untuk Y5 adalah bermakna ‘ keberuntungan’, maka itulah sebabnya Y5 ini dijadikan sebagai jimat keberuntungan.

3. MENJADI APARATUR YANG MEMUDAHKAN

Bangsa Jepang hanya mengenal dua jenis perilaku orang, yakni: orang yang memudahkan dan orang yang menyulitkan. Jika kita bertanya tentang sikap perilaku seseorang, orang Jepang cenderung mengatakan salah satu dari dua hal ini; memudahkan atau menyulitkan. Bangsa Jepang sangat tidak suka menyusahkan hati orang lain, oleh karenanya mereka tidak mau menyulitkan urusan orang yang berurusan dengannya. Sebagai contoh, sangat sulit bagi orang Jepang untuk menolak permintaan orang kepadanya karena

dikhawatirkan akan menyusahkan hatinya. Andaikan mereka tidak mungkin melakukan atau mengabulkan apa yang kita minta, maka mereka tidak akan langsung mengatakan kata “tidak”. Mereka akan memilih kata-kata yang tidak langsung membuat orang kecewa. Mereka akan membawa pembicaraan ke sana kemari, atau dengan perumpamaan sampai kita sendiri bisa memahami bahwa permintaan kita tidak bisa dikabulkan. Mereka paling tidak bisa melihat orang kecewa atau merasa susah.

Demikian pula halnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau konsumen, seorang karyawan Jepang akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik yang membuat jadi mudah dan tidak berbelit-belit. Biasanya, semua ada standar operasionalnya yang sangat mereka patuhi. Mereka tidak akan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sementara standar operasional yang ada telah melalui kajian yang mendalam yang diyakini akan memudahkan bagi masyarakat atau konsumennya. Suatu standar operasional itu biasanya akan terus dikaji dan diperbaiki berdasarkan pengalaman di lapangan, sehingga semakin membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah. Standar operasional dan persyaratan-persyaratan yang dibuat semua terasa masuk akal dan berpihak kepada orang yang sedang berurusan dengan mereka. Mungkin lebih tepat diungkapkan dengan kata-kata : “ Senang Melihat Orang Senang”, bukan Susah Melihat Orang Senang, atau Senang Melihat Orang Susah.”

Selalu Memberikan Pelayanan Yang Terbaik

Bangsa Jepang sudah sangat terkenal akan pelayanan yang mereka berikan. Pelanggan atau konsumen bagi mereka adalah raja yang harus dilayani dengan sebaik mungkin. Bukan hanya karena para konsumen akan mendatangkan keuntungan, tetapi yang utama adalah karena konsumen telah menyediakan waktu untuk datang ke tempat mereka untuk mengenal produk atau jasa yang mereka sediakan.

Demikian pula halnya dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada kantor-kantor pemerintah, tidak ada bedanya dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan swasta. Berbeda dengan keadaan di Indonesia, pelayanan-pelayanan yang lebih baik cenderung ditemui di kantor-kantor atau layanan swasta. Hal ini mungkin berkaitan dengan profit atau keuntungan yang akan mereka terima dengan pelayanan yang lebih baik yang diberikan tersebut. Sebaliknya di kantor-kantor pemerintah umumnya masi memberikan layanan yang sangat minimal sekali, bahkan masih ditemui bentuk layanan yang tidak ramah, membeli-belit, dibarengi dengan pungli, standar yang tidak jelas, informasi yang tidak akurat, yang ujung-ujungnya menyulitkan, tidak memudahkan.

Rasanya, semenjak saya kuliah dulu, di awal-awal tahun 90-an di Indonesia sudah mulai dicanangkan, disosialisasikan dan dimulai penerapan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tapi faktanya sampai saat ini, setelah puluhan tahun, pelayanan prima itu masih jarang ditemui di kantor-kantor pemerintah, terutama di daerah- daerah. Bahkan masih ada aparatur yang berharap imbalan di luar gaji resmi dari layanan yang diberikannya. Layanan yang diberikan tidak dianggap sebagai kewajibannya sebagai seorang aparatur. Lalu, kewajibannya sebagai seorang aparatur apa sebenarnya? Memudahkan urusan orang lain masih terasa mahal di kantor-kantor pemerintah kita.

Sebenarnya, masih banyak masyarakat kita yang tidak merasa nyaman bila memasuki kantor-kantor pemerintah, apalagi berurusan. Mereka seakan memasuki rumah raja yang membuat mereka merasa kaku dan salah tingkah. Kantor-kantor pemerintah yang megah, yang di dalamnya penuh kenyamanan dan fasilitas yang modern, namun hal itu belum tentu secara otomatis akan membuat masyarakat yang memasukinya merasa nyaman dan penuh percaya diri. Ada beban mental bila memasuki kantor-kantor pemerintah yang megah dan modern, namun bila tidak diikuti dengan sikap ramah tamah dan memudahkan masyarakat yang berurusan. Kenyamanan itu hanya akan dirasakan oleh para pegawai yang bekerja di dalamnya saja. Maka tujuan utama untuk apa kantor-

kantor itu dibuat megah sedemikian rupa, yakni untuk membuat masyarakat yang berurusan merasa nyaman, tidak tercapai. Semangat untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan pemerintah justru menjadi semakin jauh.

Para aparatur yang bekerja di dalamnya, menganggap dirinya sebagai orang yang harus dihormati dan disanjung-sanjung karena berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan jabatan tertentu. Bahkan sangat umum terjadi di Indonesia, sangat sulit menemui pejabat di kantornya dengan berbagai alasan. Padahal pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan bantuannya karena ada kebuntuan berurusan dengan bawahannya. Terkadang sampai berjam-jam kita menunggu untuk bisa bertemu dengan seorang pejabat, sementara ia sedang mengobrol santai dengan teman-temannya yang belum tentu ada urusan di kantor itu. Lalu kalau dia sudah merasa lelah dan capek, mereka akan keluar lewat pintu belakang, sementara kita sudah menunggu lama. Prilaku yang sepertinya tidak menunjukkan etika seorang pejabat pemerintahan.

Prilaku pegawai ditingkat bawah, belum tentu juga lebih baik. Para pegawai di kantor-kantor pelayanan masyarakat terkadang masih ada yang angkuh dan arogan. Tidak menunjukkan sikap yang ramah dan memudahkan. Bahkan ada para pejabat yang menyengaja menempatkan pegawai yang arogan, yang bisa menyulitkan orang yang sedang berurusan, dan berani melakukan pungli di bagian-bagian terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang berurusan.

Sering kita dengar masyarakat mengeluhkan sikap prilaku yang tidak ramah yang ditunjukkan oleh pegawai rumah-rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan masyarakat lainnya. Sehingga ada pameo, ke rumah sakit justru manambah sakit. Padahal masyarakat tidak mempersoalkan apakah dia sembuh atau belum sembuh. Yang menjadi masalah adalah prilaku dalam memberikan pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat lainnya. Memang masih banyak pegawai-pegawai rumah sakit pemerintah yang bersuara tinggi dan tidak ramah dalam

memberikan pelayanan. Padahal orang yang sedang sakit, apalagi orang yang sakit itu sudah tua, tentu keadaan fisiknya tidak normal; susah berjalan, pendengaran berkurang, susah memahami penjelasan, terkadang pembicaraan tidak nyambung, dan sebagainya. Inilah terkadang yang membuat pegawai rumah sakit merasa jengkel. Ada yang mengatakan, pegawai rumah sakit itu juga manusia, karenanya merasa bosan dan lelah berhadapan dengan orang yang sakit. Alasan tersebut tidaklah pas, karena apapun posisinya tentu ada pengaturan jam kerjanya yang terukur. Tidak kita pungkiri banyak juga pegawai rumah sakit yang berperilaku ramah, melayani serta memudahkan, dan jumlahnya semakin banyak seiring dengan kemajuan peradaban modern.

BAB VIII

PENEGAKAN HUKUMAN UNTUK MELAWAN KORUPSI

1. Produk Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi

Undang undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, adalah : **Undang-Undang** Nomor 8 Tahun 1981 **tentang Hukum Acara Pidana**; **Undang-Undang** Nomor 28 Tahun 1999 **tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi**, Kolusi, dan Nepotisme; **Undang-Undang** Nomor 31 Tahun 1999 **tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Sebelumnya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang **korupsi**, yakni **Undang-undang** nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana **korupsi**, dan **Undang-undang** nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana.

Sementara yang menjadi Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi adalah: “Setiap orang” (Pasal 1 angka 3) : a) orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati; b) korporasi (Pasal 1 angka 1): kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; dan c) c. Pegawai Negeri:

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP,
- orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah,
- orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah
- orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat

Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang sering disebut UU Tipikor. UU Tipikor tersebut ditetapkan oleh pemerintah

pusat pada 21 November 2001 dan berlaku sejak tanggal penetapan tersebut. Dengan ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2001, pemerintah mencabut UU. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. UU No. 20 Tahun 2001 juga memuat perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan UU Tipikor untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. UU ini menegaskan, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam UU Tipikor ini juga tercantum hukuman dan denda bagi pelaku korupsi.

2. Penegakkan Hukum Bagi Koruptor

Korupsi terjadi selain karena ada niat dari pelakunya, juga disebabkan dari faktor diluar pelaku, yaitu hukum yang berlaku, yang dianggap tidak tegas dalam menindak para pelaku korupsi. Karena ada celah ketidaktegasan inilah maka bisa jadi akan timbul para pelaku korupsi yang baru. Ini yang sangat dikhawatirkan bersama, lemahnya hukum membawa kerugian yang besar bagi negara kita. Bahkan ada hitung- hitungan sebelum berbuat korupsi, jika korupsi puluhan milyaran rupaih hanya dengan hukuman beberapa tahun saja, maka dianggap masih untung karena di luar dalam keadaan bebas tidak akan dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. ICW (*Indonesian Corruption Watch*), pernah mengatakan bahwa para pelaku korupsi tidak mendapat efek jera yang sepadan atas tindakan yang dilakukannya. Diperlukan sanksi yang lebih berat daripada hanya memberikan hukuman pidana, seperti sanksi pemecatan dari jabatan dan tidak bisa diberikan jabatan

lagi, atau sanksi finansial yang diperberat sehingga para koruptor tersebut jatuh miskin.

Masih terbayang dalam ingatan kita bagaimana pelaku-pelaku korupsi bisa bebas berkeliaran semaunya, bahkan ada yang melarikan diri dari dalam sel yang dijaga sangat ketat, seperti dalam kasus Eddy Tansil. Kasus Eddy Tansil telah mencoreng institusi penegak hukum di Indonesia. Dulu di tahun 1963-1964 ayahnya Harry Tansil juga pernah terlibat dalam kasus cek kosong. Setelah ia ditangkap dan dipenjara akhirnya juga bisa kabur dari dalam penjara. Kemudian kasus saudara dari Eddy Tansil, Hendra Rahardja melalui Bank Harapan Sentosa (BHS), dimana ia berhasil mendapatkan Dana Likuiditas dari Bank Indonesia sebesar 1,95 Triliun. Kemudian iapun kabur meninggalkan Indonesia. Dari kasus keluarga Tansil ini kita dapat menarik kesimpulan, betapa bobroknya mental Aparatur kita, termasuk aparaturnya yang membantu mereka untuk bisa kabur meninggalkan Indonesia.

Indonesia merupakan negara besar yang telah mempunyai sistem hukum dan sistem pengamanan yang mapan, rakyatnya pun memiliki rasa empati yang tinggi terhadap bangsa walaupun masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, namun bisa dibohongi keluarga Tansil secara berulang dalam kasus yang sama, yaitu KORUPSI dengan nilai yang sangat fantastis. Namun, substansi hukum kita memang boleh dikatakan kurang baik, karena masih mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Bahkan ada juga rumusan yang tidak jelas dan tegas (*non lex certa*) sehingga menimbulkan multi tafsir. Di sisi lain juga terjadi kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Ini semestinya tidak boleh terjadi, karena akan membuat bingung para pelaksananya, di pidak lain bisa menjadi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Masih ditemukan juga sanksi yang tidak berimbang dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga mengakibatkan tidak tepatnya sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Atau masih ditemukan juga penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada, sehingga tidak fungsional atau tidak produktif

dan mengalami resistensi. Ternyata hal ini bukan tanpa alasan, karena dibalik kurang baiknya substansi hukum ini ada penyebabnya.

Penyebab keadaan seperti ini sangat beragam, namun yang paling dominan adalah sebagai berikut: Pertama, adanya tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antar kelompok dan golongan yang ada di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam proses pembuatan hukum, yaitu berupa suap-menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya adalah timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain, sehingga peraturan yang dibuat mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Atau sering pula terjadi ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan, sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan. Karena itu tidak aneh jika pelaku korupsi akhirnya datang dari sekelompok orang yang itu-itu saja.

Sebenarnya jika diamati, tindak korupsi ini mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan. Kelemahan ini biasanya mencakup: (a) sanksi hukuman yang terlalu ringan, (b) penerapan sanksi hukuman yang tidak konsisten dan pandang bulu, (c) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak tertentu (d) kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, (e) peraturan yang kurang disosialisasikan (f) adanya kelemahan bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Banyak pihak mengatakan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi itu hanya pendapat sebagian orang saja, karena kenyatannya di era reformasi pun ternyata hal seperti itu masih saja terjadi. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik, untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.

Lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi diantaranya adalah: Pertama, sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain. Kedua, intensitas moral seseorang atau kelompok. Ketiga,

remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim. Keempat, pengawasan baik bersifat *internal-eksternal*. Kelima, budaya taat aturan. Korupsi terjadi jika lima hal tersebut buruk. Satu atau beberapa hal satu sama lain menyebabkan sebuah tindak korupsi lebih cepat dan mudah terjadi.

Maka memang perlu untuk menumbuhkan rasa sadar aturan hukum kepada masyarakat. Karena dengan sadar hukum, masyarakat akan tahu setiap konsekwensi yang akan diterima saat ia melanggarnya. Tapi ini juga harus diimbangi dengan bersihnya juga mental para wakil di parlemen kita. Jangan sampai hukum yang ada hanya dikenakan dan memberatkan masyarakat umum saja, sedangkan mereka yang mempunyai kewenangan merencanakan, membuat dan mengesahkan undang-undang, hanya memikirkan bagaimana bagaimana peraturan perundang-undangan yang dibuat menguntungkan atau minimal tidak membahayakan kelompoknya sendiri.

Di samping tidak bagusnya produk hukum di Indonesia yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum kita hingga saat ini juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan. Masyarakat juga sering bertanya tentang nasib para koruptor dalam jumlah besar (mega koruptor) yang tidak jelas kelanjutannya, sedangkan yang berhasil dimasukkan bui biasanya hanya yang berskala sedang hingga kecil saja.

Fakta ini semakin memperlihatkan pada masyarakat bahwa faktor pendorong terjadinya korupsi sangat mungkin karena juga disebabkan aspek peraturan perundang-undangan kita yang sangat lemah atau bisa hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Dengan adanya kondisi penegakan yang masih seperti ini di Indonesia, maka wajar jika masyarakat dengan tegas meminta kepada Pemerintah untuk memberlakukan sanksi yang lebih tegas lagi bagi para pelaku korupsi. Salahsatu tuntutan mereka adalah mereka minta Pemerintah untuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Hukuman atau sanksi yang diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi saat ini hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi/disalahgunakan/ dinikmati oleh koruptor saja. Olehkarenanya perlu dikembangkan upaya penenaan hukuman atau sanksi yang mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor. Penerapan Biaya Sosial Korupsi dalam penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi diharapkan menjadi solusinya. Biaya Sosial Korupsi menghitung biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dan biaya implisit (*opportunity cost*) yang merupakan biaya dampak yang timbul karena korupsi yang dilakukan. Ruang lingkup biaya eksplisit meliputi biaya pencegahan korupsi, penanganan perkara korupsi, pengadilan, perampasan aset, pemasyarakatan hingga nilai uang yang dikorupsi. oleh sebab itu hukuman bagi para terpidana korupsi hendaknya bisa lebih berat dari jenis kejahatan lainnya. Penghitungan Biaya Sosial Korupsi memungkinkan penegak hukum menuntut hukuman lebih tinggi dari perhitungan kerugian negara dari uang yang dikorupsi.

3. Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati Koruptor

Masalah hukuman mati bukanlah masalah baru, jika dilihat dari sejarah, hukuman mati adalah hukuman tertua di dunia, berbagai cara telah dilakukan dalam pelaksanaannya dengan dipukuli sampai mati, melalui sengatan listrik tegangan tinggi sampai mati dan dengan injeksi mati buatan Amerika Serikat, digantung dengan tali gantung di Irak, Mesir dan Malaysia, kemudian ditembak dada (jantung) dan kepala di Indonesia dalam kasus pembunuhan, teroris, narkoba dan pengkhianatan.

Hukuman mati bagi koruptor dirasa perlu diterapkan di Indonesia sebagai wujud keadilan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu penerapan pidana mati sebagai upaya penegakan hukum dapat menjadi peringatan bagi para koruptor yang akan melakukan tindak pidana korupsi merasa takut dan jera untuk melakukannya. Perlunya hukuman mati karena masalah korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa. Dikatakan

sebagai kejahatan luar biasa karena dampak kejahatan ini sangat besar. luas dan kompleks menyangkut kesejahteraan bangsa dan negara akibat hilangnya aset publik.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, maka dalam upaya penanggulangannya diperlukan pula penindakan yang luar biasa dengan melakukan tindakan luar biasa. Dampak dari korupsi itu akan merusak tidak hanya peradaban suatu Negara tetapi peradaban dunia karena keterkaitan korupsi tidak hanya menyangkut wilayah suatu negara, tetapi dapat menyebar ke negara lain.

Makin parahnya korupsi di Indonesia membuat banyak orang mulai berpikir tentang adanya pemberian efek jera bagi para koruptor. Tidak hanya dengan hukuman pidana, tapi juga ada wacana untuk memberikan hukuman mati bagi para pelakunya. Tapi wacana ini hingga kini belum terealisasi, karena ada sebagian orang yang mengkhawatirkan dengan diberlakukannya hukuman mati ini, juga akan tetap terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi di negara lainnya yang telah menerapkannya. Sebagian yang lain bahkan menolaknya dengan alasan kemanusiaan.

Sebenarnya Undang-Undang telah mengatur pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tipikor yang berbuat kejahatan di tengah krisis ekonomi dan bencana alam. Jadi sudah ada undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan pidana korupsi yang diperbarui ke undang-undang nomor 30 tahun 2002 undang-undang KPK Pasal 1 ayat 2 menyatakan dalam keadaan tertentu hukuman mati bisa dijatuhkan.

Dalam penerapan hukum bagi koruptor kita dapat bercermin dari negara Jepang, dimana Jepang tidak memiliki undang-undang khusus tentang korupsi. Para koruptor hanya diganjar maksimal 7 tahun penjara. Hal ini dikarenakan korupsi tidak termasuk sebagai kejahatan yang luar biasa. Bangsa Jepang dan para pejabatnya masih memegang rasa malu yang tertinggi, sehingga korupsi dianggap sebagai aib besar.

Namun kalau kita melihat kepada praktek hukuman terhadap para koruptor di negara Cina, negara itu sudah melaksanakan hukuman mati

terhadap para pejabat yang melakukan korupsi. Di Cina, jika seseorang terbukti telah melakukan korupsi hingga merugikan negara lebih dari 100.000 Yuan atau sekitar 225.juta rupiah lebih, maka hukumannya adalah hukuman mati. Sementara di Amerika Serikat meskipun tidak ada hukuman mati, para koruptor dikenai denda yang sangat tinggi, sampai 2.juta Dollar. Suatu nilai yang sangat fantastis sekali.

Dengan menyadari kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia, masyarakat yang mewakili kaum menengah ke bawah sangat mendukung adanya hukuman mati untuk para pelaku koruptor. Masyarakat merasa bahwa para koruptor sangat merugikan bangsa dan negara, karena dengan mereka terus melakukan aksinya, maka makin banyak orang di negara ini yang dirugikan, terutama aliran dana yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Untuk itu menyikapi wacana hukuman mati bagi para koruptor ini ada dua kubu, baik yang mendukung maupun yang menentangnya dengan berbagai alasan yang mereka utarakan

Mendukung Hukuman Mati bagi Koruptor

Pemberian hukuman mati bagi terpidana koruptor di Indonesia masih terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Sebagian menganggap jenis hukuman ini dapat menimbulkan rasa jera, karena diberikan hukuman yang paling berat. Namun ada juga yang menentangnya dengan berbagai alasan. Misalnya karena alasan hukuman mati yang dinilai tidak efektif menimbulkan rasa jera. Saat ini, Sebenarnya Undang-Undang telah mengatur pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tipikor yang berbuat kejahatan di tengah krisis ekonomi dan bencana alam.

Jadi sudah ada undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan pidana korupsi yang diperbarui ke undang-undang nomor 30 tahun 2002 undang-undang KPK Pasal 1 ayat 2 menyatakan dalam keadaan tertentu hukuman mati bisa dijatuhkan.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Jadi soal hukuman mati sebetulnya bukan hal yang baru. Hanya saja memang dalam praktek peradilan kita belum pernah ada terdakwa kasus korupsi yang dihukum mati. Yang ada baru hukuman penjara seumur hidup. Oleh karenanya ada yang mengusulkan agar ada revisi terhadap Undang-Undang yang memasukan pasal tentang hukuman mati bagi para koruptor. Namun dalam peraturan perundang-undangan kita inisiatif ini harus datang dari pemerintah karena pemerintahlah yang akan mengajukan draft perubahan tersebut. Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo mengatakan hukuman mati dapat diterapkan pada pencuri uang negara (koruptor), namun sangat tergantung kepada aspirasi rakyat.

Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa penyebab seorang korupsi adalah karena faktor ekonomi. Dengan dalih ini mereka berpendapat bahwa yang mendapatkan gaji tidak mencukupi, boleh mencari “sampingan” dengan mengambil uang negara. Jika ini alasannya mungkin kita masih bisa memaklumi. Tapi kenyataannya berkata lain, bahwa mereka yang korupsi ini adalah mereka yang penghasilan dari gajinya jauh diatas rata-rata.

Jika kita pelajari prosedur pelaporan tersangka korupsi kepada KPK juga salahsatunya menyebutkan, bahwa yang masuk kategori korupsi oleh KPK adalah yang telah menggelapkan uang negara dengan sengaja sejumlah minimal 1 Miliar. Dengan jumlah penggelapan uang dalam jumlah besar itu, tentu kita bisa memahami, bahwa yang korupsi itu bukan mereka pegawai rendahan yang mengambil “sedikit” uang negara, tapi mereka yang berada di jabatan tertentu dengan kewenangan perputaran uang 1 Miliar bahkan lebih.

Dulu, sekitar awal tahun 1960 an, memang benar adanya, bahwa di Indonesia situasi ekonominya begitu merosot, sehingga tidak aneh untuk golongan tertinggi dari aparatur gaji sebulannya hanya bisa sekedar cukup untuk makan dua minggu. Maka dapat dipahami, bahwa dengan situasi seperti itu para aparatur terpaksa mencari penghasilan tambahan, dan bahkan banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra untuk setiap pelayanan publik, langsung kepada masyarakat.

Saat itu juga korupsi biasanya dilakukan oleh mereka- mereka yang punya kedekatan khusus dengan Pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Kondisi perekonomian dan kecilnya gaji saat itu memang menjadi alasan kuat bagi mereka untuk melakukan korupsi. Tapi dengan berjalannya waktu, para aparatur ini semakin diperhatikan oleh Pemerintah kesejahteraannya. Bukan hanya gaji, bahkan tunjangan yang mencukupi pun diberikan.

Semua tentu dengan tujuan agar mereka nantinya bisa bekerja dengan tenang, hingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tanpa mengkhawatirkan gaji dan berbagai hal yang dibutuhkan diri dan keluarganya. Tapi sayangnya budaya korupsi ini yang tidak berubah. Tetap berkaca pada aparatur sebelumnya, sebagian orang berpendangan bahwa mencari “sampingan” dengan meminta uang tambahan kepada masyarakat adalah hal yang wajar.

Bahkan yang lebih miris lagi, tidak cukup hanya mencari sampingan dengan memungut langsung pada masyarakat, tidak sedikit dari aparatur yang berani menggelapkan anggaran yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat melalui tindak korupsi dengan berbagai modusnya. Jadi jelas dalam hal ini masyarakat yang sejatinya mendapatkan haknya dari berbagai program pembangunan dari Pemerintah, menjadi berkurang, bahkan tidak sedikit yang tidak menerima sama sekali.

Jadi, ada fenomena yang aneh pada Aparatur Pemerintah dari waktu ke waktu hingga saat ini. Dengan pergantian masa Pemerintahan setiap aparatur ini biasanya semakin besar penghasilan dari gaji dan tunjangannya. Tapi anehnya juga, semakin hari modus korupsi semakin banyak. Lalu, pantas kah kita menyatakan lagi bahwa penyebab korupsi karena kecilnya gaji yang tidak mencukupi?

Tentu saja tidak. Kita bisa menyimpulkan bahwa mereka yang korupsi bukan yang kurang dengan gajinya, tapi lebih tepatnya adalah mereka yang merasa kurang dengan imbalan jasa yang diberikan oleh negaranya. Jadi sebesar apa pun gaji dan tunjangan diberikan tidak akan cukup bagi seorang yang bermental koruptor. Dengan kata lain, bukan

faktor kemiskinan yang membuat seseorang korupsi. Tapi sebaliknya, korupsi lah yang membuat negara kita jadi miskin.

Banyak dampak dari korupsi yang dilakukan oleh aparatur di negara kita ini. Tapi yang paling nyata terlihat antar sesama aparatur adalah makin terjadinya kesenjangan sosial antara mereka yang bekerja dengan jujur dengan mereka yang melakukan penyelewengan. Belum lagi dampaknya bagi pembangunan, dengan makin banyaknya dana yang dikorupsi atau tidak sampai pada tujuan anggarannya, maka kita akan semakin sering melihat fasilitas umum yang tidak layak pakai yang membayakan warga hingga orang-orang yang menderita busung lapar, karena sama sekali tidak tersentuh bantuan Pemerintah, padahal mereka sudah semestinya mendapatkan hak-haknya masing-masing.

Harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa), karena tidak saja berdampak pada keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Korupsi sangat berdampak buruk pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan pada suatu bangsa. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Harus diakui bahwa korupsi ini memang tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja bedanya adalah korupsi di negara maju tidak seburuk korupsi di negara berkembang seperti Indonesia. Perbedaan itu terlihat dari instrumen dan supremasi hukum pada negara maju dalam memberantas korupsi, mereka betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukum yang didukung oleh kemauan-kemauan politik (*political will*) Kepala Pemerintahan.

Sebaliknya di negara berkembang seperti Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di Era

Reformasi, kurang menyentuh perhatian Pemerintah dan wakil rakyat yang ada di parlemen. Karena itulah korupsi saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan berbagai modus yang berbeda-beda. Dengan makin lamanya tindak korupsi ini ada dan membayangi proses pembangunan, seakan masyarakat sudah lazim melihat praktik-praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Padahal sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan oleh Aparatur Pemerintah. Tapi mungkin karena seringnya mereka melihat hal itu di keseharian mereka, jadi menganggap hal itu sudah biasa.

Untuk itulah maka usaha-usaha pemberantasan korupsi dilakukan. Bahkan tidak terasa sudah lebih dari empat dekade kita memerangi korupsi ini. Tapi sayangnya harus diakui bahwa praktik-praktik korupsi ini tetap berlangsung, bahkan semakin menggurita hingga saat ini.

Sebagaimana yang diuraikan di atas, hukum Indonesia yang kurang tegas menindak para pelaku korupsi, membuat para pelaku tidak jera. Harus kita akui bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi masih jauh dari rasa keadilan pada masyarakat. Salah satunya indikasinya adalah banyak para hakim di Indonesia yang menjatuhkan vonis ringan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Padahal sejatinya para koruptor ini tidak kalah kejam dari pembunuh. Karena ia bisa membunuh orang banyak dalam satu daerah dengan anggaran yang dikorupsinya.

Korupsi pada hakikatnya tidak hanya membahayakan keuangan negara, karena pada kenyataannya memang praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada level paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu memberantas korupsi tidaklah sesederhana seperti memberantas kejahatan konvensional. Tetapi juga, dibutuhkan analisa mendalam untuk menentukan jenis terapi seperti apa yang pantas untuk diterapkan. Tentunya dengan tujuan untuk bisa memberantas korupsi di berbagai daerah sampai ke akar- akarnya.

Masyarakat sudah jenuh dengan kondisi makin merebaknya korupsi di berbagai instansi ddi berbagai daerah yang tentu makin akan merugikan negara. Jadi wajar jika pada akhirnya mereka menuntut sanksi yang berat bagi para pelakunya, misalnya dengan hukuman mati. Karena mereka berpikir hanya dengan hukuman mati akan membuat efek jera bagi para pelakunya.

Tapi saat ini kenyataannya adalah Undang-Undang baru mengatur pemberlakuan hukuman mati hanya bagi pelaku tipikor yang berbuat kejahatan di tengah krisis ekonomi dan bencana alam, bukan untuk keadaan normal seperti saat ini. Meskipun bagi sebagian orang sebaiknya pemberlakuan hukuman mati ini bisa dilakukan kapan saja, meski keadaan negara tidak dalam krisis ekonomi dan bencana.

Para tokoh yang sepakat dengan pemberian hukuman mati bagi koruptor ini biasanya setuju apalagi jika jumlah yang dikorupsi mencapai jumlah yang besar. Tapi tentunya itu semua juga tergantung hakim dan jaksa. Mereka merasa bahwa korupsi dapat merusak nadi bahkan semua aliran darah sebuah bangsa, karena itu perlu tindakan tegas untuk mengatasinya. Salahsatu jalannya melalui pemberlakuan hukuman mati.

Alasan lainnya pendukung hukuman mati bagi para koruptor adalah karena para koruptor, terutama yang melakukan megakoruptor lebih jahat dari tentara yang membunuh demonstran. Tindak pidana korupsi sudah bisa dikategorikan ke dalam kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Alasannya, kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki sifat yang sama dengan korupsi: meluas dan sistematis.

Harus diakui bahwa memang pelanggaran HAM di berbagai tempat meninggalkan dampak meluas dan jejak yang sistematis. Begitu pula, para pelalu mega koruptor, mereka telah menghancurkan perekonomian negara. Akibatnya masyarakat yang tidak menikmati, malah ikut menanggung deritanya.

Para penegak hukum terutama yang mendukung hukuman mati bagi para koruptor ini sebenarnya tidak memiliki beban untuk melaksanakan hukuman mati bagi mereka, tapi dengan catatan undang-

undang secara legal telah mengaturnya. Bagi mereka hukuman mati mungkin bisa jadi alternatif untuk mengatasi korupsi yang begitu parah di Indonesia. Namun walau bagaimanapun putusan tetap ada pada hakim pengadilan. Terkadang seorang koruptor di hukum bebas atau hukuman ringan dan ditambah pula dengan pemotongan. Sementara pengadilan urusan di luar pemerintah.

Tokoh yang setuju akan pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor adalah Bapak Mahfud MD, Menko Polkam RI, dimana beliau pernah mengatakan: *“Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati untuk koruptor karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa dirusak oleh koruptor itu. Sehingga kalau koruptornya serius dengan jumlah besar saya setuju hukuman mati,”*

Tokoh lain yang setuju dengan penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana korupsi adalah Wakil Presiden RI, Bapak Ma’ruf Amin, yang menyatakan bahwa hukuman mati bagi koruptor dibolehkan oleh negara dan agama. Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Hukuman mati itu kan memang dibolehkan walaupun ada yang keberatan tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yg memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Kalau itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati ya dihukum mati dengan syarat-syarat yang ketat sebetulnya itu,”

Menolak Hukuman Mati untuk Koruptor

Menarik untuk mengikuti tawar-menawar peraturan perundang-undangan pemberian hukuman mati bagi terpidana koruptor di Indonesia. Karena di satu pihak dengan dukungan penuh masyarakat sangat mendukung pemberlakuan hukuman mati ini, tapi di pihak yang lain menolaknya dengan berbagai alasan. Misalnya ada yang beralasan karena hukuman mati dinilai tidak efektif menimbulkan rasa jera. Pendapat ini berlandaskan sejumlah contoh di negara-negara yang telah menerapkan hukuman mati bagi koruptornya. Kenyataannya angka korupsi pun disana masih tetap tinggi. Di China misalnya meskipun sudah diterapkan hukuman mati bagi para koruptor, tapi angka tindak

korupsinya masih tetap tinggi. Meskipun tingkat eksekusi di negara tersebut terbilang tinggi, skor *Corruption Perception Index* (CPI) antara Indonesia dengan negara RRT tidak beda jauh.

Di samping itu, penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia akan sangat sulit mewujudkannya karena beberapa hal, di antaranya: akan sulit ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menyetujuinya, tren dunia saat ini, utamanya negara maju yang lebih beradab menuju “kesepakatan” penghapusan hukuman mati, dan lembaga HAM internasional selalu memperjuangkan hak azasi manusia, terutama hak hidup seseorang sebagai warga dunia yang merupakan hak azasi paling mendasar setiap manusia.

Kehidupan yang dimiliki seseorang bukanlah pemberian manusia terhadap manusia lainnya. Selanjutnya dikatakan, Pancasila sebagai dasar negara, bisa dilihat pada sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (keberadaban). Karena itu, Indonesia sangat menjunjung tinggi keadaban di semua hal, utamanya jaminan untuk hidup seseorang dari negara. Hal tersebut menjadi salah satu hakekat nilai dari turunan Sila Kedua Pancasila yaitu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Bangsa Indonesia sejatinya bergerak naik keadabannya dari waktu ke waktu. Bangsa beradab harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, termasuk penghapusan hukuman mati. karena itulah mereka yang menolak, selain memberikan alasan, juga memberikan solusi, bagaimana sebaiknya pemberian hukuman yang tepat bagi para pelaku korupsi ini. Misalnya dengan: Perampasan Aset.

Bertentangan Dengan HAM

Sebagian orang lainnya yang tidak setuju dengan diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor adalah mereka para aktivis di bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka tetap menentang hukuman mati, termasuk terhadap para koruptor kakap sekalipun. Karena mereka berpendapat hukuman mati sangat bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila. Hukuman mati adalah pertentangan terhadap hak hidup seseorang yang harus dijunjung tinggi sekalipun berlawanan dengan undang-undang yang berlaku,

karena undang-undang itu adalah ciptaan manusia, sementara kehidupan itu berasal dari Tuhan.

Hukuman mati telah mengundang polemik dari berbagai pihak. Para penggiat HAM dari berbagai negara sangat menentang adanya hukuman mati. Argumen mereka adalah karena menghilangkan nyawa seseorang dengan cara disengaja dianggap telah melanggar hak asasi seseorang. Sementara itu, beberapa negara memiliki argumen yang cukup berbeda. Mereka menganggap hukuman mati tidak melanggar HAM yang berlaku karena hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang saja tetapi juga untuk menjaga generasi bangsa selanjutnya dari daya rusak kejahatan luar biasa.

Para aktifis HAM dan yang tidak setuju dengan hal ini senantiasa mengusulkan agar hukuman mati dicabut. Apalagi penghapusan hukuman mati ini sudah menjadi gerakan internasional. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada tahun 1966 dan berlaku sejak tahun 1976, antara lain menyebutkan adanya larangan hukuman mati dan juga memberikan hak untuk hidup.

Bahkan hingga tanggal 9 Desember 2002, tercatat telah sekitar 149 negara yang melakukan ratifikasi terhadap kovenan ini. Khusus terhadap penghapusan hukuman mati ini bahkan 49 negara telah pula melakukan ratifikasi/ aksesi terhadap Second Optional Protocol of ICCPR (1990) *Aiming of The Abolition of Death Penalty*.

Di Indonesia, hukuman mati dinilai bertentangan dengan Pancasila sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Hukuman mati juga dianggap tidak taat dengan Pasal 28A dan 28 I UUD 1945, bahwa hak untuk hidup, tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.

Tidak Ada korelasi

Sebagian orang berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan efek jera para pelaku korupsi yang berpengaruh terhadap berkurangnya tindak korupsi di suatu negara. Karena hingga saat ini juga tidak ada bukti bahwa negara yang menerapkan hukuman mati, paling sedikit korupsinya. Korelasi untuk

menekan angka tindak korupsi yang tepat adalah dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih baik dan ketat.

Contoh paling mudahnya di China, meskipun setiap tahun hampir 50 hingga 60 an orang dihukum mati dengan kasus pidana korupsi, tapi tetap hingga saat ini China menjadi sepuluh besar negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Dengan contoh ini bahkan dengan contoh yang sama di negara- negara lainnya yang serupa menjadi jelas, bahwa sebenarnya tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan efek jera dan menurunnya tindak korupsi di suatu negara.

Karena sulitnya implementasi hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia ini, maka perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap aparatur negara. Salahsatu bentuk pengawasan ini adalah dengan pengaduan terhadap tersangka pelaku korupsi. Tapi penulis berpendapat bahwa pengaduan yang telah dilakukan selama ini kurang efisien, karena hanya dilakukan oleh pihak-pihak diluar sebuah instansi. Penulis mencoba untuk memberikan solusi, bahwa pengaduan yang lebih efisien adalah dengan pengaduan dari satu instansi yang sama. Cara ini bisa ditempuh dengan berbagai upaya yang salahsatunya adalah dengan membuka jenis pengaduan baru, yaitu pengaduan aparatur.

Ada yang berpendapat, salah satu kelemahan dari hukuman mati adalah; jika putusan hukuman mati bagi seorang koruptor telah dilaksanakan, kemudian setelah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) ternyata yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, bagaimana mengembalikan nyawa orang yang telah dihukum mati. Walau bagaimanapun juga penerapan hukuman mati bagi para koruptor harus terlebih dahulu dilakukan diskusi dan perdebatan yang maksimal.

4. Efek Jera Bagi Koruptor

Sudah lelah dan terkuras tenaga bangsa ini berperang melawan korupsi, tetapi tanda-tanda kemenangan belum juga datang. Keberhasilan dalam penindakan kasus korupsi dikalahkan oleh munculnya kasus- kasus baru. Ini membuktikan bahwa penindakan secara konvensional untuk memberangus kejahatan luar biasa itu tak mempan sehingga sudah saatnya cara-cara inkonvensional ikut

dikedepankan. Ibarat mati satu tumbuh seribu, itulah fenomena korupsi di negeri ini. Begitu banyak koruptor yang dijebloskan ke penjara, tetapi tak sedikit koruptor baru bermunculan. Calon-calon koruptor pun membentuk antrean panjang untuk memangsa uang negara. Mereka tampil dengan wajah baru sesuai zamannya. Di sinilah perlunya terobosan hukum.

Aspek 'efek jera' penindakan dapat dianggap sebagai aspek yang sudah cukup lama dikenal dalam kosa kata perlawanan korupsi nasional. Untuk saat ini, yang seluk-beluknya belum banyak dikenal masyarakat adalah aspek *asset recovery* (pengembalian aset) dan memberikan sanksi sosial dengan memermalukannya.

Asset Recovery

Asset recovery merupakan bagian dari pertanggungjawaban KPK terhadap masyarakat. Fokus penyelamatan keuangan negara yang merupakan tugas utama dari KPK dan kewenangan yang dimiliki KPK menjadikan *asset recovery* sebagai bagian penting dari strategi yang dikembangkan KPK. Selain itu, *asset recovery* memiliki dimensi yang luas, baik di dalam negeri mau pun secara internasional mengharuskan KPK untuk segera mengupayakan berbagai persiapan dan kerjasama demi tercapainya pengembalian aset hasil korupsi sebesar-besarnya ke kas negara.

Isu utama dari *asset recovery* adalah bahwa pengembalian aset merupakan dimensi riil dampak korupsi. Sebagai negara berkembang yang masih bergulat dengan masalah-masalah seperti kemiskinan, kelaparan dan sebagainya, ditambah munculnya berbagai bencana alam berskala besar, maka merupakan hal yang memprihatinkan jika kemudian dana-dana APBN/APBD yang terbatas tersebut kemudian dicuri oleh oknum koruptor - pendek kata, pengembalian dana yang dikorup dan kemudian ditransfer ke yurisdiksi lain adalah masalah kritis yang perlu diatasi secepatnya demi kesejahteraan masyarakat sebagai target orisinal penerima dana-dana tersebut.

Kasus korupsi masuk dalam kategori kejahatan dari dimensi ekonomi, oleh karenanya hukumannya juga harus berkaitan dengan

dimensi ini. Lebih baik hukumannya ada efek jera di bidang ekonomi juga, antara lain dengan dimiskinkan. Seperti yang diterapkan di negara tetangga Singapura, dimana hukuman penjara bagi seorang koruptor tidaklah terlalu berat, namun ada hukuman lain dari dimensi ekonomi.

Sebagian orang berpendapat bahwa dengan perampasan aset akan lebih efektif untuk menimbulkan rasa jera daripada sekadar diberi hukuman mati. Karena misalnya seorang koruptor yang dijera hukuman penjara sekian tahun, lalu ia keluar dari penjara, maka keluarganya masih bisa menikmati (hasil korupsi), karena asetnya masih tersebar di mana-mana. Berbeda saat asetnya disita, saat ia bebas pun ia dan keluarganya akan merasakan bagaimana sulitnya tanpa mempunyai hasil apa-apa, akibat tindak korupsi yang dilakukannya. Perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif yang berlaku saat ini. Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipraktekkan, akan tetapi belum maksimal karena kurangnya kesadaran dan profesionalisme dari aparat penegak hukum pemberantas kejahatan korupsi. Bagian penting dari pengaturan Undang- Undang ini ialah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Antikorupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, maka ketentuan di dalam Konvensi Antikorupsi tersebut menjadi bahan pembahasan penting karena telah merumuskan pada Pasal 2 Huruf g, bahwa “Perampasan” yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.

Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipraktekkan, akan tetapi belum maksimal karena kurangnya kesadaran dan profesionalisme dari aparat penegak hukum pemberantas kejahatan korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan dengan gugatan perdata, akan tetapi gugatan perdata bersifat menunggu yang akan diajukan setelah proses pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya sejak awal gugatan perdata telah kehilangan momentum atau kesempatan yang tepat untuk menarik aset koruptor.

Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, disebutkan tentang definisi Perampasan *In Rem* yang berarti suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.

Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri bukan pelaku.

Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud, bisa jadi pihak yang diduga pelaku dapat menjadi pihak terkait di dalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi. Namun demikian, pilihan tersebut penting untuk dijelaskan secara teoritik dan paradigmatis, agar tidak terkesan hanya mengambil “jalan pintas” dalam penegakan hukum. Pemerintah menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana sangat penting untuk memerangi kejahatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, RUU tersebut dianggap bisa mengembalikan kerugian negara yang telah dirampas pelaku kejahatan.

Banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Termasuk kejahatan-kejahatan yang menghasilkan aset cukup besar seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, narkoba, psikotropika, hak kekayaan intelektual, kepabeanan dan cukai, kehutanan serta perikanan. Pengembalian aset tidak selamanya berkaitan dengan kejahatan. Dapat saja aset yang dikembalikan berada dalam wilayah rezim hukum keperdataan.

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) adalah konsep pengembalian kerugian negara. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Metode *NCB asset forfeiture* lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkoba antar negara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Namun, dalam praktek selanjutnya, konsep perampasan aset tanpa pemidanaan juga digunakan untuk tindak kejahatan terorganisir lainnya seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Perampasan aset berbasis non-hukuman (NCB) adalah alat penting untuk memulihkan hasil dan alat-alat korupsi, terutama dalam kasus-kasus di mana hasilnya ditransfer ke luar negeri. Prosedur yang mengatur penyitaan dan penyitaan aset curian tanpa perlu adanya hukuman pidana, perampasan aset NCB dapat menjadi penting ketika pelakunya sudah mati atau telah melarikan. Dalam praktiknya di Indonesia, selain belum tersedia kerangka regulasi yang menjadi dasar pijakan mekanisme tersebut, di antara para ahli hukum pun masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Mempermalukan Koruptor

Memberikan sanksi sosial dengan mempermalukan koruptor merupakan sebuah terobosan hukum yang dapat dilaksanakan dengan memasukkannya dalam revisi Undang- Undang Tipikor. Harus kita katakan bahwa selama ini kita masih terlalu manis memperlakukan koruptor. Meski korupsi termasuk *extraordinary crime*, pelakunya malah diperlakukan lebih 'mulia' ketimbang pelaku kejahatan lainnya. Ada banyak cara untuk memberikan sanksi sosial bagi koruptor yang sudah dipraktek di beberapa negara, diantaranya pendirian Museum Koruptor di Cina, yang di dalamnya berisikan informasi dan dokumentasi tentang para koruptor. Sementara di negara Ceko dikemas Wisata Korupsi, dimana para wisatawan dibawa berkunjung ke objek- objek yang pernah terkait dengan korupsi, seperti rumah sitaan dari koruptor beserta dengan

mobil dan barang-barang hasil korupsi yang ada di dalamnya. Wisata Korupsi ini menarik banyak minat wisatawan lokal dan internasional.

Beberapa waktu yang lalu di Museum Nasional, Jakarta Pusat terlihat sejumlah foto koruptorwan Indonesia Seperti bekas Puteri Indonesia/ anggota DPR RI, Angelina Sondakh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Pegawai Pajak Gayus Tambunan, mantan Bendara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq. Nama, profil, karier, bahkan kasusnya pun dipaparkan panitia. Turut terpampang di sisi kanan dan kiri adanya monumen tiap para pesakitan rasuah tersebut. Lampu-lampu yang menyoroti monumen dan karikaturnya pun dibuat semenarik mungkin. Ide ini dimunculkan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dengan tujuan memberikan pelajaran kepada segenap komponen bangsa akan perilaku korupsi, di samping itu tentunya akan mempermalukan para koruptor bersangkutan.

Di samping itu, nama-nama para koruptor mungkin juga dapat diabadikan dalam buku Kenangan Korupsi yang berisikan Identitas Lengkap Pelaku, Jenis Korupsi, Masa Hukuman yang dikenakan dan lain sebagainya. Di Setiap daerah diminta juga membuat buku tentang pelaku korupsi di wilayah masing-masing. Hal-hal semacam ini akan lebih abadi dan dikenang sepanjang zaman untukantisipasi rasa lupa akan sejarah. Olehkarenanya perlu dikembangkan upaya penenaan hukuman atau sanksi yang mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor.

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi

Penerapan Biaya Sosial Korupsi dalam penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi juga. Biaya Sosial Korupsi menghitung biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dan biaya implisit (*opportunity cost*) yang merupakan biaya dampak yang timbul karena korupsi yang dilakukan. Ruang lingkup biaya eksplisit meliputi biaya pencegahan korupsi, penanganan perkara korupsi, pengadilan, perampasan aset, pemasyarakatan hingga nilai uang

yang dikorupsi. Sedangkan biaya implisit yang dihitung adalah biaya implisit minimal yaitu biaya yang ditimbulkan akibat, seperti mangkraknya sebuah proyek, beralihnya fungsi hutan, robohnya gedung olah raga, dan sebagainya. Hasil penghitungan biaya sosial korupsi menunjukkan nilai kerugian negara bisa mencapai ratusan kali lipat dibanding kerugian negara hasil perhitungan konvensional yang telah diputuskan oleh hakim.

Faktanya saat ini, total hukuman finansial yang dituntutkan Jaksa kurang 50 persen dari biaya eksplisit korupsi. Akibatnya, sebagian besar biaya eksplisit korupsi harus ditanggung negara karena tidak dibebankan kepada koruptor. Beban negara tersebut selanjutnya ditransfer kepada masyarakat dalam bentuk meningkatnya besaran pajak. Dengan demikian beban biaya pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi. Semoga di masa datang, pembebanan Biaya Sosial Korupsi ini dapat dilakukan.

BAB IX

INOVASI MANAJEMEN EFEKTIF MELAWAN KORUPSI

1. Prilaku Korupsi Aparatur

Ada beberapa prilaku korupsi Aparatur Pemerintah kita yang terjadi selama ini, yaitu:

1. Korupsi itu biasanya dimulai dari korupsi pada skala kecil terlebih dahulu, kemudian akan berlanjut pada korupsi skala menengah dan terus meningkat pada korupsi dengan skala yang lebih besar. Jadi, kalau kita mendapatkan seorang Aparatur Pemerintah terbukti melakukan korupsi dengan nilai ratusan juta rupiah, kemungkinan besar dia sudah pernah atau sering melakukan korupsi dengan nilai puluhan atau jutaan rupiah. Jarang sekali seorang yang korupsi pemula langsung pada skala besar. Kesuksesannya dalam melakukan korupsi dengan nominal yang kecil, dalam artian tidak terpantau atau aman dari jeratan hukum, maka ia akan meningkatkan kalibernya. Oleh sebab itu, jika seseorang terbukti melakukan korupsi dengan nilai yang tinggi, maka harus dikejar korupsi-korupsi lain yang dilakukannya sebelum itu. Dan oleh karena itu pula, pemberantasan korupsi jangan hanya dilakukan pada skala atau nominal besar saja, karena korupsi dengan nominal kecil merupakan cikal bakal dan berpotensi menjadi besar di masa yang akan datang.
2. Korupsi itu jarang dilakukan seorang diri. Biasanya kasus korupsi seseorang akan melibatkan atasan dan atau bawahannya juga. Susah melakukan korupsi seorang diri sebagai pelaku tunggal karena terkait dengan masalah administrasi yang harus juga diketahui oleh pihak atasan dan bawahan. Bahkan saat ini korupsi sudah lazim dilakukan lintas bagian, lintas instansi dan lintas lembaga. Tidak sedikit pula lembaga yang mengkoordinir unit-unit kerja untuk melakukan korupsi secara bersama-sama.

3. Menurut beberapa hasil penelitian banyak Aparatur Pemerintah yang melakukan korupsi, namun hanya sebagian kecil saja yang terungkap dan dari sebagian kecil yang terungkap itu hanya sebagian pula yang sampai ke ranah hukum. Sebagian besar bisa diselesaikan secara intern dan koordinasi dengan pihak pengawasan. Jadi, walaupun hampir setiap hari anda melihat adanya kasus korupsi yang terungkap, itu hanya merupakan sebagian kecil saja dari praktek korupsi yang sesungguhnya terjadi.
4. Aparatur Pemerintah yang tidak melakukan korupsi disebabkan oleh beberapa hal, yakni: tidak mendapatkan kesempatan, tidak tahu cara melakukan korupsi, takut melakukan korupsi karena takut akan hukumannya, dan sejumlah kecil yang tidak mau untuk melakukan korupsi atas kesadaran yang tinggi atau atas pemahaman agamanya.
5. Banyak para pimpinan yang merasa senang dan merasa terbantu dengan bawahannya yang bisa mencarikan uang untuknya dengan melakukan korupsi namun tetap aman dari hukum. Artinya, si bawahan ini sudah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam hal korupsi secara aman. Biasanya bawahan yang seperti ini akan terus dipelihara, diberikan berbagai fasilitas dalam bentuk lain, bahkan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Hal semacam inilah yang sering mengganggu semangat antikorupsi aparatur yang lain.
6. Umumnya para pelaku korupsi di Indonesia, terutama dari kalangan Aparatur Pemerintah dan pejabat, jika kasus korupsinya terungkap maka mereka akan membantah dan berkelit terlebih dahulu, bahkan kalau bisa ada yang melarikan diri sampai ke luar negeri. Jika ia berhasil ditangkap maka ia akan mengusahakan proses persidangan akan berpihak kepadanya. Namun jika hakim sudah menyatakan ia bersalah maka ia mengusahakan hukuman serendah-rendahnya. Jika putusan hakim dirasakan masih tinggi maka ia akan mengajukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi

sampai kepada kassi dan usaha Peninjauan Kembali (PK). Dan jika masih dinyatakan bersalah maka ia akan berusaha untuk menjadi *Justice Collaborator* atau pengungkap siapa-siapa saja yang ikut terlibat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

7. Korupsi dikalangan Aparatur Pemerintah umumnya dilakukan oleh unsur pimpinan atau dari kalangan *Top Management* dan *Midle Management* dengan melibatkan staf atau bawahannya karena merekalah yang menjabat sebagai KPA (kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dalam kedudukan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi motif mereka melakukan korupsi jelas bukan karena kekurangan uang sebab mereka dari kalangan pimpinan yang mempunyai gaji dan tunjangan yang cukup tinggi.

2. Model Manajemen Pengaduan Aparatur Sebagai Inovasi

Manajemen pengaduan harus diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memberikan alternatif solusi pengadu, mendokumentasi dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat. Manajemen pengaduan merupakan implementasi dari teori manajemen dalam bidang pengaduan. Manajemen Pengaduan arus diartikan sebagai bentuk partisipasi aparatur terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara. Sebelumnya sudah dibahas bahwa untuk melakukan pengawasan yang efisien arahnya adalah dengan pengaduan. Dengan budaya mengadu, maka para oknum yang sedang dan akan melakukan tindak korupsi akan merasa semakin sulit ruang geraknya untuk merugikan negara dengan cara korupsi.

Penanganan pengaduan aparatur merupakan salah satu upaya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan,

mendorong proses aparatur belajar membiasakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya serta dapat mendorong tumbuhnya kesadaran aparatur untuk melakukan kontrol di lingkungan kerjanya.

Harus ada satu wadah khusus yang memfasilitasi pengaduan dari aparatur untuk instansinya sendiri. Hal ini tentu akan menjadi bentuk usaha preventif yang sangat berguna bagi negara. Karena mereka yang bekerja dalam satu lingkungan, bahkan satu ruangan yang sama, tentu akan lebih cepat mendapati “keanehan” yang dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri dibanding mereka yang ada di luar kantor atau orang luar yang kesehariannya tidak berada di sana.

Jalur Pengaduan Aparatur harus dibuat tersendiri dan terpisah dari Jalur Pengaduan Masyarakat, karena beberapa hal, antara lain: Padatnya Jalur Pengaduan Masyarakat karena semua elemen masyarakat menggunakan jalur tersebut sehingga penanganan lambat. Agar ada perhatian khusus terhadap pengaduan aparatur karena informasi yang disampaikan adalah informasi sebagai orang yang ada di dalam yang lebih memahami kronologis dan detailnya. Pengaduan Aparatur harus cepat disikapi karena biasanya aparatur mengetahui lebih awal setiap terjadinya suatu praktek korupsi di lingkungannya sehingga bisa cepat dicegah sebelum terjerumus kepada keadaan yang lebih parah. Selanjutnya karena aparatur didorong untuk mengadu, maka harus disediakan jalur khusus yang lancar.

Untuk melakukan suatu program besar, tentu harus ada wadah khususnya sendiri. Caranya dengan tidak mencampur adukkan dengan yang lainnya. Hal ini yang mungkin sampai saat ini belum terpikirkan oleh banyak orang. Mengapa tindak korupsi yang jelas-jelas merugikan negara, yang notabene dilakukan oleh para aparatur itu sendiri. Selama ini hanya ada jalur Pengaduan Masyarakat, dimana aparatur termasuk di dalamnya.

Mungkin karena dianggap laporan masyarakat biasa, maka tidak aneh tanggapan untuk laporan ini relatif lebih lama, karena banyaknya laporan yang masuk lembaga-lembaga yang menerima laporan tindak korupsi dari masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa lambatnya penanganan korupsi di Indonesia sebenarnya disebabkan dua hal: a) Laporan korupsi datang dari pihak luar (masyarakat, pihak diluar instansi bersangkutan) yang biasanya baru diketahui setelah lama berjalan baru terdeteksi. Atau bisa juga sudah lama dilaporkan, tapi banyaknya kasus pelaporan yang masuk sehingga laporan tersebut baru ditindak lanjuti setelah lama berjalan. b) Tidak adanya laporan dari aparatur dalam instansi yang sama dengan berbagai alasan; takut dikucilkan, takut diancam atau takut masa depan karirnya terganggu jika yang terdeteksi melakukan korupsi adalah atasannya sendiri.

Berangkat dari kondisi di atas, maka yang paling efektif dilakukan adalah dengan mengupayakan bagaimana supaya semakin banyak laporan dari aparatur dalam instansi yang sama, tentunya dengan jaminan kerahasiaan dan keamanan, bahkan jika perlu memberikan imbalan terhadap tindakannyayang telah berusaha menyelamatkan uang negara.

Prosedur pengaduan aparatur adalah sama seperti pengaduan korupsi dari masyarakat kepada KPK atau ke lembaga lain, **Mungkin untuk sementara waktu sebelum Pengaduan Aparatur dirancang, bisa kita berpedoman kepada Pengaduan Masyarakat yang ada di KPK RI.** Namun bedanya jika Pengaduan Masyarakat yang melapor adalah masyarakat terhadap kejadian tindakan pidana korupsi yang terjadi pada suatu instansi, sedangkan Pengaduan Aparatur pengadunya adalah pegawai atau aparatur yang ada dalam instansi itu sendiri atau instansi lain. .

Selanjutnya perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk rancangan Jalur Pengaduan Aparatur ini walaupun berangkat dari Jalur Pengaduan Masyarakat yang sudah ada. Perlu ada penyesuaian-penyusuaian, seperti penindakan korupsi oleh KPK selama ini hanya dalam skala atau nominal besar saja. Mungkin melalui Jalur Pengaduan Aparatur ini juga bisa ditindak dan ditangani korupsi dengan nominal yang lebih kecil, karena lebih awal ditindak akan lebih baik sebelum terjadi korupsi dalam skala atau nominal yang lebih besar.

Namun dalam Penanganan Pengaduan harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip: 1. Terintegrasi, 2. Objektivitas, 3. Efektif, efisien dan ekonomis, 4. Transparansi, 5. Akuntabilitas, 6. Kerahasiaan, 7. Adil, 8. Non diskriminatif, 9. Independensi, 10. Netralitas, 11. Kepastian hukum, 12. Profesionalitas, 13. Proporsionalitas, 14. Menjunjung tinggi independensi peradilan

Perkembangan dunia digital saat ini harus diakui telah membantu aktivitas kerja manusia. Bukan hanya untuk efisiensi, tapi dengan sistem digitalisasi, semua bisa berjalan dengan lebih teratur. Seharusnya kita bisa memanfaatkan kemajuan zaman ini untuk juga memajukan bangsa, termasuk dalam hal mencegah tindak kecurangan korupsi. Zaman yang berkembang serba digital ini memungkinkan semua lini kehidupan untuk bisa dilakukan via online. Dari sekian banyak ciptaan di zaman digital ini, yang paling banyak digunakan untuk pelayanan publik adalah dalam bentuk aplikasi.

Dengan aplikasi kita bisa mengakses situs terhubung ke pusat hanya melalui handphone (hp) kita. Karena itu memang perlu dipertimbangkan jika nantinya Pengaduan Aparatur ini diadakan, maka perlu juga untuk membuat aplikasinya, sehingga setiap aparatur bisa mengadakan tindak korupsi yang ada di instansinya kapan saja dengan aplikasi pengaduan aparatur yang ada di HPnya.

Dengan aplikasi yang beroperasi online selama 24 jam ini, aparatur bisa melakukan pengaduan kapan saja, bahkan saat di akhir pekan, dimana biasanya saat itu beberapa instansi tutup. Harapannya mereka bisa mengirim pengaduan lewat aplikasi saat akhir pekan, yang waktunya lebih leluasa dibanding saat hari kerja. Untuk hal teknis cara merespon pengaduan aparatur ini bisa dibalas langsung oleh customer service (CS) yang bertugas atau balasan otomatis untuk menunggu beberapa waktu hingga ada jadwal CS yang menjawab setiap pengaduan yang masuk.

Tapi harus diakui bahwa selain dari sisi kelebihanannya sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu juga ditelaah bagaimana kelemahan pengaduan aparatur dengan aplikasi ini. Harus diakui bahwa

yang paling rawan di era digital ini adalah peretasan. Jangan sampai terjadi, dengan pengaduan aparaturnya via online ini, identitas pengadu, telapor dan kasus-kasusnya yang diadukan bisa bocor pada pihak ketiga.

Karena itu perlu dipikirkan bagaimana menjamin keamanan aplikasi yang nantinya diharapkan bisa memotong dengan cepat proses korupsi yang dilakukan di aparaturnya negara. Ini tentu bukan hal yang mudah, tapi bagaimanapun sulitnya harus tetap dilakukan.

Selama ini mengadu dianggap sebagai hal yang tidak baik, termasuk mengadukan jika kita melihat perilaku tindakan korupsi. Orang yang mengadu biasanya dikatakan sebagai orang yang iri, membuka aib orang lain, tidak menghargai privasi seseorang, suka mencampuri urusan orang lain, berhati jahat, tidak loyal, sok bersih, mencari-cari masalah saja, untuk apa mengadu karena masih banyak pekerjaan lain, dan berbagai konotasi negatif lainnya. Orang yang mengadu justru sering dipandang lebih jahat daripada orang yang melakukan tindakan pidana korupsi itu sendiri.

Akibat dari opini yang dibangun itu, orang-orang enggan untuk mengadu. Apalagi jika si pengadu diberi sanksi oleh lingkungannya, mungkin dikucilkan, diomongin orang-orang atau menerima sanksi dari pihak atasan yang dikadukan. Pokoknya, mengadu adalah tindakan negatif yang tidak nyaman jika dilakukan. Mengadu adalah perbuatan dosa.

Dengan makin banyaknya para aparaturnya yang menggunakan aplikasi ini, maka akan lebih cepat lagi tindakan antikorupsi ini sampai pada para ASN. Harapannya tentu segala macam bentuk korupsi di negara kita bisa diminimalisir bahkan diberantas hingga tidak tersisa sama sekali.

Seharusnya pihak yang diadukan harus berjiwa besar juga untuk tidak merasa marah kepada pihak-pihak yang mengadukan sepanjang bukan sebuah fitnah. Sebagai inspirasi, dapat kita jadikan renungan, bagaimana tidak sedikit menteri-menteri di Jepang yang segera mengundurkan diri begitu kasus korupsinya terkuak. Mereka tidak

melakukan pembelaan diri yang berlebihan, apalagi dengan mengatakan sebagai sebuah rekayasa atau jebakan jika memang merasa sudah melakukan korupsi.

Bahkan pernah ada seorang menteri di Jepang mengundurkan diri secara tiba-tiba. Masyarakat merasa heran kenapa sang menteri yang baik ini mengundurkan diri, apa kesalahannya ? Setelah terjadi kontroversi di tengah masyarakat, sang menteri menyampaikan alasan mundurnya, yaitu dia sudah melakukan kesalahan atau penyimpangan. Dapat dibayangkan, dia sendiri yang memberitahukan kesalahan yang dia lakukan sementara orang lain belum mengetahuinya. Artinya, dia sendiri yang mengadukan dirinya. Lalu kenapa kita tidak berkenan ketika ada orang yang mengadukan kita atas korupsi yang telah kita lakukan ?

Jika seorang aparatur melihat salah satu dari bentuk dan jenis korupsi yang terjadi pada instansi atau lingkungan kerjanya, maka ia harus mengadukannya. Namun, tidak sedikit dari aparatur yang belum mengetahui atau mengenal apa saja bentuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi. Padahal, tanpa mengetahui suatu perbuatan apakah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi atau tidak, maka seseorang berpotensi untuk terjerumus atau terjerat kasus korupsi dan juga tidak akan mungkin untuk bisa mengadukan suatu perbuatan korupsi yang terjadi di lingkungannya.

Indikasi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi cukup banyak. Di antaranya yang disampaikan oleh KPK RI adalah::

- a. Korupsi yang terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan swasta. Tindakannya bisa berupa pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Janji tersebut sebagai imbalan agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara membantu pihak swasta untuk mencapai tujuan tertentu (vide Pasal 5 ayat (1)).
- b. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya agar dapat mempengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim (vide Pasal 6 ayat (1))

- c. Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang (vide Pasal 7 ayat (1)).
- d. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau hanya sementara waktu (vide Pasal 8).
- e. Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu (vide Pasal 9).

Syarat Pengaduan

Adapun pengaduan yang dilakukan juga harus memenuhi kriteria, sehingga pengaduan yang dilakukan benar-benar atas dasar menyelamatkan uang negara, bukan niat-niat lainnya, seperti menjatuhkan perorangan atau kelompok untuk tujuan tertentu oleh pengadu.

Adapun kriteria pengaduan ini syaratnya harus memenuhi apa yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 1 PP No 71 Tahun 2000, yaitu antara lain: 1) Disampaikan secara tertulis, 2) Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas, 3) Memuat informasi dugaan TPK, 4) Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana, 5) Dilengkapi dengan informasi nilai kerugian negara, 6) Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK, 7) Dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman, 8) Informasi penanganan kasus oleh aparat penegak hukum (Jaksa/Polisi) jika sudah dilakukan.

Perlindungan Bagi Pengadu

Untuk melakukan pengaduan memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk bisa melakukannya, di saat mungkin orang lain tidak peduli bahkan takut untuk melakukan hal yang sama. Melakukan pengaduan memang membutuhkan niat yang kuat, karena hal ini harus dilandasi dengan semangat menyelamatkan sesuatu yang lebih

besar, yaitu Negara, dibanding untuk kepentingan satu atau beberapa orang saja.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa saat seseorang mengadu atas apa-apa yang terjadi di lingkungan kerjanya, maka ada kekhawatiran yang cukup beralasan, yaitu karena pihak yang dia laporkan setiap hari bertemu di tempat kerja yang sama. Berbeda dengan mereka yang melaporkan satu pihak yang setiap harinya tidak di lingkungan yang sama. Maka mereka merasa aman-aman saja melakukannya.

Untuk menjamin ini semua, maka perlu adanya jaminan bagi pengadu sehingga mereka merasa aman baik secara pribadi maupun keluarga atau orang-orang terdekatnya. Negara harus bisa memberikan timbal balik yang baik bagi warganya yang telah rela melakukan hal yang sangat berisiko untuk menyelamatkan anggaran negara yang ada dalam instusinya.

Timbal balik ini adalah dalam bentuk jaminan perlindungan hukum bagi pelapor, sehingga ia tidak mengkhawatirkan akan hal-hal yang terjadi setelah proses pengaduan dilakukan kepada KPK. Perlindungan bagi pengadu ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006, dimana dalam pasal tersebut diterangkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/ psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, maka mereka berhak mendapat perlindungan hukum.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pengadu di sini diantaranya mencakup hal-hal berikut ini:

1. Pengadu akan memperoleh perlindungan keamanan untuk dirinya pribadi, keluarganya, harta dan bendanya. Ia juga bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya.

2. Pengadu juga bisa ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan apa saja yang dibutuhkan serta berbagai dukungan keamanan yang diberikan.
3. Pengadu dijamin keamanannya sehingga bisa memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Pengadu berhak Mendapat penerjemah jika memang dibutuhkan.
5. Pengadu dijamin bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Pengadu berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus.
7. Pengadu berhak mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan
8. Pengadu berhak mendapat informasi jika terpidana dibebaskan.
9. Pengadu berhak dirahasiakan identitasnya.
10. Pengadu berhak mendapatkan identitas baru sesuai kebutuhan
11. Pengadu berhak mendapatkan tempat kediaman sementara
12. Pengadu berhak mendapatkan tempat kediaman baru jika dibutuhkan
13. Pengadu berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan .
14. Pengadu berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.
15. Pengadu berhak mendapat nasihat hukum dan pendampingan.

Semakin pengadu merasa aman, maka akan makin banyak informasi yang bisa diperoleh darinya tentang tindakan korupsi yang terjadi di intansinya. Jadi memang kuncinya adalah para pengadu ini merasa aman dan nyaman. Dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan pengadu dalam mengadukan tindak korupsi inilah maka penting untuk memikirkan bagaimana supaya para pengadu ini bisa melaporkan apa-apa yang dicurigai tindak korupsi kapan saja, tidak terbatas jam kantor KPK atau lembaga berwajib lainnya. Karena itulah ada pemikiran bahwa cara yang efektif untuk melakukan pengaduan aparatur adalah melalui aplikasi pelaporan onlenar-benar ine 24 jam. Semoga cara ini kelak benar-benar terlaksana di Indonesia.

3. Sistem Kotak Saran Dalam Melawan Korupsi

Di samping Sistem Pengaduan hal yang penting juga adalah menyediakan Sistem Saran. Perbedaan yang paling mendasar antara ke dua sistem ini adalah; kalau Sistem Pengaduan bersifat menyampaikan perilaku atau perbuatan korupsi yang terjadi di lingkungan kerja aparatur, sedangkan Sistem Kotak Saran adalah kesempatan yang disediakan bagi semua aparatur untuk menyampaikan ide-ide dan masukan mereka untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindakan korupsi di tempat kerjanya.

Walaupun tidak semua aparatur itu memiliki pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang hukum dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang rendah, atau seorang aparatur yang tidak berpendidikan sarjana sekalipun, jangan dianggap tidak bisa memberikan masukan untuk organisasinya. Mereka pasti memiliki saran-saran dan ide-ide cemerlang yang terkadang tidak terpikirkan oleh *top manajemen* atau *midle manajemen*. Ide-ide itu muncul mungkin bukan dari ilmu mereka, melainkan dari pengalaman sehari-hari atas pekerjaan yang telah digeluti bertahun-tahun. Sebagai contoh: praktek korupsi yang terjadi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan pada sebuah kantor mungkin tidak terpantau oleh unsur pimpinan, namun seorang petugas kebersihan mungkin mengetahui dan memahaminya. Bahkan mungkin juga dia telah memikirkan cara untuk mengatasinya. Hal yang semacam inilah yang harus ditangkap melalui kotak saran yang disediakan.

Berikanlah kemudahan-kemudahan dalam kotak saran ini. Sediakan kotak-kotak saran pada setiap instansi pemerintah bahkan pada setiap unit- unit kerja, khusus untuk menampung saran-saran atau ide-ide para karyawannya, dalam hal: ide penghematan, ide mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, ide menyelamatkan aset, ide tentang cara pengontrolan dan pengawasan yang tepat, ide untuk mengatasi penggunaan kwitansi palsu, ide untuk mengatasi mark up, bahkan sampai kepada ide membangun sistem pengawasan dan pencegahan.

Hal yang paling penting dari kotak saran adalah, hargai setiap saran yang masuk, dengan cara membaca dan mempelajarinya tanpa

membeda-bedakan dari siapa datangnya saran itu. Bertilah poin atas setiap saran yang masuk atau yang disampaikan. Saran-saran tersebut mungkin bisa di klasifikasikan atas: Setiap saran yang masuk diberikan poin 1, Saran yang dianggap berkualitas diberikan poin 3, dan saran yang bisa direalisasikan diberikan poin 5 atau 7 tergantung kualitas sarannya.

Selanjutnya setiap bulan atau setiap tahun poin masing-masing karyawan itu dihitung atau dikalkulasikan untuk selanjutnya dibertikan *reward* berdasarkan jumlah poin. Sebagai contoh, untuk 1 poin dihargai Rp. 100.000,-, maka jika seorang karyawan dalam setahun bisa mengumpulkan 30 poin, maka ia akan mendapatkan bonus sebanyak 3 juta rupiah, kalau *reward*nya dalam bentuk uang.

Lembaga-lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan seyogianya juga membuka Kotak Saran agar mendapatkan masukan banyak dalam usaha pencegahan korupsi. Kotak Saran adalah salah satu upaya bagaimana korupsi bisa dicegah sebelum terjadi. Kotak Saran juga merupakan upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dan aparatur agar terlibat di dalamnya. Masyarakat dan aparatur yang dilibatkan otomatis akan semakin menumbuhkan motivasi mereka untuk selalu anti terhadap korupsi.

4. Komisi Anti Korupsi (KAK) Berbagai Negara

Korupsi adalah masalah global, kompleks dan sistemik. Bukan hanya Indonesia yang menghadapi persoalan tersebut, namun hampir di seluruh penjuru dunia. Tidak ada satupun negara di atas dunia ini yang terbebas dari praktek korupsi. Dampak korupsi yang luar biasamenjadikannya sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Semua negara yang memiliki persoalan dengan korupsi, akan dihadapkan pada hambatan pembangunan dan ancaman kemiskinan. Negara-negara di Afrika dan negara berkembang lainnya yang sangat rentan korupsi, akan dihatui oleh kemiskinan dan persoalan lainnya.

Umumnya negara yang memiliki persoalan dengan korupsi telah membentuk komisi independen atau komisi antikorupsi (KAK) yang mempunyai wewenang pemberantasan korupsi. KAK bersifat independen dan berada di luar struktur pemerintahan serta tidak

bertanggung jawab kepada pemerintah. Di Indonesia Komisi AntiKorupsi ini dikenal dengan KPK. Pada beberapa negara keberadaan KAK dinilai cukup efektif dikarenakan sifatnya yang independen dan sistem kerja KAK yang sudah bagus.

Tingkat kemajuan KAK pada masing- masing negara juga berbeda- beda, namun KAK di negara- negara yang indeks korupsi rendah cenderung sudah berjalan efektif dikarenakan lembaga KAKnya sudah lama terbentuk dengan pengalokasian anggaran yang lebih besar serta kewenangan yang terus diperluas. Hal ini menjadikan lembaga ini mendapatkan respon yang tinggi dari masyarakatnya, terbukti dengan banyaknya pengaduan yang masuk.

Kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan adanya UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*). Pasal 6, dan 36 dari UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk mempersiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup yakni : lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan korupsi dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum.

Pada dasarnya UNCAC tidak mewajibkan setiap negara yang meratifikasi untuk membentuk sebuah lembaga yang benar-benar baru. UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasi untuk menetapkan secara jelas kewenangan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada suatu lembaga tertentu. Di dalam *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, KPK 2015*, Komisi Anti Korupsi di berbagai negara, antarlain:

a. CPIB Singapura

CPIB (*The Corrupt Practices Investigation Bureau*) Singapura disebut sebagai model investigatif dikarenakan karakteristiknya yang unik. CPIB didirikan pada tahun 1952 berada di bawah lingkup Jaksa Agung pada saat itu. Kemudian mulai tahun 1969 Biro berada di bawah lingkup Kantor Perdana Menteri. CPIB beroperasi dengan independensi fungsional, dan dipimpin oleh seorang direktur yang melapor langsung ke Perdana Menteri. Tugas utamanya adalah penyidikan tindak

pidana korupsi, sekaligus memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap perbaikan sistem pada lembaga pemerintah yang rawan korupsi. Di samping itu, CPIB juga mempunyai tugas memberikan pendidikan antikorupsi secara luas kepada masyarakat.

Keunikannya terlihat dari ukurannya yang relatif kecil, menekankan pada fungsi investigatif, wawancara dan intelijen. Sementara arah pemberantasan korupsi disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah. Pegawai CPIB jumlahnya tidak sampai 100 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai KAK di negara lain bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Penekanan pada fungsi investigatif mengharuskan CPIB harus mampu menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani dengan hukuman yang dapat memberikan *deterrent effect*. Hal ini dapat dibuktikan oleh CPIB, dimana dalam semua kasus yang ditangani mempunyai tingkat pembuktian yang tinggi. Selain dikenai denda terdakwa yang terbukti bersalah juga harus mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya.

CPIB lebih banyak menangani kasus- kasus yang berhubungan dengan dunia swasta ketimbang dunia pemerintahan. Arah pemberantasan korupsi di CPIB ditekankan untuk meyakinkan investor akan iklim bisnis yang bebas suap dan praktek- praktek korupsi lainnya.

b. ICAC Hongkong

ICAC (The **Independent Commission Against Corruption**) Hong Kong didirikan oleh Gubernur Sir Murray MacLehose pada 15 Februari 1974, ketika Hong Kong berada di bawah persemaikmuran Inggris. ICAC dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok , berdasarkan rekomendasi dari Kepala Eksekutif Hong Kong. ICAC bekerja secara independen dan bertanggungjawab kepada Kepala Eksekutif Hongkong. Pembentukan ICAC Hongkong sebagai badan khusus yang

independen pada tahun 1973 hingga sekarang hampir berumur 42 tahun dan tetap diperlukan serta dipertahankan karena kinerjanya sangat berhasil dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi di Hongkong telah sepenuhnya ditangani ICAC Hongkong dengan tidak melibatkan kepolisian, hanya dalam hal penuntutan masih dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Agung Hongkong.

ICAC Hongkong disebut model universal karena dianggap sebagai model KAK yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Ideal disini dalam arti mempunyai kerangka hukum yang kuat, mendapatkan support keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun. ICAC Hongkong didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Wewenang yang besar seperti melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan. Investasi modal dari pemerintah Hongkong untuk ICAC relatif besar, yang sebagian besar digunakan untuk membayar pegawainya yang berjumlah lebih dari 1000 orang.

Investasi sumberdaya manusia dilakukan dengan sangat baik oleh ICAC Hongkong, sehingga SDM ICAC tercukupi baik dari jumlah dan keahlian. ICAC Hongkong mengontrol korupsi di Hongkong melalui 3 departemen fungsional yakni investigasi, pencegahan dan hubungan masyarakat. Departemen terbesar adalah departemen operasional (investigasi). 75 persen anggaran ICAC dialokasikan untuk departemen operasional termasuk menggaji staf yang berkualitas di departemen ini. Departemen pencegahan menginvestasikan sebagian besar dananya untuk membiayai kegiatan studi yang berkaitan dengan korupsi, menyelenggarakan seminar untuk pebisnis dan membantu

masyarakat dan organisasi swasta dalam mengidentifikasi upaya strategis untuk mengurangi potensi korupsi.

Studi yang dilakukan ICAC Hongkong ini memberikan informasi yang menarik mengenai tingkat dan modus korupsi yang dilakukan pegawai pemerintahan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merubah hukum dan undang-undang antikorupsi yang berlaku. Departemen hubungan masyarakat menginformasikan kepada publik tentang revisi dari Undang Undang dan peraturan yang berlaku. Departemen ini juga berperan dengan baik dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi melalui berbagai kampanye publik yang sistematis dan terencana.

Keseluruhan fungsi-fungsi dari tiap departemen di ICAC Hongkong menjadi acuan bagi banyak KAK di seluruh dunia, meskipun tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa mengadopsi model ini akan sanggup menyelesaikan masalah yang dihadapi KAK di tiap-tiap negara. "Lesson Learned" dari KAK di Hongkong :

- a) Kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumberdaya yang memadai.
- b) Cukup independen
- c) Pimpinan komisi mempunyai keleluasaan yang cukup dalam mengelola manajemen.
- d) Mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam mempublikasikan proses penuntutan korupsi.
- e) Hukum yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik.
- f) Melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi : investigasi, pencegahan dan pendidikan masyarakat.
- g) Dukungan publik yang kuat.
- h) *Rule of Law*.

c. NCCC Thailand

NCCC (*The Nation Counter Corruption Commision*), dipimpin oleh presiden komisi atau ketua yang diangkat dan bertanggungjawab atau melaporkan kegiatannya kepada Raja.

Para anggota NCCC Thailand, menjalankan jabatannya dalam jangka waktu selama 9 tahun terhitung sejak diangkat oleh Raja dan hanya menjabat untuk 1 (satu) kali pemilihan. NCCC Thailand memiliki dua hal yang sangat baik yang tidak terdapat pada komisi pemberantasan korupsi di negara lain. Dua hal tersebut yaitu tentang pengangkatan dan tanggung jawab NCCC Thailand yang sangat rapi dan terperinci. Pengangkatannya melalui penjarangan yang sangat ketat oleh Komisi Seleksi Anggota NCCC Thailand yang sangat independen, sehingga secara formil, yang paling baik dalam sistem pengangkatan dan rekrutmen pejabat komisi pemberantasan korupsi adalah Thailand. Pertanggungjawaban NCCC Thailand juga sangat independen, yaitu langsung kepada Raja.

Sebelum tahun 1975 penanganan kasus korupsi di Thailand sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian dengan mengandalkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain yang mengatur tentang pejabat publik. Namun kinerja kepolisian dalam menanggulangi korupsi dianggap sebagian besar masyarakat jauh dari mencukupi. Korupsi semakin merajalela di Thailand, walaupun setiap pemerintahan yang berkuasa selalu berjanji untuk menangani, namun korupsi justru semakin menjadi. Korupsi juga menjadi salah satu pemicu jatuhnya pemerintahan di Thailand, baik itu melalui kudeta militer maupun melalui parlemen. Keinginan untuk memecahkan masalah korupsi semakin memuncak, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1973 para pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi sambil memaparkan fakta kepada masyarakat dan media bahwa banyak pejabat dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan dan tugasnya untuk keuntungan pribadi.

Beberapa di antara mereka yang mencoba untuk menentang korupsi tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan tidak sedikit pula yang menderita sebagai akibat menentang korupsi. Hal ini sebagai akibat dari tidak adanya hukum yang mengatur secara khusus mengenai korupsi dan juga sebagai akibat dari

banyak tekanan dan ancaman yang diterima aparat ketika memberantas korupsi. Kesimpulannya adalah bahwa korupsi adalah suatu masalah besar yang telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan seperti pembangunan nasional, ekonomi, politik, dan terutama keamanan negara.

Kesadaran akan bahayanya korupsi pun mulai muncul dalam bentuk kebijaksanaan negara. Konstitusi Kerajaan Thailand 1974, pasal 66 menyebutkan bahwa: “Negara harus menyusun suatu sistem yang efisien dalam hal pelayanan publik dan pelayanan lainnya dan harus mengambil langkah-langkah guna mencegah dan menekan semua perilaku korup.

Pada tahun 1975 Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Penanganan Korupsi dan mendirikan Kantor Penanganan Korupsi (*Office of the Commission of Counter Corruption*). Sayangnya, OCCC tidak memiliki banyak lingkup kewenangan untuk memberantas korupsi. Tetapi pencegahan korupsi terus berjalan. Pada tahun 1996 lembaga pembuat undang-undang terbentuk. Anggotanya adalah anggota masyarakat yang dipilih langsung dari masing-masing propinsi. Mereka yang terpilih dibawa ke parlemen untuk dipilih kembali, hasilnya terpilihlah 99 anggota. Anggota lembaga inilah yang kemudian mensyahkan UU pemberantasan korupsi di tahun 1999. UU ini kemudian menjadi landasan bagi berdirinya NCCC (*National Counter Corruption Commission*). Adanya NCCC membuka lembaran baru bagi Thailand dalam penanganan kasus korupsi.

Korupsi tidak ditangani secara biasa namun lebih modern dan komprehensif oleh super body dengan pendekatan yang “*extra ordinary*”. NCCC disebut super body karena diberi keleluasaan wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat. NCCC tidak hanya melakukan pendekatan represif melalui penuntutan namun juga punya kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat. Dalam menunjang fungsi penyelidikannya, NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mendapatkan

dokumen, menangkap dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan. Dalam fungsi preventif, NCCC juga melakukan upaya-upaya penyadaran masyarakat, dengan melibatkan media dan LSM melalui berbagai pendekatan.

Pendekatan transparansi yang ditempuh NCCC, terutama dalam pemeriksaan kekayaan pejabat dan politisi. Untuk menjaring laporan, NCCC juga melakukan program perlindungan saksi dan penyadaran masyarakat antikorupsi di tiap wilayah.

5. SISI LAIN KORUPSI

a. Tidak Ada Persamaan Konsep Tentang Korupsi

Sampai saat ini belum ada definisi universal tentang kata korupsi. Apa yang dianggap sebagai perbuatan korupsi pada suatu negara atau wilayah tertentu, belum tentu demikian dengan pemahaman masyarakat pada negara atau wilayah lain. Sebagai contoh pemberian uang tip pada petugas pemberi jasa sebagai ucapan terimakasih dan rasa senang karena sudah merasa terbantu. Bahkan merasa tidak enak jika tidak memberi. Pemberian semacam itu sudah dianggap wajar dan terus dipraktikkan hingga sekarang. Sementara di tempat lain hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan tercela yang bermental korup. Banyak karyawan yang ditegur dengan keras dan diberikan sanksi bilamana terdeteksi ketahuan melakukannya. Bukan di negara- negara berkembang saja praktek uang tip terjadi, di sejumlah negara maju juga ditemukan dalam berbagai bentuk.

Sebuah survei yang dihelat TripAdvisor melaporkan, warga Amerika Serikat adalah pemberi tip paling besar di dunia. 60 persen warga AS memberi tip untuk jasa dan pelayanan yang mereka terima. Sementara di negara Jepang dan China memiliki aturan pemberian tip yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara lain. Pemberian uang tip di negara Jepang dan China dianggap sebagai bentuk penghinaan. Pemberian uang tip

menyiratkan karyawan tidak dihargai oleh majikan mereka atau seakan gaji yang diberikan oleh majikannya kecil dan tidak layak. Biasanya, agen travel atau biro perjalanan wisata ke kedua negara tersebut selalu mengingatkan para pelancong akan pelarangan pemberian uang tip kepada siapa saja, baik pelayan restoran, bar, toko, dan lain sebagainya. Di Australia, Denmark dan Belgia, jasa pelayanan sudah dimasukkan dalam struk belanja, sehingga gaji atau penerimaan petugas pemberi jasa seperti pramusaji cukup besar di negara negara tersebut.

Di Jepang uang tip diistilahkan dengan kata “Chippu”. Pemberian Chippu dianggap sebagai penghinaan, dan biasanya petugas atau karyawan yang diberi uang tip akan menolak berulang-ulang pemberian tersebut dengan mengucapkan kata “Maaf” (Sumimasen, dalam bahasa Jepang). Jika masih ingin memberikan uang tips karena merasa sangat terbantu sekali, maka pemberian uang tip tersebut harus dalam amplop. Meskipun pemberian tip di negara China tidak lazim, namun realitanya saat ini, karena perkembangan pariwisatanya yang sangat pesat, para petugas atau pemandu wisatanya mulai mengharapkan uang tip dari para pelancong. Jadi, negara-negara yang membiasakan uang tip memiliki alasan yang berbeda-beda, dan negara yang melarang memberikan uang tips juga memiliki alasan yang berbeda. Seperti pelarangan pemberian uang tip di Jepang dan China dikarenakan akan dianggap sebagai bentuk penghinaan kepada majikannya karena tidak memberikan gaji yang layak. Namun pelarangan di Australia karena jasa pelayanan sudah dimasukkan dalam struk belanja. Itulah sebabnya petugas pelayanan termasuk pramusaji mendapatkan gaji yang besar.

Tidak adanya persamaan konseptual tentang korupsi menjadikan sulit untuk mengevaluasi apakah usaha AntiKorupsi yang dilakukan telah berhasil menekan angka korupsi atau belum. Apakah terjadinya pengurangan kasus korupsi itu nyata atau tidak. Apakah penekanan angka korupsi itu signifikan atau tidak dan sebagainya. Tidak adanya satu

konsep menjadikan susah untuk menentukan mana negara yang paling korup dan mana negara yang tingkat korupsinya paling rendah, karena yang dievaluasi adalah konsep yang berbeda. Walaupun ada Corruption Indeks Perception atau Indeks Persepsi korupsi negara- negara yang dikeluarkan oleh suatu lembaga internasional dengan beberapa indikator penilaian, namun hal itu belum sepenuhnya merupakan realita yang sebenarnya dari korupsi. Buktinya, sejumlah negara maju yang Indeks Persepsi Korupsinya tidak terlalu bagus, seperti Amerika Serikat (Rangking 25) dengan skor persepsi 67 dengan rentang tertinggi 100, namun tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang dicapai oleh negara tersebut sangat tinggi, sehingga menjadi negara adidaya yang paling kuat saat ini.

Negara- negara dengan Indeks Persepsi Korupsi tertinggi dalam perankingan didominasi oleh negara- negara kecil, yakni: New Zealand (1), Denmark (1), Finland (3), Switzerland (3), dan Norway (7). Untuk skor persepsi yang sama diberikan rangking yang sama. Ada argumentasi yang berkembang tentang Indeks Persepsi Korupsi ini yang mengatakan bahwa adalah tidak pas membandingkan Indonesia dengan negara- negara kecil seperti Denmark, Finland dan Switzerland karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sekali. Tetapi kalau kita jujur, negara- negara yang lebih besar dari Indonesia juga banyak memiliki skor dan rangking lebih baik daripada Indonesia, meskipun tidak terlalu bagus secara rangking keseluruhan, seperti: Australia (11), Amerika Serikat (25), China (78) dan India (86). Jadi argumentasi tersebut ada benarnya tetapi tidak sepenuhnya benar.

Negara- negara yang rangking persepsinya lebih tinggi, belum tentu juga lebih makmur dan maju, seperti negara Euthiopia, (94), Tanzania (94), Srilangka, Timor Leste (86), rangkingnya lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia (102), berdasarkan data terbaru tahun 2020. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi juga terungkap, ternyata lebih dari dua pertiga negara di atas dunia ini tergolong korup karena skor

persepsinya di bawah 50 dengan rata-rata 43. Negara Rusia juga ranking dan skor persepsi korupsinya tergolong tidak bagus.

Tidak adanya persamaan konseptual tentang korupsi menjadikan banyak para pakar mendefinisikan korupsi dengan cara terbalik, yakni tidak mendefinisikan korupsi tetapi memberikan pengertian atau batasan-batasan tentang negara atau pemerintahan suatu negara yang tidak korupsi. Jadi, tidak ada definisi korupsi, yang ada hanyalah gambaran terhadap negara yang tidak korupsi. Maka muncullah istilah, seperti : Clean Government, Good Governance, Quality of Government, State Capacity, dan lain sebagainya, yang dipersepsi sebagai lawan dari kata korupsi.

Peraturan perundang-undangan masing-masing negarapun berbeda dalam pengaturan masalah korupsi. Begitu pula sanksi dan hukuman yang diberikan juga tidak sama. Seperti dalam penerapan hukuman bagi koruptor, kita dapat bercermin dari negara Jepang, dimana Jepang tidak memiliki undang-undang khusus tentang korupsi. Para koruptor hanya diganjar maksimal 7 tahun penjara. Hal ini dikarenakan korupsi tidak termasuk sebagai kejahatan yang luar biasa (ordinary crime). Bangsa Jepang dan para pejabatnya masih memegang rasa malu yang tertinggi, sehingga korupsi dianggap sebagai aib besar. Tidak perlu memberikan sanksi yang berat bagi koruptor agar merasa jera, rasa malu yang sudah tertanam semenjak dini sudah cukup untuk menangkali praktek korupsi.

Namun kalau melihat praktek hukuman yang diterapkan bagi koruptor di negara Cina, negara itu sudah melaksanakan hukuman mati terhadap para pejabat yang melakukan korupsi. Di Cina, jika seseorang terbukti telah melakukan korupsi hingga merugikan negara lebih dari 100.000 Yuan atau sekitar 225 juta rupiah lebih, maka hukumannya adalah hukuman mati, dan akan sulit untuk lepas dari hukuman tersebut. Sementara di Amerika Serikat meskipun tidak ada hukuman mati, para

karuptor dikenai denda yang sangat tinggi, sampai 2.juta Dollar. Suatu nilai yang sangat fantastis sekali.

Jadi, karena tidak adanya persamaan kontekstual tentang korupsi, maka korupsi tidak bisa dipandang dengan kaca mata yang sama termasuk dalam pemberian hukuman dan sanksi lainnya.

b. Korupsi Merupakan Budaya Semua Bangsa

Tidak ada satupun negara yang bersih dari sejarah korupsi. Sampai hari ini juga tidak ada negara yang angka korupsinya nol. Yang ada hanyalah negara yang tingkat korupsinya tinggi atau rendah, dan negara yang korupsinya terkendali atau tidak, atau negara yang upaya pemberantasan korupsinya sudah berlangsung sejak lama dan ada yang baru memulainya.. Jadi kalau ada yang mengatakan persoalan korupsi hanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin, itu merupakan hal yang dapat ditolak dengan pembuktian dan argumentasi.

Hampir semua negara memiliki sejarah pemberantasan korupsi yang panjang. Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan kolonial pertama yang sukses dalam melawan kekuatan Eropa terilhami dari semangat warga Amerika yang telah mengembangkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan ideologi republikanisme, menyelenggarakan pemerintahan yang bertumpu pada kehendak rakyat (bukannya raja), menentang korupsi, dan menuntut kebajikan sipil. Mereka menuntut hak-hak mereka sebagai orang Inggris dan menolak upaya Inggris untuk memungut pajak tanpa persetujuan legislatura kolonial. Inggris tetap bersikeras untuk memungut pajak dan konflik meningkat menjadi perang berskala penuh pada tahun 1775, yang dikenal dengan Perang Revolusi Amerika.

Demikian pula halnya yang terjadi di tanah air, korupsi sudah tumbuh subur semenjak zaman kerajaan. Perang antar daerah yang terjadi, atau jatuhnya kepemimpinan seorang raja

saat itu banyak yang terkait dengan praktek korupsi yang terjadi. Kehidupan raja beserta keluarganya yang bergelimang kemewahan, senang disanjung- sanjung dan tidak mau dibantah, serta monopoli perekonomian dan bidang usaha oleh keluarga bangsawan, adanya penyerahan upeti oleh rakyat, merupakan indikator yang jelas telah terjadinya praktek korupsi pada masa itu.

Dalam sejarah yang lebih lama dapat dipelajari bagaimana Tembok Besar China (*The Great Wall of China*) dapat diterobos musuh dengan cara menyogok para penjaganya, merupakan praktek korupsi masa lalu yang memalukan yang terjadi di China. *The Great Wall of China* yang dibangun pada abad ke 3 Sebelum Masehi, selama lebih dari 2000 tahun dengan cara kerja paksa, bertujuan untuk membentengi China dari serangan suku Nomaden. Mulanya tembok besar ini dianggap sukses dengan tujuan utama pendiriannya, namun kemudian musuh bisa melewati hanya karena adanya skandal suap yang dilakukan oleh serdadu penjaga.

Jadi, masalah korupsi adalah masalah global yang terjadi sudah sejak lama pada semua bangsa. Sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwa korupsi merupakan budaya Indonesia. Kalau akan dikatakan juga korupsi itu sebagai budaya, maka korupsi merupakan budaya seluruh bangsa pada mulanya. Bahkan ada yang mengatakan, korupsi merupakan perbuatan atau prilaku atau budaya paling tua dari manusia. Praktek korupsi sudah ada sejak penciptaan manusia. Korupsi menyangkut Kekuasaan, harta dan wanita yang saling terkait. Oleh karenanya ada yang berpendapat kalau korupsi itu bukanlah penyakit ataupun penyimpangan. Korupsi merupakan standar prilaku masyarakat. Jika yang tampil sebagai pemimpin di tengah suatu masyarakat adalah seorang yang berjiwa koruptor, maka dapat dikatakan rakyat pemilihnya umumnya juga berjiwa yang sama.

Meskipun praktek korupsi sudah ada semenjak dahulu, namun fokus terhadap korupsi baru dalam beberapa dekade terakhir ini, dimana masalah korupsi sudah mulai dibicarakan secara terbuka beserta kajian- kajian yang lebih mendalam, seakan- akan korupsi itu marak baru saat ini. Sejak 20 tahun terakhir sudah banyak penelitian- penelitian para ahli yang fokus terhadap masalah korupsi, terutama terhadap upaya penanggulangannya. Konvensi dan standar internasional telah diberlakukan. Pemberlakuan hukum, perbaikan institusi, dan reformasi telah dilaksanakan. Penelitian akademis tentang korupsi telah berkembang pesat. Para pelaku pembangunan telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai tujuan kebijakan yang eksplisit, yang didukung oleh pendanaan yang besar.

Lembaga- lembaga keuangan dan kajian ekonomi dunia banyak menyoroti permasalahan korupsi yang terjadi di negara- negara miskin dan negara- negara berkembang sehingga memberi kesan seakan korupsi tidak ada di negara- negara maju. Penanggulangan pandemi Covid- 19 telah mengungkapkan bagaimana korupsi juga terjadi di negara- negara maju. Banyak negara maju seperti Amerika Serikat mengeluhkan dan melaporkan praktek korupsi terhadap anggaran mitigasi, untuk perbaikan bidang kesehatan dan ekonomi. Sehingga lembaga- lembaga pemberi bantuan dunia berusaha menyusun jaring- jaring pengaman untuk mencegah terjadinya praktek korupsi dalam masa pandemi ini. Himbuan dari lembaga- lembaga dunia terkait hal ini terus bergema, membuktikan bahwa pandemi Covid- 19 ini bukan saja memunculkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi tetapi juga krisis korupsi.

Dulu negara- negara donor seperti Amerika Serikat menghebohkan korupsi yang terjadi pada saat terjadinya wabah virus ebola di negara Afrika. Hasil investigasi menunjukkan bahwa banyak anggaran penanggulangan yang diselewengkan dengan modus pembayaran fiktif dan mark up belanja kebutuhan. Menurut sebuah laporan, 5 juta dollar AS telah

dikorup selama krisis ebola tersebut. Namun pada masa pandemi Covid- 19 hal itu juga terjadi di negara- negara maju seperti Amerika Serikat. Menurut laporan International Transparency, pemerintah AS saat ini memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi karena kurang mampu menghadapi tantangan korupsi di masa pandemi Covid- 19. Beberapa negara melakukan evaluasi melalui pembentukan komite atau gugus tugas khusus. Misalnya, Australia mendirikan Gugus Tugas Penanggulangan Korupsi COVID-19. Gugus tugas ini mendukung lembaga Penanggulangi COVID-19 dengan rancangan dan penerapan langkah-langkah responsif pandemi nasional untuk mendeteksi dan mencegah, upaya korupsi. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi masyarakat global. Hal ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya korupsi itu adalah watak semua bangsa jika ada peluang untuk melakukannya. Dalam penanggulangan pandemi Covid- 19 peluang itu ada karena banyak negara maju belum memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi ini.

Kenapa negara- negara maju bisa mencapai indeks persepsi korupsi yang lebih bagus dibandingkan negara- negara berkembang, bukanlah karena mereka tidak memiliki sejarah panjang tentang korupsi, atau tidak memiliki watak korupsi. Hal ini dikarenakan lebih awal menyadari akan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi sehingga berbagai upaya telah duluan dilakukan dengan berpedoman kepada indikator-indikator yang diantaranya yang telah dirancang oleh lembaga-lembaga transparansi. Negara- negara tersebut juga telah duluan membentuk lembaga independen penanggulangan dan pencegahan korupsi, seperti ICAC (*The Independent Commission Against Corruption*) Hong Kong didirikan oleh Gubernur Sir Murray MacLehose pada 15 Februari 1974, ketika Hong Kong berada di bawah persemaikuran Inggris, dan CPIB (*The Corrupt Practices Investigation Bureau*) Singapura yang didirikan pada tahun 1952. Sementara di Indonesia lembaga independen semacam ini adalah KPK

(Komisi Pemberantasan Korupsi) yang baru dibentuk pada tanggal 27 Desember 2002, dimana pada saat itu DPR dan presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di samping itu, lembaga independen penanggulangan korupsi di negara- negara tersebut sudah mengalami kemajuan dalam sistem kerjanya, diantaranya mereka sudah lama fokus dalam hal pencegahan melalui pendidikan masyarakat yang lebih luas. Sementara KPK di awal pendiriannya lebih fokus pada upaya penindakan seperti penangkapan- penangkapan. Sementara di sebagian negara yang pendidikan karakternya sudah berkembang dan membuahkan hasil, seperti Jepang, lembaga independen seperti ini tidak diperlukan. Bangsa Jepang telah memiliki karakter dan integritas yang tinggi sehingga rasa malu yang dimiliki mampu menjadi perisai untuk tidak berbuat korupsi. Bahkan sanksi hukum bagi para koruptor di Jepang maksimal hanya 7 tahun, dan itupun jarang dilaksanakan. Integritas dan rasa malu jauh lebih efektif daripada sanksi hukum.

c. Pembeneran Korupsi

Meskipun banyak yang mengetahui dan memahami korupsi itu sebagai tindakan yang salah dan bertentangan dengan hukum, namun pada saat yang sama mereka memahami kalau praktek korupsi itu dibutuhkan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mengatasi keadaan keuangan yang rumit dalam instansi atau organisasi lainnya. Korupsi menjadi pilihan untuk dilakukan secara lebih terencana, lebih berhati- hati dan terkendali. Ini adalah sebuah pembeneran. Misalnya ketika sebuah rumah sakit pemerintah mengalami ketekoran anggaran dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pihak rumah sakit cenderung melaksanakan korupsi dalam bentuk mark up dan biaya fiktif atas tindakan yang tidak dilakukan sepenuhnya. Uang yang diperoleh dari hasil korupsi itu bukan untuk individu yang

melakukannya, melainkan alasannya lebih untuk mengatasi ketekoran anggaran yang dialami organisasi atau ketekoran yang disebabkan kesalahan penggunaan uang dalam pekerjaan sebelumnya.. Namun tentunya sebagian dari anggaran yang dikorupsi tersebut juga mengalir kepada pengelolanya tanpa dipertanggungjawabkan jumlahnya.

Itulah sebabnya praktek *mark up* dalam anggaran kesehatan, terutama untuk obat- obatan dan biaya perawatan sering dilakukan. Di negara maju seperti Amerika Serikat praktek korupsi di bidang kesehatan mencatat angka yang lebih tinggi dibandingkan bidang- bidang lainnya. Di Indonesia, di samping bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang pembangunan fasilitas umum juga rawan untuk dikorup, karena bidang- bidang tersebut memiliki anggaran terbesar. Bidang- bidang ini menjadi kantong- kantong korupsi baik yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara terkendali dan sistemiks. Korupsi secara sistemiks dan terkendali akan susah untuk diungkapkan dan diberantas karena sudah direncanakan secara matang disertai dengan jaring pengamannya. Kebanyakan Aparatur Pemerintah yang berada pada posisi- posisi tertentu tidak punya pilihan lain selain ikut terlibat dalam tindakan korupsi yang terkendali ini dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi.

Pada pemerintahan tertentu terkadang menyengaja menempatkan anggaran yang siap untuk dikorupsi sebagai cadangan untuk mengatasi keadaan keuangan yang sulit dan juga untuk kepentingan partai yang sedang berkuasa. Anggaran ini tersimpan rapi pada lembaga atau intitusi tertentu dan penggunaannya aman dari sistem pengawasan. Praktek semacam inidianggap lumrah terjadi sebagai alasan pembenaran, dan dianggap sebagai hal yang perlu atau butuh untuk dilakukan dalam kerangka korupsi yang terkendali. Semakin besar anggaran yang dikelola oleh sebuah lembaga pemerintah maka praktek semacam ini akan semakin besar pula peluang untuk dipraktikkan. Atau, semakin tertutup lembaga

tersebut dari sistem pengawasan maka kemungkinan besar anggaran cadangan yang siap untuk dikorupsi tersebut berada di situ.

Pembenaran yang lain adalah ketika praktek korupsi juga dibutuhkan dalam sistem perpolitikan. Banyak partai politik terutama partai yang sedang berkuasa butuh untuk melakukan praktek korupsi guna kebutuhan partainya. Praktek korupsi juga dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada partai lain atau partai lawan di luar koalisi untuk memperkokoh kekuasaan. Terkadang jika suatu kebijakan ingin didukung oleh semua pihak, maka pihak di luar penguasa akan diberi peluang untuk melakukan korupsi. Adakalanya peluang yang sudah diberikan akan dijadikan alat untuk menjebak di kemudian hari. Mereka berbeda dalam partai politik dan propaganda kepada masyarakat, tetapi dapat disatukan oleh tindakan korupsi. Tindakan korupsi bahkan juga dapat dilembagakan dalam undang-undang dan peraturan melalui apa yang dikenal sebagai *state capture*, sehingga menjadi legal. Perdagangan obat bius, perjudian, dan prostitusi di beberapa negara menjadi sumber pendapatan pemerintah dan penguasanya, dimana sebagian ada yang dilegalkan.

Situasinya semakin gawat ketika penegak hukum juga menjadi bagian dari persekongkolan korupsi ini. Sejarah mencatat bagaimana periode awal *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hong Kong menysasar lembaga kepolisian sebagai target utama dalam memberantas korupsi. Mereka menyebutnya sebagai 'sindikate korupsi', saat kepolisian pada waktu itu terlibat dalam perdagangan obat bius, perjudian gelap, dan prostitusi.

RANGKUMAN

Praktek korupsi sudah ada semenjak dahulu, namun baru 20 tahun terakhir ini korupsi menjadi kajian yang serius. Korupsi merupakan masalah global. Tidak ada satupun bangsa di atas dunia ini yang bersih dari sejarah korupsi, yang ada adalah; ada masyarakat atau negara yang tingkat korupsinya tinggi, dan ada yang rendah. Tidak ada konsep yang berlaku universal tentang defenisi korupsi, sehingga sulit untuk memastikan apakah upaya AntiKorupsi berhasil atau tidak, dan juga tidak mudah menentukan mana negara yang paling korup. Yang ada hanyalah *Corruption Perseption Indeks* (CPI) dengan sejumlah indikatornya.

Upaya AntiKorupsi yang dilakukan selama ini belum menampakkan hasil yang signifikan, namun kita harus tetap memiliki Semangat Melawan Korupsi. Penanaman nilai- nilai Semangat Melawan Korupsi harus ditanamkan semenjak dini, dan terus dikembangkan sampai dewasa. Seorang Aparatur Pemerintah harus memiliki Semangat Melawan Korupsi agar tidak ikutserta dan terperangkap dalam praktek korupsi. Aparatur Pemerintah justru harus menjadi tauladan dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dari praktek- praktek korupsi yang sudah dianggap biasa menjadi AntiKorupsi.

Pendidikan AntiKorupsi bagi kader pemerintahan pada Perguruan Tinggi Kedinasan dan bagi Aparatur Pemerintah melalui Diklat- Diklat Jabatan PNS/ASN seyogianya selalu bermuatan Semangat Melawan Korupsi. Aparatur Pemerintah harus terlibat aktif dalam upaya melawan korupsi, diantaranya dapat menjadi Penyuluh AntiKorupsi dan Ahli Pembangunan Berintegritas yang menjadi program KPK RI sejak beberapa tahun terakhir. Integritas adalah modal besar seorang Aparatur Pemerintah agar bisa menahan diri untuk tidak korupsi dan menunjukkan kinerja yang baik. 9 Nilai- nilai integritas harus senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan dan dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Pemerintah. *Best Practices* integritas di negara Jepang dapat kita jadikan contoh yang menginspirasi.

Berbagai inovasi manajemen efektif untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dikembangkan seperti; Pengaduan Aparatur, Sistem Kotak Saran, dan juga melalui Slogan- Slogan Semangat Melawan Korupsi.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anwar, Syamsul, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Azhar, Muhammad, 2003, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.
- Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001.
- bbc.com. 2020, *KPK hentikan 36 kasus, pengusutan perkara korupsi dinilai 'bisa jadi barang dagangan*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51582986>
- Bhattacharjee, A., & Shrivastava, U. (2018). *The effects of ICT use and ICT Laws on corruption: a general deterrence theory perspective*. *Government Information Quarterly*, 35(4), 703–712.
- Bologne, J. (1993). *Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation*: Butterworth-Heinemann
- Brooks, G. (2019). *Criminal Justice and Corruption: State Power, Privatization and Legitimacy*. London: Springer.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung*: PT Refika Aditama, 2008.
- Corruption can have no place in our COVID-19 recovery*. The World Economic Forum (April 2020), <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/corruption-no-place-covid-coronavirus-recovery/>
- COVID-19 pandemic: GRECO warns of corruption risks*. The Council of Europe (April 2020), <https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-pandemic-greco-warns-of-corruption-risks>
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Djaja, Eemansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fisman, Raymond & Miguel, Edward. (2008). *Economic Gangsters: corruption, violence, and the poverty of nations*. Princeton University Press, New Jersey.
- Ganarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Harefa, Beniharmoni. —*Upaya Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri*. Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Healy, P., Serafeim, G. 2011. *Causes and Consequences of Firms Disclosures of Anti-corruption Efforts*. Working Paper. Harvard Business School.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Jamrah, Alfian, *Percepatan Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara*, Padang:sumbarprov.go.id/details/news/7167, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian, 2014, *Korupsi Dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Masyarakat, Jurnal Kebudayaan Dan Politik, 27(4), 173-183, <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/2483>
- Mauro, P. 1997. *Why Worry about Corruption?* Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Maisondra. 2020. *The Effective Management of Corruption Treatment in Indonesia*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.
- McDonald, Michael. *Ethics and Conflict of Interest*. Diakses pada 22 Maret 2021 melalui: learning.hccs.edu/faculty/robert.tierney/govt2302/substantive-course-materials/unit-iv/readings/michael-mcdonald-ethics-and-conflict-of-interest/view.

- Montinola G. Jackman R., *Sources of corruption: A cross-country study*, British Journal of Political Science, 2002, vol. 32 (pg. 147 -170)
- Nam, T. (2018). *Examining the anti-corruption effect of e-government and the moderating effect of national culture: A cross-country study*. Government Information Quarterly, Journal of Perspectives on Financing and Regional Development 35(2), 273–282.
- Nasir, Ridwan, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press & LKiS.
- Nicholls, C., Daniel, T., and Hatchard, J. (2006), *Corruption and Misuse of Public Office*, Oxford, Oxford University Press
- Park, C. H., & Kim, K. (2019). *E-government as an anti-corruption tool: panel data nalysis across countries*. International Review of Administrative Sciences, Journal of Perspectives on Financing and Regional Development 0(0), 1–17.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, (terj.) Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Rose-Ackerman, S. (1999), *Corruption and Government: causes consequences and reform*, Cambridge, Cambridge University Press
- Sheryazdanova, G., & Butterfield, J. (2017). *E-government as an anti-corruption strategy in Kazakhstan*. *Journal of Information Technology & Politics*, 14(1), 83–94.
- Sinulingga, Evans Emanuel. —*Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata*.|| Jurnal Lex Administratum Vol. 5, no. 4 (2017).
- Transparency International. Corruption Perception Index 2018*. Accessed 04 Desember 2019. From <https://www.transparency.org/cpi2018>
- Triwijaya, A.F. —*Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi*.|| *Last modified* 2017. <https://aftrijaya.wordpress.com/2017/02/13/pengembalian-asset-hasil-tindak-pidana-korupsi-sebagai-solusi-pemberantasan-korupsi/>.
- United Nations. United Nations E-government Survey 2018*. Accessed 02 Desember 2019. From

<https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-government-Surveys>

- UNODC. (2005). *Corruption facts*. October 20, 2015, http://www.unodc.org/pdf/facts_E.pdf.
- Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2013.
- The Idea of Power in Javanese Culture, in Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, Benedict Anderson, Cornell University Press, 1972
- Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong*, Ong Hok Ham, Penerbit Kompas, 2002
- Laporan Tahunan 2014*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2015
- PENGANTAR KELEMBAGAAN ANTIKORUPSI*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015.
- Rachel Maddow, *Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth*, Publisher: Crown 2019
- Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2011-2023*, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Rose-Ackerman S., *Trust, honesty and corruption: Reflection on the state-building process*, European Journal of Sociology, 2001, vol. 42 (pg.27- 71)
- TAP MPR No. 11 Tahun 1998 Tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)**
- UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN**
- UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**
- PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

BIODATA PENULIS

Dr. Drs. Maisondra., SH., MH., M.Pd., Dipl.Ed., M.A.P, lahir di Padang, 24 Mei 1969. Saat ini sebagai dosen IPDN Jakarta, pernah mengampu Mata Kuliah, antara lain : Pendidikan Anti Korupsi, Etika Pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Manajemen Konflik dan Kolaborasi, Manajemen Perubahan, Administrasi Perkantoran, Hukum Tata Usaha Negara, Adminstrasi Pertanahan, Administrasi Kepegawaian, dan Metode Penelitian.

Tulisan Ilmiah yang pernah dipublikasi, antara lain:

1. Dalam Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks Scopus (Q3). ***CONFLICT MANAGEMENT IN WEST KALIMANTAN: PREDICTION, ETHNIC GROUPING PATTERNS WHEN CONFLICTS HAPPENED. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology.*** 17, 4 (Nov. 2020), 663-673. DOI:<https://doi.org/10.48080/jae.v17i4.400>.
2. Dalam Jurnal Ilmiah Internasioanl Bereputasi Terindeks DOAJ. ***The Effective Management of Corruption Treatment in Indonesia.*** September 2020. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7(8):690. DOI:10.18415/ijmmu.v7i8.2022.
3. Dipublikasikan di Perpustakaan Kobe University Jepang. ***Educational Bureaucracy in Japan.*** 2003. Research Paper atas sponsor Kementerian Pendidikan Jepang (Manbugakusho).
4. ***Strategi Dan Dampak Pembangunan Kawasan PLBN Entikong Dalam Meningkatkan Perdagangan Dan Keamanan Wilayah Indonesia,*** 2019. Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)
5. Dalam International Proseding. ***Role of Education and Training Apparatus Position In Improving Performance.*** International Conference on Global Education III. 15 Mei 2015. University Kebangsaan Malaysia.

6. ***Best Practice dan Agenda Reformasi Birokrasi Menangani Pengaduan Masyarakat*** Bulletin Organisasi/Aparatur Pemda Sumbar Edisi 58/IX/ 2014.
7. ***Pemanfaatan ICT dan Reformasi Birokrasi*** Bulletin Organisasi/AparaturPemda Sumbar Edisi 61/XII/ 2014.
8. ***Perkembangan PAUD di Indonesia (Studi Kasus PAUD di Jepang)***; Bulletin Organisasi/Aparatur Pemda Sumbar. Edisi 64/III/ 2015).
9. ***Pembelajaran Berbasis Harkat dan Martabat Manusia Indonesia***; Bulletin Organisasi/Aparatur Pemda Sumbar. EDISI 70/IX/ 2015.
10. ***Pentingnya Keterbukaan Informasi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas dan Profrsionalitas ASN***; Bulletin Organisasi/Aparatur Pemda Sumbar Edisi 71/X/ 2015
11. Dalam International Proseding. ***Education In Global Perspective As A Inovation***. International Conference on Global Education IV. 08 agustus 2016. University Kebangsaan Malaysia.
12. Dalam International Proseding. ***Main Issues At Official School With System Boarding School In Indonesia***. International Conference on Global Education V. 11 April 2017. University Kebangsaan Malaysia. "Global Education, Common Wealth, and Cultural Diversity."

Alamat Kantor: IPDN/IIP, Jl. Ampera Raya No.1, RT.1/RW.6, Cilandak Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 Telepon: (021) 7805088

Alamat Rumah: Jl.Haji Mualla No.39, RW.12/RT.02, Kemanggisan Hilir III, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. HP: 081270369542, email: ***maisondora05@yahoo.co.id***



Dr. Drs. Maisondra., SH., MH., M.Pd., Dipl.Ed., M.A.P., lahir di Padang, 24 Mei 1969. Saat ini sebagai dosen IPDN Jakarta, pernah mengampu Mata Kuliah, antara lain : Pendidikan Anti Korupsi, Etika Pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Manajemen Konflik dan Kolaborasi, Manajemen Perubahan, Administrasi Perkantoran, Hukum Tata Usaha Negara, Adminstrasi Pertanahan, Administrasi Kepegawaian, dan Metode Penelitian.

SEMANGAT APARATUR MELAWAN KORUPSI

(SERI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR)

LAWAN KORUPSI



Penerbit
CV. RTUJUH MEDIA PRINTING
Kompleks Bumi Panyawangan Real Estat
Jalan Garcinia I, No 24, Cimekar
Cileunyi, Kabupaten Bandung

ISBN 978-623-88204-0-5



9 786238 820405